

OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI

Oleh:

Dr. H. Ahmad Syakur, Lc, M.EI

Dr. H. Jamaludin A Khalik, MA

PRAKATA

Syukur *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, tawfiq dan hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam Allah semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada Rasul Allah SWT, keluarga dan sahabatnya serta para pengikut yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya sampai hari kiamat.

Lembaga Amil zakat Ummul Quro adalah salah satu lembaga Amil zakat tingkat daerah yang sudah resmi terdaftar di Kemenag Kantor wilayah Jawa Timur. Dalam rangka ikut mengedukasi masyarakat, LAZ-UQ berusaha untuk menerbitkan buku tentang manajemen zakat ini. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi panduan sederhana bagi muzaki dan bagi amil zakat dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Namun buku ini juga bisa menjadi penambah wawasan dan referensi umat Islam dalam masalah zakat. Kehadiran buku ini diharapkan bisa menambah kekayaan referensi kajian zakat dan ekonomi syariah, dengan harapan pengelolaan zakat semakin optimal dan manfaatnya semakin terasa dalam meningkatkan ekonomi umat.

Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Karena itu segala komentar, kritik maupun tanggapan mengenai buku ini akan diterima dengan senang hati. Upaya perbaikan akan selalu kami lakukan dalam rangka pembelajaran yang tidak akan selesai sepanjang hayat.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan akhirnya segala kesalahan dan kekurangan adalah datang dari pribadi, sedang segala kebenaran tidak datang kecuali karena hidayah dari Allah saw semata. Semoga Allah swt meridhai setiap kerja dan ibadah kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akherat. Amin

Jombang, 15 Rajab 1439 H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
---------------------	---

Prakata	ii
Daftar Isi	Iv

BAB I : ZAKAT : RUKUN ISLAM YANG BANYAK DISALAHPAHAMI 1

A	Makna Zakat
B	Zakat: Rukun Islam yang ketiga
C	Zakat, Shadaqah dan infaq
D	Hikmah dan rahasia syareat zakat
E	Zakat: kewajiban yang banyak Disalahpahami

BAB II : ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN MAQASHID AL-SHARIAH

A.	Tujuan Syareat Dalam Zakat
B.	Zakat representasi keadilan dan persaudaraan
C.	Jaminan sosial dalam Islam
D.	Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Harta
E.	Zakat Melipatgandakan Efek Ekonomi Harta

BAB III : PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT

- A. Prinsip tahunan (*annual/haul*)
- B. Prinsip laba bersih (*net income*)
- C. Prinsip *monetary unit*
- D. Prinsip penentuan nilai dengan harga pasar
- E. Prinsip Entitas
- F. Prinsip Tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran Zakat ...
- G. Prinsip Kemudahan dalam Pelaksanaan Zakat

BAB IV : HARTA WAJIB ZAKAT: SYARAT DAN KETENTUAN...

- A. Syarat harta wajib zakat
- B. Memahami harta wajib zakat berdasar maqashid al-Shariah.....
- C. Bahaya penerapan tekstualis dalam harta wajib zakat

BAB V : HARTA WAJIB ZAKAT YANG ADA NASH AL-QUR'AN DAN SUNNAH

- Zakat Emas, Perak dan Aset Keuangan
- A. Zakat hasil Pertanian dan perkebunan
- B. Zakat Binatang Ternak
- C. Zakat Komoditas Perdagangan
- D. Zakat Rikaz dan barang tambang.....
- E.

**BAB VI : HARTA WAJIB ZAKAT KONTEMPORER YANG
TIDAK DISEBUT DALAM AL-QUR'AN DAN SUNAH**

- A. Zakat al-Mustaghalat (property produktif)
- B. Zakat profesi
- C. Zakat Hasil produksi binatang
- D. Zakat Hasil laut
- E. Zakat surat berharga (saham dan sukuk)

BAB VII : ZAKAT FITRAH: HUKUM DAN KETENTUAN

- A. Makna, Hukum dan Hikmah zakat fitrah
- B. Syarat wajib zakat fitrah
- C. Jenis dan Kadar zakat fitrah
- D. Waktu pembayaran zakat fitrah
- E. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah

**BAB VIII : TATACARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
ZAKAT**

- A. Orang yang wajib membayar zakat
- B. Tahapan penghitungan zakat
- C. Syarat sah pembayaran zakat
- D. Apakah wajib memberitahu Mustahik bahwa itu zakat?
- E. Membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil

	E.	Membayar Zakat dengan nilai uang
	F.	Mengqodlo' zakat yang belum terbayar
	G.	ADAB DAN ETIKA DALAM PELAKSANAAN ZAKAT ...
BAB IX	:	Adab dan Etika dalam Membayar Zakat
	A.	Adab dan Etika Petugas Zakat (Amil)
	B.	Adab Dalam Menerima Zakat
	C.	POS-POS DISTRIBUSI ZAKAT
BAB X	:	Orang yang berhak menerima Zakat dan hak masing-masing
	A.	Distribusi Zakat Kepada semua golongan Mustahik
	B.	Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat
	C.	Memindahkan zakat ke tempat lain.
	D.	PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA ISLAM KLASIK
BAB XI	:	Pengelolaan Zakat Pada masa Rasulullah saw
	A.	Pengelolaan Zakat Pada masa Khulafaur Rasyidin
	B.	Pengelolaan Zakat Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ..
	C.	PENGELOLAAN Z AKAT DI INDONESIA DARI MASA
BAB XII	:	KE MASA
		Pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan
		Pengelolaan Zakat Masa Pasca Kemerdekaan sampai Orde Baru
	A.	Pengelolaan Zakat Pada Masa Reformasi (Pasca Pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999)
	B.	Zakat Sebagai Pengurang Harta Kena Pajak
	C.	

Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor
23 tahun 2011

D.

E.

BAB VII : MENUJU OPTIMALISASI PERAN EKONOMI ZAKAT...

A. Fungsi Manajemen Lembaga Zakat

B. Manajemen Strategik Penghimpunan Zakat (Fundraising)

C. Manajemen Distribusi Zakat

D. Investasi dana zakat

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

materi maupun maknawi, sebagaimana harta tersebut juga meningkatkan si miskin menjadi orang yang berkecukupan.

B. Zakat: Rukun Islam yang ketiga

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam, yakni termasuk rukun Islam ketiga. Kewajiban zakat termasuk perkara yang harus diketahui dalam agama (*ma ulim min al-din bi al-darurah*), dan orang yang tidak mau membayar zakat dengan alasan tidak mengetahui bahwa zakat tidak diwajibkan tidak diterima alasannya. Orang yang mengingkari dan membangkang dari kewajiban ini dianggap murtad (keluar dari Islam) karena mengingkari perkara yang harus diketahui secara *dharurah*.

Dasar atau dalil atas kewajiban zakat ini sangat banyak termaktub dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Dalam al-Qur'an kata 'zakat' disebutkan sebanyak 32 kali, 30 kali disebutkan secara ma'rifat yang bermakna kewajiban harta, sedang 2 kali disebut secara nakirah yang tidak bermakna kewajiban zakat, tapi berarti lain. Dari 30 kata zakat yang berarti kewajiban harta yang kita kenal, 27 diantaranya disebutkan bersamaan dengan shalat dalam satu ayat, sedang satu kali disebutkan bersamaan dengan sholat namun tidak satu ayat. Sedang dua sisanya disebutkan sendiri, tidak berbarengan dengan sholat. Selain itu, kewajiban zakat dalam al-Qur'an juga disebutkan dengan kata 'shadaqah' dalam dua ayat.³

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang membahas kewajiban zakat antara lain adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk)”(QS: al-Baqarah (2): 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

³Ibid., 42

Ayat di atas dan ayat-ayat lain yang menyandingkan zakat dengan shalat menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat, yang tidak kalah penting dengan kewajiban shalat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah shalat. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kaum *dhu'afa*, sangat membenci sifat-sifat egoisme yang acuh tak acuh terhadap kondisi orang lain, dan tidak membenarkan kondisi "yang kaya semakin kaya sedang yang miskin semakin miskin"

Zakat juga banyak dibahas dalam hadis nabi, baik dengan lafadz zakat maupun dengan lafadz shadaqah. Diantara hadis-hadis tersebut misalnya:

زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

“Zaid bin Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Agama Islam dibangun di atas lima sendi, yaitu (1) Mengakui bahwa tiada Tuhan yang patut dan sah disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad (bin Abdullah) adalah utusan Allah; (2) Mendirikan shalat (lima waktu dalam sehari semalam); (3) Menunaikan zakat; (4) Melaksanakan Haji ke Baitullah al-Haram; dan (5) Melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Muslim)

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa zakat adalah salah satu pondasi Islam yang sangat esensi, seperti yang dituturkan dalam Al Qur’an. Dan menunaikan zakat berarti mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, yang merupakan suatu ketaqwaan terhadap Allah Swt. Ia juga merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran ajarannya. Di samping merupakan perwujudan rasa cinta dan kasih sayang kepada manusia.

Dengan banyaknya dalil-dalil al-Qur’an dan hadis nabi saw, para ulama’ sepakat menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam, yang dianggap murtad bagi orang yang membangkangnya. Membangkang dari pembayaran zakat hukumnya sama dengan membangkang dari shalat dan puasa ramadhan. Oleh karena itulah khalifah Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat pada masanya.

C. Zakat, Shadaqah dan infaq

Zakat terkadang disebutkan dalam al-Qur’an dan al-sunnah dengan kata shadaqah. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan kata shadaqah yang dimaksud adalah zakat, atau menyebutkan zakat dengan kata shadaqah, sampai-sampai imam al-Mawardi mengatakan bahwa kedua kata

tersebut (shadaqah dan zakat) ada sinonim, zakat adalah shodaqah dan shodaqah adalah zakat, berbeda nama tapi yang dimaksud adalah sama.⁴

Dalam al-Qur'an, kata shadaqah yang berarti zakat misalnya dalam surat al-taubah ayat 60 dan ayat 103:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِيَالرِّقَابِ وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya; Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS: al-Taubah: 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Sebagaimana zakat juga disebut dengan kata infaq di jalan Allah dalam dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Taubah ayat 34.


سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّا صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَعَلَىٰ قُلُوبِنَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٤

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS: al-Taubah: 34)

⁴Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), 113

Para ulama' mengatakan bahwa maksud dari tidak menafkakhkannya di jalan Allah dalam ayat di atas adalah tidak menunaikan atau membayar zakatnya. Oleh karena itu mereka berpandangan bahwa orang kaya yang menyimpan harta kekayaannya selama ia membayarkan zakat hartanya itu, maka ia tidak termasuk orang yang diancam dengan siksa yang sangat pedih sebagaimana dalam ayat tersebut.⁵

Di tempat lain, kata zakat dalam al-Qur'an disebut dengan lafadz hak, sebagaimana dalam firman-Nya



Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS: al-An'am: 141)

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, karena kata-kata tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan zakat.

Kata shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti membenarkan, jujur. Kemudian para ulama' memaknai kata shadaqah dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan semata-mata karena Allah. Dinamakan shadaqah karena aktivitas peduli kepada kaum dhuafa dengan memberikan sebagian hartanya termasuk salah satu wujud pembenarannya terhadap Islam, atau kepeduliannya terhadap kaum fakir merupakan bukti benarnya iman yang ucapkan. Zakat merupakan shadaqah yang diwajibkan. Dalam arti Islam mewajibkan umatnya yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena suatu kewajiban maka zakat mempunyai criteria dan aturan agar jelas, mana orang yang sudah wajib menunaikan dan mana yang belum, sebagaimana tatacara penghitungan harta dan pembayarannya di atur oleh Islam, sebagaimana ibadah-ibadah wajib lainnya. Sholat misalnya sudah ditentukan aturan dan

⁵Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 4 (Beirut: dar al-Fikr, 1993), 59-60

jumlah rakaat yang wajib, jika masih kurang maka bisa menambah ibadah sholat. Zakat atau shadaqah yang wajib juga begitu, ditentukan kadar tertentu, sebagai kadar minimal shadaqah, jika ingin menambah maka merupakan shadaqah sunnah.

Zakat disebut juga sebagai infak di jalan Allah karena hakekatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan di jalan Allah dan diperintahkan-Nya. Sebagaimana zakat juga disebut dengan kata 'hak' karena ia merupakan haknya orang fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Sebagaimana ia merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah swt yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁶

Oleh karena itu jika ada kata shadaqah jika disebut secara sendirian mencakup di dalamnya zakat, karena zakat merupakan bagian dari shadaqah, yaitu shadaqah yang wajib. Namun jika kata shadaqah disebutkan bersamaan dengan zakat, seperti orang mengatakan zakat dan shadaqah, maka yang dimaksud shadaqah disini adalah shadaqah sunnah.

Demikian juga dengan kata infaq di jalan Allah. Jika kata ini disebut sendirian mencakup di dalamnya semua pengeluaran harta untuk kebaikan di jalan Allah, termasuk zakat. Namun jika disebutkan bersamaan dengan zakat dan shadaqah, maka yang dimaksud dengan infaq biasanya adalah semua pemberian atau pengeluaran seseorang yang tidak termasuk zakat dan shadaqah. Misalnya infaq untuk pembangunan masjid, untuk pendidikan anak yatim, dan lain sebagainya.

D. Hikmah dan rahasia syariat zakat


Allah swt membuat syariat zakat dengan tujuan dan hikmah tertentu. Memang syari'at Allah sungguh agung dan indah, betapa tidak, seluruh hukum dan norma yang diturunkan kepada manusia, semua demi kemashlahatan manusia. Dalam kewajiban menunaikan zakat terdapat hikmah yang sangat mulia, baik bagi orang yang menunaikan, bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi orang-orang yang menerimanya. Diantara hikmah tersebut yang disampaikan oleh para ulama terdahulu diantaranya adalah:

1. Zakat membantu kaum dhuafa dalam mengarungi kehidupan dunia dan menguatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban yang telah diberikan Allah swt, seperti ibadah, keimanan dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu pahala orang yang membayar zakat akan

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), 9

berlipat ganda sebesar kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang dhuafa yang menerima harta zakat.

2. Zakat membersihkan hati orang kaya dari dosa dan mensucikannya dengan akhlaq kedermawanan dan peduli sesama. Karena nafsu manusia cenderung untuk kikir dalam harta. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil atau bayi saja sudah cenderung tidak mau berbagi kepada yang lain. Ketika ada orang lain yang dikira mau mengambil air susu ibunya atau ada bayi lain yang menyusui kepada ibunya akan berusaha menyingkirkan dan kalau tidak bisa seringkali si bayi akan menangis. Banyak orang yang lebih mencintai hartanya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Allah swt berfirman:



Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS: al-Kahfi: 46)

Sifat kikir sebetulnya bersumber dari ketidakpercayaan orang tersebut terhadap pencipta yang Maha pemberi rejeki, karena orang yang percaya bahwa Allah sang pencipta itu maha pemberi rejeki yang mengganti apa yang diberikan atau infaqkan, tentu ia akan merasa ringan member kepada sesame.

3. Zakat adalah bentuk syukur atas nikmat Allah swt. Syukur atas nikmat Allah ada beberapa tingkatan, pengakuan dalam hati, pengucapan dengan lisan dengan mengucap Alhamdulillah, atau terimakasih kepada Allah swt, serta syukur dengan perbuatan. Tingkatan syukur dengan perbuatan ini yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Allah swt berfirman



Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah).dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.(QS: Saba: 13)

Syukur dalam bentuk perbuatan juga bertingkat-tingkat.Tingkatan paling rendah adalah menggunakan nikmat Allah swt tersebut dalam hal yang diridhoi Allah swt, kemudian tingkat berikutnya adalah menggunakan nikmat untuk kebaikan dan hal-hal yang diperintahkan Allah

swt. Tingkatan syukur berikutnya adalah membagikan sebagian nikmat kepada orang yang membutuhkan agar mereka juga merasakan sebagian nikmat yang diberikan kepada kita.

Zakat adalah bentuk syukur kita atas nikmat harta yang melimpah, nikmat bahwa kita tidak dijadikan menjadi orang miskin yang butuh pertolongan orang lain. Syukur atas nikmat bahwa kita dihindarkan dari kesusahan rejeki di dunia, sebagaimana menimpa banyak saudara-saudara kita.

4. Zakat melanggengkan nikmat dan membersihkan harta

Zakat bisa melanggengkan dan menjadikan harta berkah. Berkah berarti akan muncul dalam harta itu akebaikan yang sangat banyak. Harta yang dizakati, akan menjadi harta yang berkah dan tersucikan seperti yang dituturkan oleh ayat Allah dalam surat taubah, bahkan pada hakekatnya harta yang dizakati tidak berkurang, seperti sabda Rasul Saw:

"ما نقص مال من صدقة"

"Harta tidak akan berkurang karena sedekah"

Dalam hadis yang lain Rasulullah sawbersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ
الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

"Tiada satu hari pun yang para hamba memasuki waktu paginya, kecuali ada malaikat yang turun. Salah satu di antara mereka berkata, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi hamba yang berinfak,' sedangkan malaikat lain berkata, 'Ya Allah, berilah kerugian bagi hamba yang menahan.'"

Rasulullah sawmengingatkan,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسُ إِذَا ابْتُلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَسَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْتَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمِ بَيْنَهُمْ

"Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara apabila kalian tertimpa dengannya –dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami (perkara) tersebut-: (Pertama,) tidaklah tampak kekejian pada suatu kaum kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali bahwa penyakit thâ'un dan berbagai penyakit (lain), yang belum pernah menimpa pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu, akan menjangkiti mereka.

(Kedua,) tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. (Ketiga,) tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali bahwa hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andaikata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan (sama sekali). (Keempat,) tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul-Nya, kecuali bahwa Allah akan menjadikan musuh, yang bukan berasal dari kalangan mereka, berkuasa terhadap mereka kemudian (para musuh itu) mengambil sebagian (harta) yang berada di tangan mereka. (Kelima,) tidaklah para penguasa mereka berhukum dengan kitab Allah dan memilih (hukum) yang tidak Allah turunkan, kecuali bahwa Allah menjadikan kehancuran mereka antara sesama mereka sendiri.”

5. Zakat merealisasikan keamanan masyarakat.

Zakat juga merealisasikan keamanan dan ketertiban masyarakat. pokok dari tindak kriminalitas adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu jika orang-orang kaya sadar dengan pembayaran zakat, maka harta zakat itu bisa memberdayakan orang miskin sehingga tingkat ekonominya meningkat. Sebagaimana zakat menjadikan orang miskin akan hormat dan kasih sayang dengan orang kaya. Kondisi ini tentu merealisasikan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

E. Zakat: kewajiban yang Banyak Disalahpahami

Zakat sebagai salah satu tiang agama, ternyata masih banyak belum dimengerti aturannya oleh umat Islam. Masih banyak umat islam yang salah paham terhadap syareat zakat. Akibatnya potensi zakat belum tergarap secara optimal. Berikut beberapa contoh bentuk kesalah pahaman umat Islam terhadap syareat zakat.

1. Mengidentikkan zakat dengan ramadhan dan fitrah

Banyak umat Islam yang mengidentikkan zakat dengan ramadhan dan zakat fitrah. Ketika disebutkan kata zakat secara umumnya, pemahaman umat islam pertama-tama lari ke zakat fitrah. Padahal zakat fitrah adalah bagian kecil dari pembahasan zakat, daln dalam kitab-kitab fiqh klasik, pembahasan tentang zakat fitrah selalu dibagian akhir dari bab zakat, setelah membahas berbagai jenis zakat mal (harta). Artinya ketika disebutkan kata zakat seharusnya pemahaman yang pertama-tama muncul dalam benak kita adalah zakat mal, bukan zakat fitrah.

⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tashri' wa falsafatuh*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 110-130

Begitu juga dalam al-Qur'an, mayoritas ulama' mengatakan bahwa zakat fitrah tidak dibahas sama sekali dalam al-Qur'an. Semua ayat zakat dalam al-Qur'an adalah merujuk kepada zakat mal, bukan zakat fitrah. Al-Qurtubi dalam menafsiri ayat 43 surat al-baqarah mengatakan bahwa tidak ada nas dalam al-Qur'an yang membahas zakat fitrah kecuali ayat ini dan surat al-A'la ayat 14 dan 15 menurut takwilnya imam Malik. Namun mayoritas ulama' mengatakan bahwa yang dimaksud zakat dalam ayat ini (al-Baqarah ayat 43) adalah zakat harta, bukan zakat fitrah.⁸

Karena istilah zakat identik dengan zakat fitrah, maka pembahasan tentang zakat pun identik dengan ramadhan, karena zakat fitrah diwajibkan terkait dengan puasa ramadhan. Padahal zakat tidak terkait dengan bulan ramadhan dan ibadah puasa, tetapi terkait dengan syarat-syarat wajib zakat, yaitu terutama mencapai nisab (kadar minimal harta kena kewajiban zakat) dan datangnya haul, yaitu genap satu tahun penuh harta tersebut ada pada muzaki. Apalagi zakat pertanian, yang kewajibannya adalah setiap panen, tidak menunggu satu tahun. Sehingga secara logis, seharusnya hampir setiap waktu sepanjang tahun ada orang yang wajib membayar zakat. Seorang pedagang tentu memulai perdagangannya tidak menunggu ramadhan, dan harta perdagangannya mencapai nisab pun tidak mungkin menunggu ramadhan, sebagaimana petani tidak menunggu ramadhan untuk memanen hasil pertaniannya.

Sebagaimana kebutuhan orang dhuafa' (terutama fakir dan miskin) tidak hanya pada saat ramadhan saja, melainkan sepanjang tahun. Kebutuhan makan lansia yang tidak punya keluarga dan sudah tidak bisa bekerja lagi, misalnya atau kebutuhan orang cacat atau orang miskin untuk menambahi pepenuhan kebutuhan dia dan keluarganya tidak bisa menunggu datangnya bulan ramadhan. Kebutuhan mereka sepanjang tahun. Setiap saat dalam setahun selalu ada mustahik yang membutuhkan uluran tangan untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau kewajiban zakat hanya pada bulan ramadhan atau menjelang hari raya idul fitri saja, berapa banyak orang-orang fakir miskin yang tersia-siakan?

2. Memahami zakat mal sebagai zakat uang

Sebagian umat Islam memahami zakat mal sebagai pembayaran zakat berupa uang, bukan beras. Sering didapati di masyarakat ada orang yang membayar zakat fitrah di masjid atau panitia zakat fitrah yang disertai sejumlah uang tertentu, misal 50 ribu rupiah. Panitia

⁸al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 1, 322

zakat juga menerima begitu saja zakat yang berupa uang tersebut tanpa klarifikasi. Padahal yang namanya zakat mal itu aturannya jelas, baik sumber dan nominalnya. Ketika seseorang membayar zakat harta dengan nominal 50 ribu rupiah, jelas belum memenuhi ketentuan zakat mal.

Zakat adalah kewajiban yang sudah ada ketentuan dan ukurannya. Oleh karena itu umat islam ketika membayar zakat harus patuh dengan ukuran pembayaran tersebut. Umpama zakat itu merupakan zakat harta pertanian, maka seharusnya nominal zakat adalah seharga sekitar 30 Kg beras, jika harga beras Rp. 8.000,-/Kg maka zakat harta tersebut minimal Rp 240 ribu rupiah. Hal ini karena zakat pertanian tidak wajib bagi petani yang panennya belum mencapai 5 wasaq atau mayoritas ulama' menilainya dengan 653 Kg beras. Sedang kadar zakat pertanian minimal 5 % sehingga zakat yang dikeluarkan minimal 5% dari 653 Kg beras. Sedang jika ia merupakan zakat perdagangan atau simpanan uang, maka nominal zakat perdagangan atau uang minimal adalah sekitar 1 juta rupiah, karena zakat perdagangan nisabnya menurut sebagian besar ulama' 85 gram emae, yang jika harga emas sekitar 500 ribu rupiah/gram, maka nisabnya adalah 42,5 juta. Sedang kadarnya adalah 2,5%, sehingga orang membayar zakat perdagangan atau uangnya minimal senilai 2,5% dari 42,5 juta, atau sekitar 1,05 juta.

3. Memahami nisab sebagai syarat sah zakat

Diantara pemahaman yang umum terdapat di kalangan awam adalah memahami nisab sebagai syarat sah zakat. Ketika ada pertanyaan apakah orang yang hartanya belum mencapai nishab apakah boleh membayar zakat atau apakah pembayaran zakatnya sah. Banyak yang menjawab bahwa tidak boleh atau tidak absah. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru, sebab nishab bukanlah syarat sah zakat, namun ia adalah syarat wajib. Nisab tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pembayaran zakat, namun ia mempengaruhi apakah harta seseorang sudah wajib zakat atau belum. Jika orang yang hartanya belum mencapai nishab sehingga belum wajib zakat tetapi orang tersebut dengan sukarela, ikhlas lillahi ta'ala membayarkan zakat tentu dibolehkan dan ada pahalanya disisi Allah swt.

Kesalahpahaman ini menjadikan zakat tidak populer dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat sakral, tidak bisa diotak-atik. Kata tidak boleh atau tidak sah yang dilabelkan kepada harta di bawah nisab, secara psikologis tidak mendorong umat Islam untuk bersedekah. Bahkan terkesan ada larangan, sehingga mendorong umat untuk pelit dan bakhil.

BAB II: ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN MAQASHID AL-SHARIAH

1. Tujuan Syareat Dalam Zakat

Allah swt ketika membuat syareat Islam (aturan-aturan Islam) mempunyai tujuan, yang tujuan tersebut oleh para ulama disebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara umum tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan hidup manusia, baik individu maupun masyarakat, bahkan secara umum menjaga kemaslahatan seluruh dunia. Karena itulah Allah swt menyatakan bahwa Dia tidak mengutus Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta (rahmatan li al-'alamin).

Mayoritas ulama' sepakat bahwa syariah diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Semua hukum dan syariah Allah swt tersebut tidak ada yang kemanfaatannya kembali kepada Allah swt, karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada segala yang ada di alam semesta ini. Jumhur ulama' yang mengaitkan hukum dengan *maqāṣid al-Sharīah*, yaitu kemaslahatan mendasarkan pendapatnya pada *al-istiqrā'*, yaitu penelitian terhadap syariah dan dalil-dalilnya baik secara *kulli* (global) maupun *juz'i* (parsial). Penggunaan *maqāṣid* tidak didasarkan pada dalil khusus yang menunjukkan penggunaan *maqāṣid*, namun ia ditetapkan berdasarkan berbagai dalil yang dikumpulkan satu dengan lainnya. Dalil-dalil tersebut mempunyai banyak tujuan namun secara global tersusun darinya satu perkara yang mana dalil-dalil tersebut bertemu padanya. Hal ini – kata al-Qardawi – sebagaimana orang awam menetapkan kedermawanan atau keberanian seseorang yang tidak berpedoman pada satu perilaku orang tersebut pada satu momentum. Karena itu dalam menetapkan tujuan Syariah tidak berdasar pada dalil yang secara khusus menunjuk pada tujuan tersebut, tetapi ketetapan tersebut terealisasi dari berbagai dalil dan fenomena yang tersebar dalam setiap bab dan pokok bahasan ilmu fiqh, sehingga tersusun dalil syar'i yang menunjukkan eksistensi dan urgensi dari *maqāṣid al-Sharīah*.⁹

Realisasi kemaslahatan itu berasal dari arah tujuan pembuat syareat, yaitu Allah swt. Kemaslahatan itu bukan dari manusia sebagai pihak yang harus menjalankan syareat (*mukallaf*), karena syareat dibuat untuk mengeluarkan manusia dari dorongan hawa nafsu dan memasukkan mereka di bawah perintah dan larangan-Nya sehingga menjadi hamba Allah. Jika demikian maka sudah seharusnya para mukallaf untuk mengetahui *maqāṣid al-Sharīah* sehingga bisa meletakkan tujuan dan perbuatannya sesuai dengan tujuan Allah swt.

Para ulama' membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan: *maqāṣid 'āmah*

⁹Yusuf Al-Qardawi, *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Sharī'ah wa Maqāṣidihā*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 263

(*Generalmaqāsid*/tujuan-tujuan umum), *maqāsidkhāṣṣah* (*Specificmaqāsid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqāsidjuz`iyah* (*Partialmaqāsid*/ tujuan-tujuan parsial).*Maqāsid`āmah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *maqāsidkhaṣṣah* adalah masalah dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syari'ah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan aspek jera dalam bab hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidak jelasan) dalam muamalat, dan lainnya. Sedang *maqāsidjuz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan ingatan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.¹⁰

Sebagai salah satu pilar ajaran Islam, zakat tidak keluar dari *Maqāsid al-shari'ah*. Baik *maqāsid`āmah*, *maqāsidkhāṣṣah* maupun *maqāsidjuz`iyah*. Dalam pandangan *maqāsid`āmah*, pensyareatan zakat tidak terlepas dari tujuan umum pembuatan syareat. Menurut penelitian para ulama' klasik, *al-Maqāsidal-`amah* dalam membuat syareat Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Shatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usūl al-shariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.¹¹

Zakat merupakan perwujudan dari tujuan syareat dalam menjaga harta, bukan hanya harta secara individu, namun juga secara kolektif. Status hukum zakat tersebut sesuai dengan maqashid zakat (tujuan disyariatkannya zakat), yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik, kaum dhuafa. Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan (finansial) untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Dalam maqashid syariah, kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori hifdzul mal (melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan). Sedangkan, kebutuhan asasi (mendasar) para mustahik yang akan dipenuhi tersebut adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makanan sehari-hari mereka, tempat tinggal, modal usaha agar mereka berdaya,

¹⁰Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāsid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāsidihā*. (Herndon: IIIT, 2007), 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5

¹¹Lihat misalnya: Abu Hamid al-Ghazali, *.al-Mustasfā Fī 'Ilm al-Uṣūl*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993),174

dan pendidikan mereka. Semua itu masuk dalam kategori kebutuhan wajib dan primer (dharuriat). Begitu pula, pihak-pihak penerima zakat juga merupakan komponen penting dalam struktur masyarakat. Jika tidak diselesaikan dan dibantu akan menjadi masalah sosial dalam masyarakat.

Dalam ilmu maqashid syariah, target sebuah hukum harus setara dengan hukumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim: "Setiap perbuatan dipandang oleh syarak berdasarkan mashlahat atau mafsadah yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Jika memiliki mashlahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika memiliki mashlahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika memiliki mafsadah yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil."

Berdasarkan pemilahan Ibnul Qayyim tersebut, zakat termasuk kategori pertama karena kefungsiannya dan kedudukan zakat menjadi sangat penting sehingga tepat sekali jika dihukumi wajib, salah satu rukun Islam dan *al-ma'lum min ad-din bidh dharurah*, sesuatu yang harus diketahui dalam ajaran Islam.

2. Zakat representasi keadilan dan persaudaraan

Permasalahan distribusi pendapatan dan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmerataan kue ekonomi yang dinikmati penduduk bumi, telah menjadi isu utama dalam kajian ekonomi global. Pada tahun 2002, NEF (The New Economic's Foundation) meneliti hubungan pertumbuhan pendapatan perkapita dengan proporsi atau share dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin. Hasil riset lembaga yang berkedudukan di Inggris tersebut menunjukkan bahwa pada decade 1980-an, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya 97,8 % lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya.


Dari tahun ke tahun kondisi tersebut semakin parah, dibuktikan antara tahun 1990 hingga 2001, kesenjangan tersebut makin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 dolar AS, maka persentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau 0,6 persen. Sedangkan sisanya yang 99,4 % dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal ini menunjukkan adanya penurunan share kelompok miskin sebesar 70 persen. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial di banyak Negara. Kemiskinan, pengangguran, hutang dan angka kriminalitas yang tinggi.

Realitas di atas menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan asset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin miskin. Dalam Islam, adanya kaya dan miskin adalah sunnatullah, namun bagaimana manusia bekerjasama dan saling membantu, sehingga kesenjangan kaya dan miskin semakin berkurang.


Islam sebagai sistem bagi kehidupan menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an terhadap penegakan keadilan sangat jelas. Disamping itu Islam juga menekankan persaudaraan sesama umat Islam dan sesama manusia. Menurut Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya (keadilan dan persaudaraan) secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual bagi umat Islam.¹²

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat Allah swt digunakan untuk mewujudkan tujuan syariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan melalui piranti filantropi Islam, yang meliputi zakat, infaq, sedekah dan lain sebagainya. Ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak, dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah. Ajaran ini mempunyai konsekuensi bahwa dalam harta yang dimiliki oleh setiap muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah swt, berupa zakat, infaq, sedekah dan cara-cara lainnya guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan.

Zakat, pajak dan lainnya merupakan instrument Islam dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya:



¹² Mustafa Edwin Nasution, "Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Islam" Dalam: Nurul Hanani dan Ropingi, *Ekonomi Islam dan keadilan Sosial* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 3



Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS: al-Hasyr: 7)

3. Jaminan sosial dalam Islam


Dalam konsep jaminan sosial (*al-damān al-ijtimā'i*) pemenuhan kebutuhan pokok individu pada dasarnya adalah kewajiban yang bersangkutan, sehingga mencari penghasilan dan bekerja hukumnya wajib bagi tiap individu. Pada dasarnya orang yang mampu bekerja harus bekerja supaya dapat menjaga diri dari meminta-minta, mencukupi dirinya dengan harta halal dan memenuhi tuntutan-tuntutan hidup layak yang dibolehkan untuk diri dan keluarganya. Sedang masyarakat dan negara diwajibkan membantu memberikan pekerjaan yang pantas bagi mereka dan melatih mereka menekuni pekerjaan.¹³

Oleh karena itu, secara umum tugas negara dalam melaksanakan jaminan sosial bagi rakyatnya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama negara menyediakan sarana-sarana dan kesempatan kerja serta kesempatan ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang produktif kepada setiap individu agar masing-masing bisa hidup berdasarkan usaha dan kerjanya. Namun jika individu tidak mampu bekerja atau mencari nafkah secara sempurna misalnya karena cacat fisik, atau negara dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya memberikan kesempatan kerja, maka datang tahap kedua, yaitu negara secara langsung melaksanakan konsep jaminan sosial ini. Negara menyediakan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok individu tersebut.


Pada dasarnya Islam mewajibkan setiap orang untuk mencari pekerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta mencela orang yang malas bekerja dan

¹³Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidudin, dkk(Jakarta: Rabbani Press, 2001), 411

meminta-minta. Allah swt berfirman:



“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah (rezeki) dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS: 62: 10)



”Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan (QS: 67: 15)

Begitu juga Rasulullah saw dalam berbagai kesempatan mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah. Diantaranya sabda Rasulullah saw:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) (رواه البخاري).¹⁴

al-Miqdam Ra meriwayatkan dari Nabi saw bersabda: ”Tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari apa yang dia usahakan dari tangannya sendiri, dan nabi Allah Dawud makan dari hasil usahanya sendiri”. (HR. Bukhari)

Rasulullah juga melarang umatnya menganggur, meminta-minta dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرٍ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري).¹⁵

Dari Abī Abdillah al-Zubair bin Awwam Ra berkata: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa talinya dan pergi ke bukit untuk

¹⁴HR. Bukhari hadis ke 2072. Lihat: Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri SharḥṢaḥīḥ al-Bukhāri*. Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), 261
¹⁵ Ibid., Vol. 4, 289

mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak”. [HR Bukhari, no. 1471].

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم (رواه البخاري).¹⁶

Seseorang selalu meminta-minta sampai datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada secuil dagingpun di wajahnya”. (HR. Bukhari, hadis nomor 1474)

Kewajiban mencari nafkah ini mengandung implikasi pemahaman bahwa pada dasarnya tiap orang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kecuali karena keadaan tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Pada kasus seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup keluarganya, baik disebabkan faktor alami seperti cacat atau sakit, maupun disebabkan oleh kondisi sosial politik (kemiskinan struktural), umat Islam secara keseluruhan, yang direpresentasikan oleh pemerintah, wajib menjamin kebutuhan hidup mereka.

Menurut Baqir Sadr, konsep jaminan sosial dalam ekonomi Islam berpusat pada dua asas, yaitu *Takāful 'ām* dan hak jamaah warganegara dari kekayaan negara. *Takāful* adalah semua umat Islam bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup saudaranya yang lain, sehingga ketika orang lain membutuhkan atau terkena musibah, maka umat Islam yang lain harus membantunya. *Takāful* ini adalah asas yang diwajibkan oleh Islam kepada seluruh umat Islam sebagai implementasi dari *ukhuwah* (persaudaraan umat Islam satu dengan yang lainnya). Kewajiban *takāful* ini sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan harus ditunaikan dalam kondisi apapun sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah mendorong dan mengawasi agar masyarakat melaksanakan kewajiban takaful ini, serta menjalankan fungsi sebagai pengelola harta dari masyarakat untuk kepentingannya ini melalui zakat dan sejenisnya.¹⁷

Zakat merupakan instrumen utama dalam merealisasikan jaminan sosial umat Islam. Oleh karena itu Islam menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam, yang harus terlaksana sepanjang zaman. Untuk lebih memastikan pelaksanaannya, syariat telah menetapkan bahwa pelaksana (amil) berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai upah atas kerja mereka. Hal ini tidak lain


¹⁶Ibid., Vol. 4, 292

¹⁷ Muhammad Baqir Sadr, *Iqtisādunā* (Beirut: Dār al-Fikr, 1969), 615-619

agar pengumpulan harta zakat dapat terus berjalan sepanjang zaman, dalam kondisi sosial politik apapun.

4. Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Harta

Allah swt sengaja menciptakan manusia berbeda-beda tingkat ekonomi dan rejeki, bukan berarti Allah swt berlaku tidak adil, tetapi agar masing-masing manusia tergantung dengan manusia lainnya. Allah swt berfirman:



Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?

Sunnatullah di alam ini menjadikan kemampuan ekonomi tiap individu berbeda. Ada yang memiliki mata pencaharian dan hasilnya dapat menutupi kebutuhan hidup dia dan keluarganya, bahkan banyak yang berpenghasilan lebih dari cukup. Ada yang bekerja tetapi penghasilannya pas-pasan, ada yang kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada yang tidak mampu bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam Islam distribusi kekayaan didasarkan pada kerja dan kebutuhan, bagi yang mendapatkan hasil dari pekerjaan yang ditekuni, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan keluarganya maka cukuplah baginya penghasilan dari jerihpayahnya tersebut, tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Sedang bagi yang penghasilannya melebihi kebutuhan dia dan keluarganya, wajib baginya untuk berbagi sebagian penghasilannya kepada yang membutuhkan melalui mekanisme zakat. Bagi yang penghasilannya kurang dia dikelompokkan ke dalam kelompok mustahik, yang berhak menerima zakat. Delapan kelompok yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian zakat merupakan instrument redistribusi kekayaan.

Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin tidak hanya kebutuhan makan dan minum semata, namun mencakup semua kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi pangan, sandang dan papan, termasuk pendidikan. Untuk semua itu perlu adanya skala prioritas antara kelompok dhuafa satu dengan lainnya, sebagaimana prioritas antara orang miskin satu dengan lainnya. Dalam distribusi zakat prioritasnya adalah kelompok fakir miskin. Memprioritaskan fakir dan miskin daripada kelompok mustahik yang lain juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengangkat petugas amil zakat yang ditempatkan di daerah Afrika dan memerintahkannya untuk memprioritaskan fakir miskin dalam distribusi zakat. Tetapi setelah semua fakir miskin menerima bagian zakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya, ternyata harta zakat masih tersisa. Oleh karena itu petugas amil tersebut berkirim surat kepada khalifah meminta petunjuk pembagian sisa harta zakat. Sang khalifah memberi petunjuk agar sisa harta zakat tersebut diberikan kepada para gharimin (orang yang terlilit hutang), dan apabila masih sisa agar diberikan kepada hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya.¹⁸

Islam telah menjadikan zakat sebagai salah satu instrument untuk merealisasikan prinsip keadilan sosial, yang mana semua individu ikut serta di dalamnya sesuai dengan kemampuannya untuk merealisasikan ukhuwah Islamiyah, sehingga terjaga kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai anggota dari masyarakat muslim. Pada saat Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dan mencari nafkah, Islam juga memberi tanggungjawab kolektif (*jamaah*) untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat yang secara bahasa berarti suci, berkembang dan barokah, adalah kewajiban harta bagi seorang muslim dengan membayar sebagian tertentu dari harta atau penghasilannya jika telah mencapai nisab sebagai salah satu kewajiban asasinya sebagai muslim.

Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahik*). Ia merupakan penyucian masyarakat dari kefakiran dan penyucian harta orang kaya dari dosa tidak memenuhi kebutuhan pokok setiap manusia. Ia juga salah satu sarana pengungkapan rasa syukur atas nikmat-Nya yang tampak pada

¹⁸ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani, Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 163-167


pertumbuhan harta kekayaan dan kemakmuran.¹⁹

5. Zakat Melipatgandakan Efek Ekonomi Harta

Peran zakat dalam perekonomian sangat besar. Disamping berfungsi untuk mempersempit jarak antar kelas ekonomi masyarakat, kelas kaum papa dan dhuafa' dengan kelas kaum berada, zakat juga akan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini karena pembayaran zakat berefek pada pertambahan pendapatan kaum miskin sehingga konsumsi mereka bertambah. Konsumsi kaum miskin akibat dari zakat jauh lebih besar daripada jika harta zakat tersebut tidak dibayarkan (tetap berada di orang kaya), karena kebutuhan orang kaya sudah relatif terpenuhi sehingga orientasinya ke simpanan (*saving*) atau tabungan dan investasi. Sedang orang miskin banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga ketika mendapatkan harta zakat maka pertama-tama yang dilakukan adalah konsumsi, bukan *saving* atau investasi. Karena konsumsi agregat bertambah maka produksi agregat juga bertambah. Karena produksi bertambah maka investasi dan kesempatan kerja juga bertambah. Dengan demikian hasil dari zakat adalah pertambahan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Dalam hukum Islam, zakat diwajibkan atas harta kelebihan dari kebutuhan pokok orang kaya yang telah mencapai jumlah nominal tertentu yang disebut dengan nisab. Harta kelebihan yang merupakan obyek harta wajib zakat tersebut, bila tidak dibayarkan sebagai zakat, pasti oleh si kaya akan disimpan (ditumpuk), digunakan untuk belanja barang mewah non kebutuhan primer, atau dibelanjakan untuk hal-hal mewah lainnya, seperti pelesir atau foya-foya.

Tabiat orang kaya seringkali suka menumpuk harta kekayaan hanya untuk dihitung-hitung kekayaannya atau dilihat-lihat saja, seakan harta itu bisa memperpanjang umurnya atau mengekalkan kehidupan dunianya, sebagaimana disinggung oleh Allah dalam surat al-Humazah (104) ayat 1-3:



¹⁹Ahmad Syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 130

²⁰Martan, *Madkballi al-Fikr al-Iqtisādiy fī al-Islām*(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 182-187

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Beda halnya jika nominal 1 juta rupiah itu dibayarkan sebagai zakat dan diserahkan kepada orang-orang dhuafa', efek ekonominya akan berlipat ganda. Bagaimana ini bisa terjadi?. Ya karena pola konsumsi kaum dhuafa' berbeda dengan pola konsumsi orang kaya. Pola konsumsi kaum dhuafa adalah mementingkan fungsi barang yang dibelanjakan, Uang satu juta dari orang kaya jika diberikan kepada si miskin harta tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan pokok dan akanmendapatkan barang yang jauh lebih banyak daripada jika dibelanjakan oleh orang kaya. Dengan uang 1 juta tersebut si miskin akan mendapatkan berbagai barang kebutuhannya, dan akan berinteraksi kepada banyak pedagang, banyak produsen dan banyak pekerja.

Karena pola konsumsi kaum dhuafa adalah menekankan fungsi barang, sehingga mereka mencari harga yang lebih murah dari dua atau lebih harga barang, selama fungsi utama barang tersebut ada di harga yang murah. Konsekuensinya nominal uang 1 juta jika di tangan si kaya akan mendapatkan satu barang, sedang di tangan si miskin akan mendapatkan lebih dari sepuluh jenis barang. Konsumsi si miskin akan melibatkan pedagang, produsen dan pekerja jauh lebih banyak daripada konsumsi si kaya. Uang zakat akan beredar ke tangan jauh lebih banyak orang dibanding konsumsi si kaya. Pola konsumsi orang dhuafa akan lebih berefek kepada menggeliatnya ekonomi secara makro. Karena itulah bisa dikatakan bahwa zakat akan melipatgandakan efek harta terhadap ekonomi , sehingga orang yang membayar zakat secara tidak langsung ikut mengembangkan ekonomi umat. *Wallahu a'lam.*

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT

Dalam penghitungan dan pembayaran zakat harta terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini mengacu kepada aturan pokok fiqh zakat. Disamping itu juga mengacu kepada prinsip akuntansi modern. Mengingat bahwa pengelolaan zakat saat ini sudah masuk ke ranah publik yang mau tidak mau melibatkan akuntan dalam pelaporan dan pengawasan keuangan.²¹

Dalam bab ini akan kami bahas beberapa prinsip dasar dalam penghitungan dan pembayaran zakat harta. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

A. Prinsip tahunan (*annual/haul*)

Pembayaran zakat bersifat tahunan, dalam arti kewajiban zakat dihitung dan dibayar satu tahun sekali, menurut standar tahun qomariyah (hijriyah). Dalam pemikiran Islam, tahun *qamariah* (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang *mukalaf* atau calon muzakki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul.

Haul merupakan syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Yang ingin ditekankan di sini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya wajib membayar zakat satu kali dalam satu haul.²²

Standar tahun yang dipakai dalam pembayaran zakat sebagaimana dalam ajaran Islam lainnya adalah tahun hijriyah. Masalahnya saat ini kalender yang umum di pakai di Indonesia adalah kalender masehi. Perusahaan, instansi dan lembaga-lembaga pemerintah semua berpatokan pada kalender masehi. Kalender hijriyah sangat tidak familier di kalangan umat islam di Indonesia. Pembukuan dan laporan keuangan di semua lembaga baik bisnis, sosial maupun lainnya berdasarkan kalender masehi. Jika pembayaran zakat harus memakai penanggalan hijriyah, tentu perusahaan dan organisasi bisnis akan mengalami kesulitan dalam menghitung asset dan pembukuannya. Di satu sisi, jika pembayaran zakat perusahaan berpatokan dengan kalender

²¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

²² Syaumi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian/Antar Kota, 1987), 128.

masehi, membayar zakat setiap tahun masehi, dalam setiap tahun ada sekitar 11 hari tidak terbayar zakatnya. Karena jumlah hari dalam kalender masehi sekitar 365 hari, 11 hari lebih lama dibanding kalender qomariyah atau hijriyah yang dalam setahun sekitar 354-355 hari.

Untuk mengatasi masalah ini, sebagian ulama' dan ekonom muslim kontemporer membolehkan pembayaran zakat setiap tahunnya mengikuti tahun masehi, dengan syarat 11 hari kelebihan dari tahun hijriyah harus dibayarkan zakatnya. Jika dalam setahun qomariyah volume zakat yang harus dibayar adalah 2,5%, maka jika berpatokan pada tahun masehi volume zakatnya ditambah. Volume zakatnya menjadi $2,5\% + (11/354 \times 2,5\%)$, sehingga volumenya menjadi 2,57%.²³

Setiap haul atau tahun keuangan bersifat independen. Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar

B. Prinsip laba bersih (*net income*)

Zakat juga didasarkan pada prinsip laba bersih atau pendapatan bersih. Artinya harta obyek zakat adalah harta atau penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya, hutang atau konsumsi pokok dia dan keluarganya. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Prinsip pendapatan bersih juga berarti biaya produksi atau semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat seperti upah, *overhead* pabrik dan bahan baku dan pajak, serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. Sedangkan piutang yang diharapkan pengembaliannya, dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan *net income* (laba bersih).

Bagi pengusaha muslim, untuk menentukan aset apa saja yang termasuk aktiva lancar maupun *liabilities* dapat langsung mengacu kepada konsep akuntansi yang sudah mapan saat ini. Karena hal ini merupakan keringanan bagi orang yang wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW berkata, “*Apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki baik berupa uang*

²³ Lihat misalnya: Maktab al-Shu'un al-Shar'iyah, *Ahkâm wa Fatawa al-Zakah wa al-Shadaqât wa al-Nudzur wa al-Kaffarât* (Kuwait: Baituz Zakah Kuwait, 2002), 20

atau barang dagangan dan nilailah dengan nilai uang, jika kamu mempunyai utang maka hitunglah, kemudian bayarkanlah utangmu, kemudian kamu bayarkan zakat sisanya.”

Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari salah seorang fuqaha terdahulu, *“Bayarkanlah utang dan kharaj (pajak tanah) mu, apabila sisanya masih sampai 5 saq, setelah itu, maka bayarkanlah zakatnya.”*

C. Prinsip monetary unit

Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu kemudian dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. Misalnya seorang muzaki mempunyai harta kekayaan di Indonesia dan di Malaysia. Muzaki tersebut menghitung harta kekayaan yang ada di Indonesia dengan nilai pasar Indonesia, sedangkan yang ada di Malaysia dihitung dengan nilai pasar Malaysia. Setelah itu kedua penaksiran nilai tersebut digabungkan untuk menjadi sumber aset wajib zakat.

Konsep ini juga dapat diterapkan untuk setiap letak aset yang berjauhan terpisah oleh provinsi, daerah, dan lain sebagainya selama terjadi perbedaan nilai aset di pasar masing-masing daerah, baik aset sejenis maupun tidak. Misalnya Pak Mahmud mempunyai usaha dagang yang sudah mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia, yang harga tiap daerah berbeda-beda. Dalam Kasus ini, pak Mahmud ketika hendak menghitung asetnya untuk pembayaran zakat, maka semua harta di hitung berdasar harga pasar di daerah aset tersebut berada, tidak dijadikan satu secara terpusat.

Cara menilai aset ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim, *“Nilai barang dagangan disesuaikan dengan nilai yang ada di negara di mana barang tersebut berada. Dengan demikian, walaupun barang tersebut diekspor ke negara lain hingga lewat masa haul, maka nilainya dihitung dengan nilai yang ada di negara tersebut, kemudian semuanya disatukan dalam penilaiannya walaupun nilai yang dianggap adalah yang ada pada negara tersebut dan*

digabungkan di antara satu barang dagangan dengan yang lain dalam penilaiannya walaupun jenisnya berbeda.”²⁴

D. Prinsip penentuan nilai dengan harga pasar

Muzaki dalam menghitung nilai harga hartanya pada akhir masa haul berdasarkan prinsip harga yang berlaku di pasar saat itu dan ditempat itu. Jabir bin Zaid berpendapat dalam kasus barang yang diperdagangkan, *“nilailah dengan harga yang ada pada saat tiba masa haul dalam zakat kemudian keluarkanlah zakatnya.”*

Seorang pedagang misalnya ketika hendak menghitung asset perdagangannya di akhir haul, menggunakan nilai harga yang diinginkan penjualannya saat itu, bukan harga kulakan, atau harga pengadaan barang. Ketika barang itu sudah ada nominal harga penjualan, maka itu yang jadi patokan.

Perbedaan prinsip ini dengan prinsip sebelumnya, bahwa monetary unit adalah menghitung nilai barang berdasar lokasi. Pada waktu yang sama namun lokasi berbeda bisa berpengaruh pada harga suatu barang. Karena itu prinsip monetary unit menekankan penghitungan harga aset perdagangan mengikuti harga lokasi/daerah di mana barang itu berada. Sedang prinsip penentuan nilai dengan harga pasar menekankan penghitungan nilai barang mengikuti harga pasar saat ini. Jika pedagang menghitung komoditas perdagangan yang belum laku dengan harga yang ingin dijual.

E. Prinsip Entitas

Yang dimaksud dengan entitas dalam kajian akuntansi adalah subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan sebagainya. Sedang dalam kajian hukum entitas adalah perseroan, persekutuan, kerja sama, dan sebagainya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Kesatuan hukum yang bergabung dapat terjadi seperti pada konsolidasi untuk pelaporan keuangan.

Dengan demikian, teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) di depan hukum, terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya. Dalam konsep fiqh, prinsip ini dikenal dengan istilah Shakhshiyah I'tibariyah.

²⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana. 2006)

Pemberlakuan prinsip entitas ini dalam pengelolaan zakat berarti perusahaan, seperti firma, PT dan lain sebagainya dalam hukum zakat kedudukannya sama dengan individu. Dalam arti jika harta kekayaan perusahaan telah memenuhi syarat wajib zakat, maka perusahaan wajib mengeluarkan zakat hartanya, sebagaimana individu. Tidak boleh pembayaran zakatnya diserahkan kepada individu-individu pemegang saham perusahaan. Karena harta kekayaan perusahaan dipisahkan dengan harta kekayaan individu-individu yang memiliki perusahaan tersebut.

Beberapa produk ijtihad ulama di masa lalu yang mencirikan adanya pengakuan atas konsep entitas adalah:

- a. Pemisahan aset *bait al mal* dengan aset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim. *Bait al mal* adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris. Kemudian, seorang hakim di *bait al mal* diakui sebagai wakil umat dalam manajemen aset-aset *bait al mal*.
- b. Para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat atau wakaf kepada sebuah kelembagaan seperti masjid.
- c. Nazir wakaf berlaku sebagai wakil dari kantor urusan wakaf. Begitu juga produk ijtihad lainnya yang berkaitan dengan wakaf sangat mencirikan adanya pengakuan terhadap konsep entitas.

Prinsip ini secara praktek sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw, yaitu dalam apa yang dikenal dalam fiqh dengan khiltah (percampuran binatang ternak). Abu Ubayd meriwayatkan beberapa hadis dalam masalah ini, diantaranya:²⁵

عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ص.م. فسمعت يقول: إن في عهدي أن لا آخذ راضع لبن - أو قال: من راضع لبن - ولا أجمع بين متفرق ولا أفرق بين مجتمع" (رواه أبو داود و النسائي وابن ماجه)

“Suwaid bin Ghafilah berkata: Telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah saw. Saya mendengarnya berkata: “Sungguh dalam perjanjianku adalah agar saya tidak mengambil binatang menyusui sebagai zakat, tidak mengumpulkan ternak yang terpisah dan tidak memisah ternak yang bercampur”. (HR Abu dawud,, al-Nasa’I dan Ibn Majah).

Dalam khazanah fiqh klasik dijelaskan bahwa jika ada dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai binatang ternak yang sama jenisnya, kemudian untuk efisiensi mereka menyatukan binatang ternak itu dalam satu pengelolaan, satu tempat penggembalaan, satu kandang

²⁵ Abu Ubayd, *al-Amwal*, (Beirut: Dār al-Fikr,1988), 481-492

dan seterusnya, maka dihukumi sebagai khiltah, yaitu penghitungan zakatnya harus jadi satu, tidak boleh dikembalikan ke masing-masing. Sebaliknya jika mereka tidak menyatukan binatang ternak mereka, pada saat pembayaran zakat tidak boleh dijadikan satu.

Abu Ubaid menukil pendapat al-Awza'i yang mengatakan bahwa petugas zakat tidak boleh memisah ternak yang terkumpul/bercampur menjadi satu. Jika ada tiga orang yang berserikat dalam ternaknya yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, maka dia tidak boleh mengambil dari ternak tersebut kecuali satu ekor saja, tidak boleh mengambil tiga ekor dengan perincian masing-masing orang wajib mengeluarkan zakat satu ekor. Sedang maksud dari tidak mengumpulkan ternak yang pisah adalah jika tiga orang tadi mengelola ternaknya sendiri-sendiri, ia harus mengambil zakat dari masing-masing satu ekor tidak boleh mengumpulkan mereka dan mengambil zakatnya berupa satu ekor saja dari total ketiga orang tersebut.²⁶

Misalnya si A mempunyai kambing sejumlah 35 ekor sedang si B mempunyai kambing sejumlah 35 ekor. Mereka bersepakat untuk mengelola kambingnya secara bersama-sama dan dijadikan satu, baik kandang dan tempat gembala. Ketika waktu haul penghitungannya harus dijadikan satu, yaitu total 70 ekor. Nisab zakat kambing adalah 40 ekor, dan perhitungan zakatnya orang yang mempunyai kambing 40 sampai 120 ekor wajib mengeluarkan satu ekor kambing dan yang mempunyai 121 sampai 200 ekor wajib mengeluarkan dua ekor kambing. Oleh karena itu dari kambing khiltah tersebut wajib dibayarkan zakatnya 1 ekor. Tidak boleh penghitungan dan pembayaran zakatnya dikembalikan kepada masing-masing si A dan si B. Kalau di kembalikan ke individu masing-masing maka semua tidak wajib zakat, karena belum mencapai nisab.

Begitu juga sebaliknya jika si C mempunyai kambing sejumlah 50 ekor dan si D mempunyai kambing 50 ekor, namun mereka kelola masing-masing secara terpisah, sendiri-sendiri. Dalam kasus ini menghitung dan membayar zakatnya secara sendiri-sendiri, yaitu masing-masing wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Tidak boleh dalam menghitung dan membayar zakat dijadikan satu, yaitu total kambing 100 ekor, sehingga dibayarkan satu ekor kambing untuk mereka berdua. Yang bercampur tidak boleh dipisahkan dalam pembayaran zakat, sedang yang terpisah tidak boleh dicampur. Inilah yang saat ini dikenal dengan istilah prinsip entitas. Realitas bahwa dahulu penerapannya hanya pada binatang ternak tidak berarti tidak berlaku pada bidang lain.

F. Prinsip Tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran Zakat

²⁶ Ibid., 484

Dalam fikih zakat dikenal kaidah “tidak ada kewajiban ganda dalam pelaksanaan zakat”. Dalam arti dalam satu tahun satu jenis harta dizakati dua kali. Dasar dari prinsip ini adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Ubayd dalam kitab al-Amwal dari Fatimah bin Husayn Bahwasanya rasulullah saw bersabda:

لا تثنى في الصدقة²⁷


“Tidak ada pembayaran dua kali dalam zakat”

Pemahaman kaidah ini berarti: a). Seorang muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dua kali dalam satu kali haul dalam obyek zakat yang sama; b). harta yang sama tidak dizakati dua kali dalam satu haul (tahun) walaupun oleh orang yang berbeda. Misalnya si A mempunyai harta yang telah mencapai nisab. Setelah dibayarkan zakatnya, oleh si A harta tersebut diberikan kepada anaknya, si B. si B tidak wajib mengeluarkan zakat harta itu pada tahun itu karena telah dibayar oleh si A. Namun harta itu menjadi obyek zakat dalam perhitungan tahun depan.

Calon muzakki harus benar-benar memahami keragaman aset-aset wajib zakat dan kategori zakat apa yang pas untuk harta tersebut. Dengan pemahaman ini orang tersebut akan terhindar dari membayar zakat dua kategori yang berbeda dalam pada satu jenis aset wajib zakat sekaligus. Kategorisasi zakat berdasar pada kondisi, fungsi dan penggunaan harta zakat. Misalnya asset emas, bisa termasuk zakat emas, perdagangan atau bahkan zakat barang temua (rikaz). Seorang pedagang emas tidak wajib membayar zakat emas dan zakat perdagangan sekaligus, tetapi cukup baginya membayar zakat perdagangan.

G. Prinsip Kemudahan dalam Pelaksanaan Zakat

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Allah swt berfirman:



Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS: 2: 185)

²⁷ Ibid., 465

Prinsip kemudahan (*taysir*) sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-Masyaqqah tajlib al-taysir*). Kalau diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Sekadar contoh, bersuci dalam kondisi normal harus dilakukan dengan air. Tapi, dalam kondisi sulit, seperti menimpa sahabat Amr tadi, bersuci dapat dilakukan dengan tayamum. Shalat, seperti umum diketahui, harus dilakukan dengan berdiri. Akan tetapi, bagi yang tak mampu berdiri, ia boleh melakukannya dengan duduk, bahkan dengan berbaring saja. Begitu juga disediakan kemudahan dalam ibadah puasa, haji, dan seterusnya. Dalam terminologi fikih, kemudahan-kemudahan itu dinamakan “*Rukhshah*,” yaitu pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.

Meskipun mudah dan disediakan banyak kemudahan, namun kemudahan itu bukan sesuatu yang gratis (*free of charge*). Kemudahan-kemudahan itu menuntut persyaratan dan kondisi-kondisinya sendiri. Misalnya, adanya kesulitan (*masyaqqah*) seperti telah dikemukakan. Persyaratan lain ialah bahwa kemudahan (alternatif) yang disediakan bukanlah dosa atau perkara yang dilarang oleh Allah SWT.

Berbagai kemudahan agama itu diberikan oleh Allah SWT untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mengakomodir permasalahan dalam praktek yang kadang mengalami kesulitan. Oleh karena itu ada beberapa kemudahan yang dibolehkan oleh syareat ketika muzakki mengalami kesulitan dalam menghitung dan membayar zakat. Kemudahan-kemudahan itu antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muzaki harus membayar zakat dengan jenis harta si muzaki yang dizakati, namun dibolehkan mengganti dengan uang seharga nominal zakat. Dalilnya adalah naskah yang ditulis Rasulullah dan diberikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika di Yaman dalam masalah *jizyah* (pajak): “*setiap orang yang dewasa wajib atasnya satu dinar atau sejenkal tanah*”. Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dibolehkan bagi pemilik harta yang mengeluarkan zakat untuk membayar zakatnya tersebut dengan uang ataupun benda tergantung pada anggapannya mana yang lebih mudah. Memang para ulama' klasik berbeda pendapat tentang kebolehan membayar nilai dari barang zakat. Ulama' Hanafiyah membolehkan, sedang mayoritas ulama' seperti madzhab Syafii, Maliki dan Hambali, tidak

memperbolehkan pembayaran nilai, karena ia adalah ibadah. Namun kebolehan membayar dengan uang menjadi populer saat ini. Para ahli fikih kontemporer yang menguatkan kebolehan ini misalnya Syeikh Muhammad Ghazali, Dr. Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka beralasan bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan kaya orang miskin, dan itu bisa terealisasi dengan uang.²⁸

2. Pada dasarnya zakat harus dibagikan dimana zakat itu diambil. Akan tetapi, sebagian ahli fikih membolehkan pemindahan pembagian harta zakat tersebut ke daerah atau Negara lain dengan syarat-syarat tertentu untuk memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Abu Ubayd mengatakan bahwa ada beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan pemindahan zakat ke tempat atau Negara lain. Salah satunya adalah hadis Qabishah yang memberikan zakat penduduk Hijaz kepada orang Nejd. Begitu juga hadis Uday bin Hatim yang membawa zakat kaumnya setelah wafatnya Rasulullah saw kepada Abu Bakar, dan perkataan Muadz bin Jabal ke penduduk Yaman bahwa zakatnya bermanfaat untuk orang-orang muhajirin di Madinah.²⁹
3. Dibolehkan untuk **mengakhirkkan zakat pada waktunya** atau mempercepat pembayarannya sebelum waktunya dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak. Dalil dari kemudahan ini adalah rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh Rasulullah kepada al-'Abbas dalam membayar zakat. Dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah memberi rukhsah (keringanan) kepada al-'Abbas, paman beliau, untuk menyetor pembayaran zakatnya dua tahun sebelum waktunya tiba. Hadits ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi.

Sedang al-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Hakam bin Utaibah bahwasanya:

بعث رسول الله ص.م. عمر على الصدقة. فأتى العباس يسأله صدقة ماله. فقال: قد عجلت لرسول الله ص.م. صدقة سنتين. فرفعه عمر إلى رسول الله ص.م. فقال: صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتين.

Rasulullah saw mengutus Umar untuk mengambil zakat. Kemudian Umar mendatangi al-Abbas (paman Rasulullah saw) meminta zakat hartanya. Al-Abbas berkata: "Saya telah segerakan kepada Rasulullah saw zakat dua tahun." Umar

²⁸ Lihat misalnya: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Vo. 2 (damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 766-767

²⁹ Abu Ubayd, *al-Amwal*, 714

menyampaikan hal ini kepada rasulullah saw, Maka rasulullah saw bersabda: “Pamanku benar, kami telah segerakan darinya zakat dua tahun”.³⁰

Hal ini menjadi semakin kuat dengan tinjauan makna bahwa penetapan waktu pembayaran zakat di akhir haul adalah demi melapangkan pemilik zakat, sebagaimana halnya pembayaran zakat hasil tanaman yang wajib dilakukan saat panen, tanpa persyaratan haul. Jika pemilik zakat ingin membayarkannya sebelum haul sempurna, hal itu adalah pilihannya sendiri agar lebih berhati-hati. Ini adalah mazhab Ahmad, asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Berbeda dengan Malik, Ibnu Hazm, dan Ibnul Mundzir yang berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak boleh dimajukan.

Namun, boleh jadi yang lebih afdhal adalah memajukan pembayarannya jika ada hajat dan maslahat yang menuntut untuk dimajukan, seperti memenuhi kebutuhan kerabat fakir-miskin yang mendesak, kebutuhan para mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah, dan yang semisalnya.

Mengakhirkan pembayaran zakat maksudnya membayar pada saat jatuh tempo haul, bukan mengakhirkan setelah lewat haul. Tidak diperbolehkan menunda zakat ketika sudah jatuh waktu wajjibnya kecuali jika ada hajat syar’iy seperti menunggu kerabat yang sedang membutuhkan. Dan barang siapa yang menundanya tanpa ada sebab syar’iy ia berdosa menurut kebanyakan ulama. Dan jika kemudian hartanya habis atau kurang sebagiannya sebelum mengeluarkan zakat maka kewajibannya tidak gugur, dan menjadi hutangnya.

4. Dibolehkan untuk menentukan jumlah atau volume zakat mal menurut perkiraan saja apabila keadaan sulit untuk menentukannya secara pasti. Walaupun untuk kondisi sekarang sudah banyak alat-alat berbasis teknologi canggih, yang memudahkan calon muzaki berlaku hati-hati dalam kesalehan ibadah zakatnya.³¹

Namun perkiraan ini harus dilakukan oleh ahli atau pakar yang biasa memperkirakan barang tersebut, tidak boleh dilakukan oleh bukan ahli dan dengan cara yang seksama, tidak serampangan. Terkadang menghitung, menimbang atau menakar harta zakat secara pasti secara keseluruhan menyulitkan muzaki. Misalnya seorang petani

³⁰ Ibid., 702-703

³¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 56-57.

yang memanen padi dengan di taruh di karung-karung yang jumlahnya sangat banyak. Jika kesulitan menimbang seluruh hasil panen, dibolehkan memperkirakan saja dengan menimbang salah satu karung yang diperkirakan isinya sama, kemudian dikalikan jumlah karung yang ada.

Dasar dari prinsip ini adalah hadis-hadis Rasulullah yang membolehkan petugas zakat untuk melakukan apa yang dikenal dengan nama al-Khirsh, yaitu memperkirakan hasil bumi ketika masih di pohon. Abu Ubayd meriwayatkan banyak hadis dan athar tentang masalah ini, diantaranya:³²

أن رسول الله ص.م. أمر بخرص النخل حين طاب ثمرها

“Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan untuk hirs (memperkirakan buah ketika dipohon/kebun) atas kurma ketika buahnya sudah kelihatan baik”

عن أبي حميد الساعدي قال: كنا مع رسول الله ص.م. عام تبوك حتى جئنا وادي القرى , فإذا امرأة في حديقة لها. فقال النبي ص.م. لأصحابه: " احرصوا " فحرص القوم, وحرص رسول الله ص.م. عشرة أوصق, ثم قال رسول الله ص.م. للمرأة: أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله" (رواه أحمد و أبو نعيم)

Diriwayatkan dari Abu Humayd al-Sa’idi berkata: kami dalam perjalanan bersama rasulullah saw pada tahun terjadinya perang Tabuk, ketika kami sampai di lembah wadil Quro, ada seorang perempuan di kebun miliknya. Maka rasulullah saw bersabda kepada para sahabatnya: “perkirakan!” maka para sahabat memperkirakan hasil kebun perempuan itu. Dan rasulullah saw memperkirakan hasilnya sejumlah 10 wasaq. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepada perempuan tersebut: “hitunglah apa yang keluar dari kebun itu (zakatnya) sampai saya kembali kepadamu insyaallah” (HR. Ahmad dan Abu Na’im).

³² Abu Ubayd bin Salam, *al-Amwal*, 581-583

BAB IV
HARTA WAJIB ZAKAT:
SYARAT DAN KETENTUAN

A. Syarat harta wajib zakat

Zakat tidak diwajibkan atas semua harta yang dimiliki oleh orang Islam, namun ia hanya diwajibkan pada harta-harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam kitab-kitab fiqh telah dibahas secara rinci oleh para ahli fikih mengenai sifat-sifat dan syarat-syarat yang menyebabkan suatu harta wajib dizakati. Inti dari syarat harta wajib zakat ini adalah agar umat Islam tidak tertimpa mudharat akibat melaksanakan kewajiban zakat. Syarat-syarat harta wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh atau milik sempurna

Harta yang dikenai zakat disyaratkan adalah harta tersebut dimiliki oleh seorang muslim dengan kepemilikan penuh. Dalam bahasa lain kepemilikan orang tersebut terhadap harta merupakan kepemilikan yang sempurna (*al-milk al-tam*). Kepemilikan hakiki atas harta adalah milik Allah swt, manusia hanya menerima amanah kepemilikan tersebut dari Allah. Oleh karena itu yang dimaksud kepemilikan di sini bukan kepemilikan hakiki, namun yang dimaksud adalah kepemilikan derivatif manusia terhadap harta tersebut. Makna kepemilikan manusia terhadap harta adalah ia lebih berhak untuk mengambil barang tersebut atau manfaat dari barang tersebut. Hak ini diperoleh karena penguasaannya terhadap harta tersebut melalui salah satu cara pemilikan harta, seperti jual beli, mencari dari alam (berburu, mencari di laut dan sungai, dll), warisan dan cara-cara lain yang dihalalkan oleh syariat.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa makna kepemilikan sempurna atau *al-milk al-tam* adalah harta itu dimiliki dan dikuasai. Dalam bahasa lain harta itu di bawah kuasanya, tidak terkait dengan hak orang lain, bisa mentasarufkannya sekehendak dirinya, dan faedah atau manfaat harta itu kembali kepadanya.³³

Kepemilikan seseorang terhadap harta dianggap sempurna jika harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim, berada di tangannya, dan dia bebas mentasarufkan dan menggunakan harta tersebut. Pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1, 129 -130

manfaatnya bisa dinikmati olehnya. Sedang harta yang tidak sempurna kepemilikannya berarti seseorang secara hukum memiliki harta tersebut, tetapi harta itu tidak ada di tangannya sehingga ia tidak menguasai harta tersebut dan tidak bisa bebas mentasarufkannya. Harta yang kepemilikannya tidak penuh ini tidak wajib dizakati.

Dikatakan milik penuh jika terdapat hubungan yang secara hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Jika suatu barang tidak memenuhi syarat ini maka suatu barang tidak wajib dizakati. Berikut contoh harta yang dimiliki seseorang namun kepemilikannya tidak sempurna sehingga tidak wajib zakat:

- a. Barang dagangan yang sudah dibeli oleh pedagang namun harta tersebut belum sampai di tangan pedagang tersebut, tidak wajib dizakati. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa harta tersebut termasuk belum dimiliki secara penuh oleh pedagang tersebut, walaupun secara hukum sudah dimiliki, namun ia tidak menguasai harta tersebut
- b. Barang yang hilang dari pemiliknya yang belum ada kepastian akan ketemu kembali. Harta ini tidak wajib dizakati sampai harta tersebut ditemukan kembali, walaupun barang yang hilang tersebut kembali setelah beberapa tahun.
- c. Harta yang tidak ada pemiliknya secara pasti, seperti harta pemerintah.

Dasar dari syarat kepemilikan penuh ini bahwasanya zakat adalah pemberian harta kepada orang-orang yang berhak. Pemberian ini menuntut adanya kebolehan tasaruf atas suatu harta, jika harta tidak bisa ditasarufkan dan tidak dikuasai secara penuh, maka pemberian hak milik kepada orang lain tidak akan terjadi.

Cabang dari syarat ini ada beberapa hal. Pertama permasalahan harta yang tidak punya pemilik tertentu, seperti harta pemerintah, harta organisasi atau lembaga sosial atau tanah wakaf, maka tidak ada zakat atas harta-harta tersebut. Kecuali harta wakaf yang di peruntukkan kepada orang tertentu (wakaf ahli) menurut jumhur, wajib zakat atasnya. Walaupun sebagian ahli fiqh mewajibkan zakat atas harta wakaf secara umum.

Kedua masalah hutang dan piutang. Harta kita yang dipinjam atau dihutang orang lain, apakah termasuk kepemilikan yang tidak sempurna? Ulama' berbeda pendapat. Ikrimah dan ata' berpendapat bahwa hutang dan piutang keduanya adalah kepemilikan tidak sempurna, sehingga tidak wajib zakat atasnya. Zakat tidak wajib atas penghutang karena uang yang ditangannya bukan miliknya, ia tidak memiliki harta tersebut hanya berhak mentasarufkannya (membelanjakannya).

Sedang piutang tidak wajib dizakati karena tidak ditangannya dan tidak dikuasai. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dengan madzhab Maliki, Ibn Hazm dan madzhabnya al-dhahiri. Imam al-Nakha'I berpendapat bahwa hutang yang ditunda-tunda pembayarannya, wajib dibayar zakatnya oleh yang mememanfaatkannya (penghutang). Karena penghutang mampu mengembalikan hutang namun tidak dikembalikan, tetapi dimanfaatkan, maka wajib membayar zakat atas harta tersebut.

Sedang mayoritas ulama' membagi piutang kepada dua macam: piutang lancar, yang bisa diharapkan kembalinya; dan piutang macet (tidak lancar) yang tidak bisa diharapkan kembalinya. Piutang lancar, menurut jumhur ulama' dibayarkan zakatnya setiap tahun walaupun harta tidak di tangan, sebab walaupun di tangan orang lain namun kelancaran pembayarannya menjadikannya seperti ada di tangan. Sedang piutang yang tidak lancar ada tiga pendapat. Pertama tidak dibayarkan zakatnya sampai harta tersebut benar-benar diembalikan, jika sudah di tangan dia wajib membayar zakat tahun itu dan tahun-tahun sebelumnya selama harta tersebut berada di tangan penghutang. Pendapat kedua, wajib zakat ketika kembali untuk tahun pengembalian saja, tahun-tahun sebelumnya tidak dibayar zakatnya. Pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, piutang macet yang dikembalikan tidak wajib zakat, baik tahun pengembalian maupun tahun-tahun sebelumnya, karena piutang yang macet ketika kembali dianggap harta baru, sehingga ketika diterima dihitung awal haul baru.³⁴

2. Harta berkembang (produktif) atau potensi berkembang.

Maksud kata berkembang atau produktif di sini adalah bahwa harta tersebut secara wataknya bisa dikembangkan dan diproduktifkan dengan perdagangan, penanaman dan pembiakan. Atau dikatakan harta itu berkembang atau produktif jika harta tersebut menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan muzakki menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.³⁵

Harta yang secara wataknya bisa dikembangkan, termasuk obyek zakat walaupun secara riil harta tersebut tidak diproduktifkan atau dikembangkan oleh empunya. Artinya para ulama' membagi harta yang berkembang itu dalam dua bagian:

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, 135-137

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 91-92.

a. Berkembang secara hakiki, seperti bertambahnya harta melalui perdagangan atau bertambah karena melahirkan sebagaimana hewan ternak.

b. Berkembang secara perkiraan (potensi berkembang). Sebagaimana ada kemungkinan harta itu bertambah jika disimpan di proyek-proyek bisnis. Seperti seseorang yang memiliki uang tunai dan ia investasikan atau disimpan .

Harta yang dianggap tidak bisa dikembangkan sehingga tidak termasuk zakat adalah semua harta yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti rumah tempat tinggal, kendaraan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, binatang ternak yang digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan, dan lain sebagainya. Termasuk kategori harta yang tidak berkembang atau tidak potensi berkembang adalah perhiasan yang dipakai perempuan, selama perhiasan tersebut wajar. Jika melebihi kewajaran maka kelebihan dari kewajaran tetap termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga jika perhiasan tersebut dipakai laki-laki, tetap wajib dizakati.

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa setiap harta yang bisa berkembang termasuk obyek zakat. Harta berkembang ini tidak terbatas pada jenis-jenis usaha tertentu, namun semua jenis usaha yang menjadikan harta tersebut berkembang. Pada masa Rasulullah saw, harta yang berkembang atau potensi berkembang terbatas pada harta pertanian, ternak, perdagangan, emas, perak, uang dan barang temuan. Namun pada saat ini harta berkembang atau produktif tidak dibatasi pada apa yang ada pada masa Rasulullah saw, namun di luar itu, jika harta berkembang, maka wajib dizakati, misalnya investasi, saham, ternak lebah madu, profesi dan lain sebagainya.³⁶

3. Harta mencapai nishab.

Syari'at Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nishab*. Nishab adalah batas minimal mulainya suatu harta wajib dizakati. Artinya, harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak wajib dizakati.

Artinya, tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senishab, bukan nilai harta di atas nishab saja. Dalam hadits-hadits shahih disebutkan tentang harta yang dibebaskan dari zakat, yaitu: Unta yang kurang dari 5 ekor; Kambing yang kurang dari 40 ekor; Sapi yang kurang dari 30 ekor; Perak yang kurang dari 200 dirham (595 gram); Emas yang kurang

³⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 145-146

dari 20 mitsqal (85 gram); Tanaman, buah-buahan, dan hasil pertanian yang kurang dari 5 wasaq (653 kg); Harta yang habis untuk kebutuhan dasar

Nisab ini diterapkan untuk menjaga agar harta yang dikeluarkan betul-betul melebihi kebutuhan hidup muzaki. Zakat adalah penarikan wajib dari syareat untuk membantu kaum fakir miskin, sehingga harus dijamin bahwa harta tersebut keluar dari orang yang dalam kondisi kelapangan harta, dan tidak akan menjadikan orang yang mengeluarkannya dalam kesulitan hidup.

4. Melebihi kebutuhan pokok.

Sebagian ahli fikih, semisal madzhab Hanafi menambahkan syarat disamping mencapai nishab, yaitu harta tersebut melebihi kebutuhan pokok muzaki dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Sebab harta yang melebihi kebutuhan dasar (primer) artinya bisa disebut sebagai kekayaan yang sebenarnya. Sementara makna nikmat adalah jika orang tersebut masih membutuhkannya dan menunaikannya jika diwajibkan Islam atasnya bukan berasal dari kerelaan jiwa untuk mensyukuri nikmat Allah. Rosulullah saw. bersabda “*Tunaikanlah zakat kalian dengan jiwa yang lapang*”.

Madzhab Hanafi menafsiri kebutuhan dasar secara rinci dan ilmiah, yaitu: sesuatu yang mencegah kehancuran manusia secara pasti seperti nafkah, rumah tinggal, alat-alat perang, serta pakaian yang digunakan untuk menahan panas dan dingin. Atau yang mencegah kehancuran manusia menurut perkiraan seperti utang, sebab orang yang berhutang harus melunasi hutangnya dari harta di tangannya yang telah sampai pada nishabnya. Juga seperti sarana-sarana kerja dan alat-alat rumah tangga, kendaraan, atau buku-buku ilmu pengetahuan, karena kebodohan bisa diibaratkan seperti kematian. Maka, jika seseorang memiliki uang yang ia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut maka uang itu seperti tidak ada, sehingga tidak wajib zakat.³⁷

Sedang sebagian ulama' yang lain tidak mensyaratkan hal ini, karena sebenarnya syarat ini sudah tercakup dalam syarat berkembang atau potensi berkembang. Menurut mereka harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak termasuk harta berkembang dan tidak potensi dikembangkan.

Namun menurut Yusuf al-Qardhawi syarat melebihi kebutuhan pokok belum tercakup dalam syarat berkembang atau potensi berkembang, sehingga syarat ini tetap diperlukan. Bukti bahwa syarat berkembang tidak mencakup syarat ini, bahwasanya mereka mengatakan bahwa uang

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 13-19.

adalah harta berkembang karena uang diciptakan untuk beredar dan dikembangkan bukan untuk disimpan. Jika tidak ada syarat ini, tentu orang yang mempunyai uang wajib dizakati, walaupun orang tersebut kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.

Ukuran kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya, apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang mewah pun sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang pemenuhannya tidak kena zakat adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat. Kebutuhan pokok ini diukur dengan standar orang biasa, bukan orang yang sangat kaya, dan bukan standar orang miskin. Standar ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dan antara waktu satu dengan waktu lainnya. Penetapan kebutuhan pokok ini diukur berdasar kebutuhan hidup layak (KHL) ini seyogyanya ditetapkan oleh para pakar dan ahli ijtihad dibidangnya.³⁸

5. Harta tersebut bebas dari beban hutang.

Menurut pendapat yang kuat harta yang wajib dizakati adalah harta yang bersih dari hutang. Jika pemilik harta itu adalah orang yang terlilit hutang sehingga menghabiskan nishab zakat atau mengurangi harta sehingga tidak mencapai nishab, maka dia tidak wajib membayar zakat. Jika seseorang mempunyai harta melebihi nishab dan mempunyai hutang yang hutang tersebut jika dibayarkan maka hartanya tetap mencapai nishab maka orang tersebut wajib membayar zakatnya.³⁹

Sebagian ulama' menegaskan bahwa syarat hutang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun), sedang hutang jangka panjang tidak dikurangkan dari zakat Walaupun sebagian ulama' seperti ulama' hanafiyah berpendapat bahwa hutang yang jangka panjang juga mengurangi harta kena zakat. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa hutang jangka panjang yang mengurangi nishab adalah hutang yang dalam tuntutan pemberi hutang untuk dibayar segera ketika ada uang. Sedang yang tidak dituntut maka tidak mengurangi harta kena zakat.⁴⁰

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, 153

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2008), 19.

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2006), 93-94.

Berdasar pandangan ulama' di atas, orang yang mempunyai hutang jangka panjang, seperti mempunyai hutang di bank dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama orang tersebut mensegerakana pembayaran hutangnya walaupun belum jatuh tempo, maka pembayaran hutang tersebut mengurangi harta kena zakat. Namun jika pembayarannya sesuai temponya, maka yang dikurangkan adalah cicilan riil yang dibayar tahun itu. Sementara hutang yang jatuh tempo tahun depan dikurangkan dari harta dan penghasilan tahun depan.

6. Kepemilikan harta sudah berjalan satu haul/tahun

Persyaratan atas harta yang wajib dizakati berikutnya adalah bahwa kepemilikan seseorang atas harta itu telah berlalu satu tahun qomariyah/tahun hijriyah. Syarat ini hanya berlaku pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan, seperti hasil pertanian, profesi dan harta karun, persyaratan tidak diberlakukan. Karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.

Dasar dari persyaratan ini adalah Sabda Rasulullah SAW., "*Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sebelum ia mengalami ulang tahun.*" Hikmah dari persyaratan ini menurut al-zaila'I adalah bahwa suatu milik akan berkembang secara sempurna ketika genap setahun dimiliki. Ketika harta tersimpan lebih dari satu tahun, berarti harta itu melebihi kebutuhan, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagian dari kelebihan, bukan dari modal. Allah berfirman: Artinya: "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari kebutuhan."*" Begitu juga harta itu pada umumnya baru nampak hasilnya apabila telah berjalan setahun.⁴¹

Sedang Ibn Qudamah menyatakan bahwa rahasia persyaratan haul / satu tahun dalam sebagian harta zakat, adalah dalam harta yang disiapkan untuk dikembangkan, dan setahun itu udah cukup untuk mengembangkan harta. Sedang hasil pertanian tidak disyaratkan satu tahun, karena hasil pertanian itu harta itu berkembang secara sendirinya.⁴²

B. Memahami harta obyek wajib zakat berdasar maqashid al-Shariah

Memahami harta yang menjadi obyek zakat harus disandarkan dengan tujuan pensyariatn zakat itu sendiri. Kalau tidak tentu banyak menimbulkan kesalahan. Sebab masalah harta dan cara-

⁴¹Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 109.

⁴² Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 162

cara memperoleh harta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada saat ini terdapat banyak harta yang pada masa lalu dianggap tidak berharga. Begitu pula pada saat ini banyak cara-cara memperoleh harta yang belum dikenal pada masa lalu, apalagi 1500 tahun lalu.

Harta-harta yang wajib dizakati tidak boleh hanya dibatasi pada harta-harta yang ada dalam hadis Nabi. Karena apa yang ada dalam hadis merupakan representasi masa itu. Buktinya khalifah Umar bin Khattab menetapkan zakat atas kuda ketika menemui kasus banyak peternakan kuda di daerah Syam (Syiria), hal yang tidak ditemui di jazirah Arab. Umar bin Khattab berpandangan bahwa Rasulullah saw tidak menetapkan zakat atas kuda karena tidak menemui kasus peternakan kuda yang focus pada perkembangbiakan kuda sebagaimana banyak ditemui di negeri Syam.⁴³

Lebih lanjut, Syaikh Muhammad Ghazali menegaskan bahayanya penerapan zakat secara tekstualis. Pemahaman pengelolaan zakat hanya sesuai teks al-Qur'an dan sunnah menurut al-Ghazali sangat berbahaya. Ia akan menyebabkan ketidakadilan, di mana sebagian orang berpenghasilan lebih sedikit diwajibkan membayar zakat hartanya, sedang orang yang berpenghasilan jauh lebih tinggi tidak diwajibkan membayar zakat. Dengan dasar bahwa zakat adalah ibadah yang harus ada dasar dari al-Qur'an atau sunnah. Lebih jauh al-Ghazali menegaskan hal ini berakibat buruk, baik terhadap masyarakat maupun terhadap agama itu sendiri. Bagi masyarakat, pemahaman tentang zakat secara tekstualis ini mengakibatkan zakat tidak bisa berperan dan kehidupan sosial umat. Zakat tidak bisa berperan mengurangi angka kemiskinan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Sedang bagi agama, pemahaman ini akan mencoreng nama baik Islam dan membuat banyak orang lari daripadanya.⁴⁴

Senada dengan Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa setiap harta yang secara sifat dasar potensi berkembang wajib dizakati, tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu dari harta. Dalam bukunya, *Fiqh al-zakah*, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan banyak kategori zakat harta yang dianggap baru, seperti zakat profesi, harta investasi dan lainnya. Beliau berargumen logis dalam menetapkan kategori-kategori baru dalam harta zakat yang belum ada pembahasan sebelumnya dari para ulama'-ulama terdahulu.⁴⁵ Begitu juga dalam pengelolaan harta zakat, ijtihad-ijtihad baru sangat dianjurkan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan tujuan-tujuan pensyareatan zakat.

⁴³ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah (Surabaya: Rislal Gusti, 2003), 100-101

⁴⁴ Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Awdha' al-Iqtishadiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 170-172

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 1, 145-149

Semua harta yang seorang muslim harus ditimbang dengan syarat-syarat harta wajib zakat di atas, tanpa membatasi pada harta-harta yang diterapkan zakat atasnya pada masa Rasulullah saw. Jenis dan ragam harta sangat berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tempat. Banyak jenis tanaman yang ditemukan dalam suatu tempat tapi tidak ditemukan ditempat lain. Makanan pokok masyarakat suatu tempat juga berbeda-beda antara tempat satu dengan lainnya. Bahkan inilah rahasia Ilahi, agar ala mini cukup untuk semua manusia yang ada di muka bumi.

C. Bahaya penerapan tekstualis dalam harta wajib zakat

Syeikh Muhammad al-Ghazali menekankan bahayanya pemahaman tekstualis terhadap harta zakat. Bahkan dalam bukunya beliau membuat sub judul “Bahaya penerapan tekstualis dalam sistem zakat”.⁴⁶ Beliau menegaskan bahwa penerapan tekstualis dalam zakat bukan hanya menyebabkan zakat tidak bisa mengemban risalahnya sebagai piranti jaminan sosial dan sarana pengentasan kemiskinan di dunia Islam, bahkan ia akan menyebabkan kemiskinan semakin meraja lela di dunia Islam. Ketimpangan ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin semakin jauh. Sebab seorang petani yang tidak seberapa kaya harus mengeluarkan zakat antara 5% sampai 10%. Sedangkan pemegang saham perusahaan besar, seorang dokter, advokat, manajer perusahaan dan lainnya yang penghasilannya bisa sepuluh kali lipat dari penghasilan petani, tidak dikenai zakat. Akibatnya seorang petani tidak akan bertambah kekayaannya, dan akibatnya banyak generasi muda yang tidak ingin jadi petani. Tentu ini berbahaya dalam ekonomi secara makro, sebab bagaimanapun pertanian adalah penopang hidup manusia secara keseluruhan. Teks-teks al-Qur’an yang berisi tentang zakat selalu berbicara secara umum. Tidak ada rincian harta wajib zakat secara spesifik. Paling jauh tentang spesifik, apa yang ada dalam surat al_baqarah ayat 267 yang memerintahkan umat islam untuk membayar zakat dari apa yang dihasilkan dan dari hasil bumi. Sedang semua rincian harta-harta wajib zakat pada masa rasulullah saw semua ada dalam hadis.

Para ulama’ kontemporer pada umumnya menegaskan bahwa memahami hadis tentang harta wajib zakat tidak boleh secara tekstualis. Ulama’ menegaskan bahwa al-Qur’an merupakan tuntunan secara umum yang berlaku sepanjang masa, sedang hadis merupakan operasional dan bentuk praktek dari al-Qur’an yang sesuai dengan realitas waktu dan tempat yang ada pada masa rasulullah saw. Buktinya mayoritas ulama’ memilih bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati

⁴⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Awdha’ al-Iqtishadiyah*, 170

tidak hanya empat jenis sebagaimana dalam hadis. Begitu juga khalifah Umar bin Khattab mewajibkan zakat atas kuda ketika mendapati fenomena berbeda dalam peternakan kuda di daerah Syam yang tidak ada di Mekah dan Madinah.

Sumber-sumber penghasilan manusia semakin berkembang. Apa yang ada dalam hadis yang meliputi pertanian, peternakan, perdagangan dan penemuan harta terpendam merupakan gambaran dari sumber-sumber penghasilan pada masa klasik. Sementara saat ini banyak lahir profesi-profesi baru yang penghasilannya tidak kalah dari sumber penghasilan yang klasik. Bukan hanya itu, dalam pertanian saja, juga terdapat inovasi-inovasi dan pengembangan, sehingga hasil pertanian sangat beragam, tidak hanya makanan pokok saja yang diproduksi. Bahkan perkebunan karet, kakao, kelapa sawit dan lainnya dikelola secara professional dan menghasilkan lebih dari bercocok tanam makanan pokok.

Oleh karena itu dalam menetapkan harta wajib zakat ini, mayoritas ulama' kontemporer berpedoman kepada keumuman al-Qur'an, serta berpegang pada tujuan syareat dalam ajaran zakat. Sehingga pada masa kontemporer harta wajib zakat tidak hanya lima jenis harta yang ada teksnya, namun mencakup semua jenis harta yang memenuhi syarat berkembang atau potensi berkembang. Dalam bab ini akan dibahas beberapa jenis harta wajib zakat kontemporer yang tidak ada pada masa klasik.

BAB V

HARTA WAJIB ZAKAT YANG ADA NASH AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal* adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyur mengatakan, kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan atau diambil manfaatnya. Seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan uang. Ibnu Najm mengatakan, kekayaan sesuai yang ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fikih, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang nyata.

Bab ini akan membahas tentang harta wajib zakat yang secara umum disepakati oleh para ulama'. Kesepakatan itu terbentuk karena adanya teks, baik al-Qur'an maupun Hadis, yang menunjukkan akan kewajiban zakat dalam harta-harta ini. secara umum, kategori harta yang ada teks al-Qur'an dan hadis ada lima jenis, yaitu emas dan perak, pertanian, perdagangan, binatang ternak dan rikaz (barang terpendam).

A. Zakat Emas, Perak dan Uang

Kategori pertama dalam zakat mal adalah apa yang dalam khazanah fiqh klasik dikenal dengan naqdayn (emas dan perak). Dalam pandangan Islam, emas dan perak merupakan harta yang berkembang. Dengan alasan menjadi simpanan dan potensial inilah emas dan perak merupakan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terdapat dalam QS At-Taubah ayat 34-35:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS: al-Taubah: 34-35)

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "tidak menafkahkan di jalan Allah" adalah membayar zakatnya.

Selain itu juga ada beberapa hadis Nabi Saw yang membahas zakat emas dan perak. Diantara hadis-hadis tersebut misalnya:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ جَنَى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Siapa yang mempunyai emas dan perak, tapi tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu disetrika pula padanya dalam satu hari yang setara dengan lima puluh tahun (di dunia) hingga perkaranya diputuskan, sehingga ia melihat jalannya, adakalanya ke surga adakalanya ke neraka” (HR Muslim)

Walaupun dalam nas al-Qur'an dan hadis hanya disebutkan emas dan perak, namun mayoritas ulama' memasukkan uang, walaupun bukan dari emas atau perak ke dalam kategori ini. hal ini karena pada masa dahulu emas dan perak dijadikan sebagai uang dan digunakan sebagai alat penyimpan harta. Ketika saat ini banyak beredar uang yang bukan dari emas dan perak, seperti uang kertas dan uang logam, atau bahkan uang non tunai, maka semua jenis uang tersebut dimasukkan dalam kategori ini. Oleh karena itu yang termasuk dalam zakat emas, perak dan uang ini adalah uang tunai, simpanan emas, perak dan tabungan.

Nisab dan kadar zakat Emas, Perak dan uang.

Ulama' sepakat tentang nisab perak yaitu 5 uqiyah atau 200 dirham. Kesepakatan ulama' ini karena banyaknya hadis tentang nisab perak, karena mata uang perak (dirham) pada masa Nabi saw lebih banyak peredarannya dibanding uang emas (dinar). Jika dikonversi ke dalam timbangan kontemporer terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa 200 dirham setara dengan 595 gram (karena 1 dirham setara dengan 2,975 gram) dan ada yang mengatakan bahwa ia setara dengan 672 gram perak dengan timbangan kontemporer (pendapat bahwa 1 dirham setara dengan 3,36 gram).

Sedang nishab emas terdapat perbedaan pendapat, walaupun mayoritas ulama' mengatakan bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau 20 dinar. Jika dikonversi dalam timbangan kontemporer ulama berbeda pendapat, mayoritas mengatakan bahwa 20 dinar setara dengan 85 gram emas, perhitungan ini mengikuti pendapat bahwa 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Sebagian ulama' berpendapat bahwa 20 dinar setara dengan 94 gram emas. Sebagian kecil ulama', seperti Hasan al-Basri mengatakan bahwa nisab emas adalah 40 dinar.

Sedang kadar zakat yang harus dikeluarkan, ulama' sepakat bahwa zakatnya adalah 2,5% dari total asset keuangan yang dimiliki. Penghitungan zakat asset keuangan ini dihitung menjadi satu kesatuan. Artinya harta seseorang yang berupa emas, perak dan uang dijadikan satu, kemudian dinilai, jika total dari keseluruhannya mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Tentang nisab yang dipergunakan apakah nisab emas atau perak, tergantung mana yang lebih mudah dan mana yang dominan dari hartanya.

Misalnya seseorang di akhir haul menghitung hartanya berupa emas yang disimpan sebesar 40 gram emas, tabungan uang senilai 40 juta dan uang tunai senilai 5 juta. Jika harga emas Rp. 500.000,-/gram. Maka total harta orang tersebut adalah senilai 65 juta rupiah. Harta ini sudah mencapai nisab, karena nisabnya adalah 85 gram emas atau senilai 42,5 juta rupiah. Sehingga orang tersebut harus mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari 65 juta rupiah atau sebesar Rp. 1.625.000,-

Zakat Piutang

Persoalan yang ada terkait dengan piutang ialah masalah siapa yang wajib mengeluarkan zakat atas harta pinjaman tersebut, apakah zakatnya wajib kepada orang yang meminjamkan atas dasar bawa ia adalah pemilik sebenarnya ataukah kepada orang yang meminjam dengan dasar bahwa dialah yang menggunakan memperoleh keuntungan atas pinjaman tersebut.

1. Para ahli fiqh berpendapat bawa piutang itu ada dua macam;

- a. Piutang lancar, yaitu piutang yang jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini menurut pendapat yang kuat zakatnya dibayarkan bersama dengan kekayaan yang ada setiap tahun, walaupun piutang tersebut secara riil belum diterima. Hal ini karena piutang masih dianggap sebagai harta siempunya. Sedang menurut sebagian ulama', piutang yang ada harapan kembali tidak wajib zakat kecuali harta tersebut sudah diterima kembali.
- b. Piutang tidak lancar, yaitu piutang yang sulit harapannya untuk kembali, yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan, atau pada orang yang tidak mau mengakui hutangnya sedangkan pemilik tidak mempunyai bukti. Dalam hal ini zakat piutang dibayar pada saat piutang betul-betul dikembalikan. Namun apakah dibayar untuk satu tahun atau untuk beberapa tahun selama piutang itu ada pada orang lain? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat: Menurut Ali dan Ibnu Abbas, orang itu mengeluarkan zakatnya pada saat piutang itu kembali untuk zakatnya selama tahun-tahun kekayaan ditangan di tangan orang lain. Menurut Hasan dan Umar bin Abdul Aziz, dan diikuti oleh Imam Malik Ia mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja. Sedang menurut Abu Hanifah, ia tidak mengeluarkan zakatnya, tetapi ketika piutang itu kembali, baru dimulai lagi awal haul uang tersebut, sehingga dibayar zakatnya tahun depan ketika memenuhi satu haul.

Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, mutiara dan batu-batu permata lainnya kecuali apabila diperjualbelikan. Apabila semua perhiasan tersebut diperdagangkan maka wajiblah zakat dikeluarkan.

Adapun mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Abu Hazmin mengatakan wajib zakat apabila telah mencapai nishab. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib yang diterima dari bapaknya dari kakeknya, katanya: "Telah datang dua orang wanita yang memakai gelang emas di tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka: *"Apakah kamu ingin dibelitkan Allah pada tangan kalian pada hari kiamat nanti gelang-gelang dari api neraka?"* Tidak, jawab mereka. Nabi pun berkata, *"Jika demikian, keluarkanlah zakat barang yang ada ditangan kalian ini!"*.


Adapun ketiga Imam lainnya, mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita, selama dalam kondisi wajar. Jika berlebihan maka kelebihanannya wajib dizakati. Mereka beralasan bahwa perhiasan wanita adalah halal dan merupakan kebutuhan, sebab wanita adalah perhiasan. Sehingga perhiasan yang dipakai perempuan tidak wajib dizakati selama dalam jumlah yang wajar. Jumlah kewajaran perhiasan perempuan ini diserahkan kepada urf/kebiasaan.

Dengan demikian, jika misalnya seseorang menghitung hartanya di akhir haul berupa 40 gram emas simpanan, 40 juta rupiah uang tabungan dan 10 gram emas perhiasan istrinya, maka harta yang dihitung untuk dibayar zakatnya adalah emas 40 gram dan uang 40 juta rupiah.⁴⁷

B. Zakat hasil Pertanian dan perkebunan

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia juga hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Kedua hal ini merupakan salah satu sumber penghasilan tertua dalam peradaban manusia.

Para *fuqaha* bersepakat (Ijma’) atas kewajiban zakat hasil pertanian berupa tanaman dan buah-buahan. Kesepakatan ini karena kuatnya hujjah al-Qur’an maupun hadis yang menunjukkan hal itu. Dari al-Qur’an misalnya perintah Allah dalam surah Al-An’am [6] ayat 141 dinyatakan :



⁴⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, 238-311



"Dan Dialah yang menjadikan tanaman merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Sedang dasar dari hadis misalnya:

فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر" (رواه مسلم)
Dalam apa yang diairi oleh sungai dan hujan (zakatnya) sepersepuluh, dan dalam apa yang diairi dengan disirimi (pengairan) maka zakatnya adalah 1/5 (HR. Muslim)

Ruang Lingkup zakat pertanian dan perkebunan

Selanjutnya Ulama' berbeda pendapat tentang ruang lingkup zakat pertanian. Apakah semua hasil pertanian wajib dizakati atau hasil pertanian tertentu saja yang wajib dizakati. Apakah zakat pertanian ini hanya pada hasil pertanian yang ada dalam teks hadis atau mencakup hasil pertanian yang tidak termaktub dalam hadis?. Dalam masalah ini, pendapat ulama' secara ringkas dijelaskan di bawah ini:

Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat hasil pertanian dikenakan hanya pada tanaman dan buah-buahan yang disebutkan secara tegas oleh syariat, yaitu 4 jenis: gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Pendapat ini dipegangi oleh Ibnu Umar dan diikuti oleh Hasan Al-Bashri, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Sya'bi, Dhahiri dan Taqyudin al-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Mereka mendasarkan pendapatnya kepada dhahir teks hadis berikut:

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: " إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة , والشعير , والزبيب , والتمر

Dari Umar bin Khattab RA, berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw hanya mensyareatkan zakat dalam empat jenis ini: Gandum, biji gandum, anggur kering dan kurma (HR al-Daruqutni, Hadis nomor 3584)


عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن , فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم , وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير , والحنطة , والزبيب, والتمر.

Dari Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa dan Muadz bin Jabal bahwasanya Rasulullah saw mengutus keduanya ke Yaman, Maka Rasulullah saw memrintahkan keduanya untuk mengajari manusia urusan agama mereka. Dan Rasulullah bersabda:

"Janganlah kalian ambil zakat kecuali dari empat macam biji-bijian: biji gandum, tepung gandum, anggur kering, dan kurma." (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 1459, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra no. 7242, dan Ad-Daruquthni).

Pendapat pertama ini menekankan bahwa zakat adalah ibadah, sehingga ketentuannya sama dengan ibadah yang lain. Ketentuan ibadah adalah pada dasarnya hukum asala adalah haram sampai ada dasar/dalil yang memsyareatkannya. Sebagaimana ketentuan ibadah harus ada dasar dari al-Qur'an maupun hadis. Karena zakat adalah ibadah maka ia tidak boleh keluar dari teks hadis, tidak boleh menarik zakat pada apa yang tidak disebut dalam hadis.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa zakat pertanian mencakup semua jenis hasil tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia. Semua yang dihasilkan oleh bumi (tanah) wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, juga Imam Ibnul 'Arabi, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi, dan umumnya ulama-ulama kontemporer. Mereka mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat tentang zakat pertanian, misalnya:



Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Juga keumuman hadis "Apa saja yang disirami air hujan maka zakatnya sepersepuluh." (Hadis yang seperti ini riwayatkan oleh banyak imam di antaranya Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi, Ath-Thabarani, Ad-Daruquthni, Al-Baghawi, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Ath-Thahawi, dan Ibnu Huzaimah). Dengan

demikian, hasil pertanian apa pun harus dikeluarkan zakatnya, baik yang dikeluarkan hasilnya atau harganya..

Pendapat ketiga, Kalangan pengikut Imam Malik dan Syafii, mereka berpendapat bahwa hasil bumi yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Imam Maliki berpendapat bahwa hasil bumi yang dizakatkan memiliki syarat, yaitu makanan pokok yang bertahan (awet) dan kering, yang ditanam oleh orang. Menurut pendapat ini semua hasil bumi yang berupa makanan pokok, awet dan kering wajib dizakati, Mereka berpendapat tidak terdapat wajib zakat pada buah tin, delima, dan sayur-sayuran, karena tidak awet. Begitu juga tidak wajib zakat atas sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang tidak mengenyangkan.

Pendapat keempat, Imam Ahmad berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakatkan, adalah biji-bijian dan buah-buahan yang bisa kering dan tahan lama, yang bisa ditakar/ditimbang dan ditanam manusia. Menurut madhhab ini semua yang awet dan bisa ditakar/ditimbang wajib dizakati, baik makanan pokok seperti gandum, kurma, jagung dan padi, atau bukan makanan pokok, seperti jahe dan kunyit. Sementara hasil bumi yang tidak bisa diawetkan dan ditakar tidak wajib dizakatkan.

Pendapat ketiga, keempat dan kelima, atau dengan kata lain, para ulama tuga madhhab, Maliki, Syafii dan Hambali, bersepakat bahwa zakat pertanian tidak hanya diberlakukan pada empat jenis hasil pertanian sebagaimana dalam hadis, tetapi empat hasil pertanian itu merupakan pokok yang dianalogikan (diqiyaskan) kepadanya hasil pertanian yang lain. Namun mereka berbeda pendapat tentang *illat* analogi tersebut. Imam Maliki berpendapat bahwa semua hasil pertanian yang disebut dalam hadis semua adalah hasil pertanian yang bisa diawetkan sehingga berlaku kepada semua hasil pertanian yang bisa diawetkan. Sedang Imam Syafii berpandangan bahwa *illat*nya adalah makanan pokok, sehingga semua makanan pokok wajib dizakati, sedang yang tidak mengenyangkan tidak wajib dizakati. Sedang madzhab Hambali menegaskan bahwa *illat*nya adalah hasil pertanian yang bisa ditimbang, ditakar dan awet.

Ulama' kontemporer banyak mengambil pendapat madhhab Hanafi yang mengatakan bahwa semua hasil bumi yang ditanam oleh manusia wajib dizakati. Mereka beralasan bahwa pendapat ini lebih dekat kepada maqasid (tujuan) syariat dalam zakat, sebagaimana ia lebih dekat dengan keadilan. Pada saat ini banyak berkembang tanaman bukan makanan pokok yang sangat berharga dan petani penanamnya bisa lebih sukses dibanding yang menanam makanan pokok (padi). Misalnya kebun kelapa sawit, tebu, cengkeh dan lainnya. Jika berpatokan pada madhhab-

madhhab selain Hanafi bisa jadi mereka yang menanam tanaman di atas tidak wajib zakat, padahal hasilnya tidak kalah atau bahkan melebihi petani padi. Tentu ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari petani.

Sebagian kalangan pengikut madhhab Syafii kontemporer, masih mempertahankan pandangan syafiiyah yang hanya mewajibkan zakat makanan pokok, dengan mengatakan bahwa selain makanan pokok dikenakan zakat perdagangan. Dengan alasan bahwa selain makanan pokok, tujuan penanaman adalah untuk dijual, sehingga dikenakan zakat perdagangan.⁴⁸ Namun menurut kami, pandangan ini agak memaksakan, kurang pas, dan masih menyisakan rasa ketidakadilan.

Mewajibkan petani bukan makanan pokok dengan zakat perdagangan tidak pas, walaupun dengan alasan dijual. Sebab petani yang menanam makanan pokok juga menjual hasil buminya. Bahkan kalau tidak menjual hasil buminya berarti hasilnya hanya cukup untuk dimakan sendiri atau dikasihkan kepada orang lain, sehingga tidak wajib dizakati. Sebagaimana petani ketika menjual hasil buminya tidak disebut sebagai pedagang, tetapi tetap disebut petani. Sedangkan zakat komoditi perdagangan ditetapkan pada harta yang waktu memperolehnya diniatkan untuk diperjualbelikan, artinya yang wajib membayar zakat perdagangan adalah pedagang, yaitu orang yang membeli barang untuk dijual kembali.

Zakat perdagangan mempunyai persyaratan yang berbeda dengan pertanian, yaitu mencapai satu tahun, sedang dalam pertanian setiap panen. Jika tanaman yang non makanan pokok umur panennya tidak sampai satu tahun, seperti ketela, kelapa sawit dan lainnya, ketika harus disyaratkan mencapai haul tentu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak wajib zakat. Sebagaimana nisab zakat perdagangan sangat berbeda jauh dengan nisab hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq yaitu sekitar 650 Kg beras, yang jika harga beras Rp 10.000,- maka nisabnya adalah sekitar 6,5 juta rupiah. Dalam arti petani makanan pokok yang hasil panennya mencapai lebih dari 6,5 juta rupiah setiap panen sudah wajib membayar zakatnya senilai 5 %. Sedangkan nisab perdagangan adalah 20 dinar emas atau senilai 85 gram emas. Jika 1 gram emas seharga 500 ribu rupiah, maka nisab perdagangan adalah 42,5 juta rupiah. Dalam arti petani bukan makanan pokok belum wajib membayar zakatnya ketika belum mencapai 42,5 juta rupiah, dan besarnya pun Cuma 2,5%. Dengan demikian rasa ketimpangan masih ada ketika memasukkan hasil bumi non makanan pokok ke dalam zakat perdagangan.

⁴⁸ Lihat misalnya: Tim Penyusun, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jatim, 2011), 69

Nisab hasil pertanian

Nisab hasil pertanian adalah jika hasilnya sudah mencapai lima *wasaq* seperti yang disebut dalam hadis, "*Tidak ada zakat pada apa pun yang kurang dari limawasaq*" (HR. Bukhari Muslim). satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'* berdasarkan ijmak, dan satu *sha'* adalah empat *mud*. Satu *mud* adalah seukuran penuh dua telapak tangan orang dewasa ukuran sedang. Sehingga 5 *wasaq* sama dengan 1200 *mud*. Jika dikonversi ke dalam takaran atau timbangan kontemporer, para ulama' berbeda pendapat. Penyebabnya adalah perbedaan dalam mengukur 1 *mud* itu berapa gram. Ini sangat wajar, sebab jangankan ukuran orang yang berbeda, untuk orang yang sama saja ketika menakar dengan kedua tangannya sebanyak 4 kali, jika ditimbang dengan timbangan yang sangat detail tentu berbeda, apalagi dengan orang lain, walaupun standar. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa 5 *wasaq* jika dikonversi ke dalam kilogram menjadi 720 Kg, ada yang menjadi 810 kg dan yang umum dipakai adalah 653 Kg.

Sumber Zakat Hasil Pertanian

Ada dua pandangan dalam Sumber zakat hasil pertanian, sebagian ulama berpendapat dari hasil panen bruto, yaitu tanpa dikurangi biaya pertanian. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa sumber zakat pertanian adalah penghasilan netto, yaitu seluruh hasil pertanian dan perkebunan tersebut setelah dipotong biaya :

- 1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- 2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarnya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- 3) Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- 4) Biaya selain utang, sewa, dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan diperbolehkan potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan.

Kadar Zakat Pertanian

Untuk kadar zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Apabila hasil pertanian tidak butuh biaya dan tenaga dalam pengairannya. Misalnya lahannya sangat mudah air, tercakup aliran irigasi dari pemerintah yang gratis. Atau sifat tanamannya tidak butuh banyak air, seperti umumnya tanaman perkebunan. Dalam kasus ini persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat dan tenaga serta membutuhkan biaya, maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 3) Sebagian ulama' berijtihad, apabila pengairan pada setengah periode lahan sangat mudah, cukup dengan hujan atau irigasi yang disediakan pemerintah, namun setengah periode lainnya melalui penyiraman atau penyedotan yang membutuhkan biaya dan tenaga ekstra, maka persentase zakatnya adalah tengah-tengah, yaitu 7,5% dari hasil pertanian.

Sebagian kalangan menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan persentase zakat :

- 1) Jika hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian dan perkebunan. Artinya yang dihitung adalah hasil panen netto maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakatnya sebesar 10%.
- 2) Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.

Hasil bumi yang panen secara berkala

Hasil bumi yang panennya berdekatan atau tidak kenal musim panen namun berumur pendek, seperti cabe, tomat, dan lainnya, ketentuan waktu panennya adalah digabung dalam musim panen sampai habis. Atau petani dan pekebun dewasa ini mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajibannya zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat

menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.⁴⁹

C. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang yang dipelihara dengan tujuan untuk dikembangkan. Dalam fiqh Islam, binatang ternak di klasifikasikan ke dalam beberapa kelompok :

- 1) Pemeliharaan hewan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah atau kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman). Ternak kategori ini tidak wajib dizakati.
- 2) Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang *ma'lufat* (binatang ternak yang dikandangan). Binatang ini tidak termasuk kategori ternak yang kena zakat hewan ternak, tetapi masuk kategori zakat *mustaghalat*.
- 3) Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternak seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat *an'am*). Biasanya yang tujuan ditenakkan akan digembalakan, bukan dikandangan. Karena itu ulama' mensyaratkan zakat ternak adalah yang digembalakan.

Ketentuan binatang ternak kategori aset wajib zakat binatang ternak (*an'am*) jika :

- 1) Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa satu haul.
- 2) Binatang ternak digembalakan ditempat-tempat umum (*saimah*). Selain itu binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- 3) Ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Jika kesulitan, menurut Madhhab Hanafi boleh diganti dengan uang senilai harta zakat, namun menurut madzhab lainnya tidak bisa diganti dengan uang.

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 343-404

- 4) Zakat yang dikeluarkan adalah yang kualitas sedang. Petugas zakat tidak boleh mengambil zakat dari hewan yang berkualitas unggul dan pemilik tidak boleh memberikan hewan untuk zakat dari hewan dengan kualitas yang terendah (cacat misalnya). Dengan demikian zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang.

Secara umum, binatang yang biasanya dikembangbiakkan oleh manusia terbatas. Dalam fiqh zakat, binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga tipe, yaitu:

1. Unta dan berbagai macam jenisnya.
2. Sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau.
3. Kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk kambing kacang (ma'iz) dan domba.

Para ulama' berpendapat bahwa penetapan di atas karena itu yang umum diternak, sehingga jika ada binatang lain yang diternak, ulama' memasukkannya juga sebagai obyek zakat. Misalnya kuda, yang diwajibkan oleh Umar ketika ada fenomena peternakan kuda di Syam yang tidak ditemui sebelumnya di negeri Arab.

Nisab unta dan kadar zakatnya

Nisab unta adalah 5 ekor. Seseorang wajib mengeluarkan zakat unta jika memiliki 5 ekor dan berlaku satu tahun. Sedang penghitungan zakat unta adalah sesuai daftar berikut:

Jumlah Ekor Unta	Jumlah Zakat
5 ekor unta	1 ekor kambing
10 ekor unta	2 ekor kambing
15 ekor unta	3 ekor kambing
20 ekor unta	4 ekor kambing
25 ekor unta	1 ekor unta binti makhadh
36 ekor unta	1 ekor unta binti labun
46 ekor unta	1 ekor unta hiqqah
61 ekor unta	1 ekor unta jidz'ah

76 ekor unta	2 ekor unta binti labun
120 ekor unta	3 ekor unta binti labun
130 ekor unta	1 ekor unta hiqqah dan 2 ekor binti labun
140 ekor unta	2 ekor hiqqah dan 1 ekor binti labun
150 ekor unta	3 ekor hiqqah
160 ekor unta	4 ekor binti labun

Binti makhadh : Unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua

Binti labun : Unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga

Hiqqah : Unta umur 3 tahun, masuk tahun keempat

Jidz'ah : Unta betina 4 tahun, masuk tahun kelima

Tsaniyah : Unta umur 5 tahun, masuk tahun keenam

Nisab sapi dan zakat kadarnya

Nisab sapi adalah 30 ekor. Hal ini berdasar hadis “Tidak ada zakat terhadap lembu hingga ia berjumlah 30 ekor. Terhadap 30 ekor, zakatnya adalah seekor *tabi'* (anak sapi yang berumur 1 tahun). Apabila sampai 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor lembu *musinah* (sapi yang berumur 2 tahun). Terhadap 60 ekor, zakatnya 2 ekor *tabi'*. Terhadap 70 ekor, zakatnya 2 ekor, dengan rincian seekor *musinah* dan seekor *tabi'*. Kemudian rumusnya dari tiap-tiap 30 ekor, seekor *tabi'* dan terhadap tiap-tiap 40 ekor, seekor *musinah*. Misalnya si Ahmad mempunyai sapi sejumlah 120 ekor maka wajib dikeluarkan zakat sejumlah 4 ekor sapi umur 1 tahun atau 3 ekor sapi umur 2 tahun.

Nisab Kambing dan Kadar Zakatnya

Nisab kambing adalah 40 ekor, sehingga tidak wajib zakat terhadap kambing hingga berjumlah 40 ekor. Apabila seseorang memiliki 40 ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya, seekor kambing. Dari 120 ekor hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Dari 200 ekor hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Kemudian pada tiap-tiap 100 ekor, seekor kambing.

Cara menghitung Nisab

Mayoritas ulama' menghitung nisab dari binatang yang dewasa saja. Misalnya si A mempunyai kambing sejumlah 50 ekor, dengan rincian 30 dewasa dan 20 ekor masih kecil belum genap satu tahun umurnya. Maka si A belum wajib zakat karena belum mencapai nisab, karena kambing yang besar belum mencapai 40 ekor.

Jika jumlah binatang yang besar sudah mencapai nisab, untuk menghitung besar zakatnya, binatang yang kecil ikut dihitung. Misalnya si B mempunyai 150 ekor kambing, dengan rincian 100 ekor dewasa dan 50 ekor anak kambing. Karena jumlah yang dewasa sudah mencapai nisab maka untuk menghitung zakatnya yang kecil juga dihitung, sehingga ia wajib mengeluarkan zakat sejumlah 2 ekor kambing.

D. Zakat Komoditas Perdagangan

Komoditas perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-bartambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.⁵⁰

Rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan barang-barang perdagangan. Adapun rumah yang didiami oleh pemiliknya atau dijadikan sebagai tempat bekerja, seperti tempat dagang atau tempat perusahaan, tidak wajib dizakati.⁵¹Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya. Ini ditetapkan tanpa ada perselisihan diantara sahabat.

Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Ibn al-Mundzir berkata, “para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai haul.

⁵⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 108

⁵¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 163-164

Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan adalah firman Allah swt dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik". Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdagangan.

Abu 'Amr bin Hammas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata "saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan,"Tunaikanlah zakat hartamu.'aku menjawab,'aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit. "Dia berkata lagi,'Hitunglah hartamu itu, kemudian tunaikan zakatnya". Dari Samurah bin Jundab berkata: "kemudian daripada itu, Rasulullah saw memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual" (HR. Abu daud). Dari Abi Dzar, dari Nabi saw bersabda:"pada bahan pakaian wajib dikeluarkan zakatnya" (HR. Daruquthni dan Baihaki)

Syarat Zakat Barang Dagangan

1. Nisab. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
2. Haul. Harga komoditas dagangan, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain madzhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.
5. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
6. Pada saat perjalanan haul semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, haulnya terputus. Syarat ini tidak diisyaratkan oleh madzhab-madzhab yang lain.
7. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisanm hadiah, dan lain sebagainya.

Nisab dan kadar Zakat Perdagangan

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu 20 mitsqal atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul.⁵² Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku).

Ketika komoditas perdagangan yang dimiliki di akhir haul sudah mencapai nisab, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan.

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan nondagang).⁵³ Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah pertambahan nilai aset tetap dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh dibawah nishab zakat, kemudian diakhir haul mencapai nishab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nishab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nishab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nishab. Kemudian diakhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, maka

⁵²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal.64

⁵³Ibid, hal.65

diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta sesuai dengan jumlahnya diakhir haul, bukan atas harta yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti modalnya, dan haul atas keuntungannya telah tercapai mengikuti haul atas modalnya. Jadi dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya.

Perhitungan zakat barang dagangan adalah nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo. Menilai barang dagangan dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli. Sedang yang dimaksud utang adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut (tahun pengeluaran zakat). Jadi bukan dimaksud seluruh hutang pedagang yang ada. Karena jika seluruhnya, bisa jadi ia tidak ada zakat bagi dirinya. Kalau mencapai nishob, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Contoh:

Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1438 H. Pada bulan Muharram 1439 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000
- Uang yang ada = Rp.10.000.000
- Piutang = Rp.10.000.000
- Utang = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1439 H)

Perhitungan Zakat

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp.40.000.000} + \text{Rp.10.000.000} + \text{Rp.10.000.000} - \text{Rp.20.000.000}) \times 2,5\% \\ &= \text{Rp.40.000.000} \times 2,5\% \\ &= \text{Rp.1.000.000} \end{aligned}$$

E. Zakat Rikaz dan barang tambang

Ulama' berbeda pandangan dalam mendefinisikan rikaz. Ulama' Syafii dan yang sependapat mengatakan bahwa rikaz adalah harta terpendam dalam perut bumimilik orang masa lampau yang sudah tidak diketahui pemiliknya, baik berupa emas, perak maupun yang lainnya. Dengan bahasa lain rikaz merupakan harta karun yang ditemukan setelah terpendam dimasa lampau. Sedang menurut ulama Irak, Imam Hanafi dan pengikutnya mendefinisikan rikaz dengan barang terpendam yang ada di perut bumi.

Dengan definisi tersebut, menurut ulama' Hanafi rikaz adalah semua barang yang ditemukan dalam perut bumi, termasuk di dalamnya barang tambang. Menurut mereka rikaz ialah

barang tambang dan harta yang terpendam, keduanya sama dan masing-masing terkena seperlima(20%). Sedang menurut para fuqaha syafi'i, rikaz adalah adalah harta terpendam peninggalan masa lampau. Oleh karena itu barang tambang tidak termasuk rikaz.⁵⁴

Dasar dari kewajiban zakat atas rikaz ini adalah hadis Nabi saw:

روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ) متفق عليه.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari rasulullah saw bersabda : “Dan dalam harta terpendam (rikaz) seperlima” (HR. Muttafaq alaih)

Apa yang dilakukan terhadap barang temuan yang terpendam?

Harta terpendam tidak terlepas dari lima keadaan, yaitu:

Pertama, Ditemukan di tanah tak bertuan

Barang temuan seperti ini menjadi milik orang yang menemukan. Nantinya ia akan mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisanya 80% jadi miliknya. Nabi saw mengatakan mengenai seseorang yang menemukan harta terpendam:

إن كنت وجدته في قرية مسكونة ، أو في سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، أو غير سبيل ميتاء ، ففيه وفي الركاك الخمس
“Jika engkau menemukan harta terpendam tadi di negeri berpenduduk atau di jalan bertuan, maka umumkanlah (layaknya luqothoh atau barang temuan, pen). Sedangkan jika engkau menemukannya di tanah yang menunjukkan harta tersebut berasal dari masa jahiliyah (sebelum Islam) atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia (tanah tak bertuan) atau di jalan tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikaz sebesar 20%.”(HR. Abu Daud no. 1710, Syafi'i dalam musnadnya 673, Ahmad 2: 207, Al Baihaqi 4: 155)

Kedua, Ditemukan di daerah yang berpenduduk

Seperti menemukan barang terpendam perkebunan milik pemerintah, di jalan atau lainnya. Harta temuan ini diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan (luqothoh). Jika datang pemiliknya, maka itu jadi miliknya. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Ketiga, barang ditemukan di tanah milik orang lain

Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

⁵⁴ Shauqi Ismail Sahhatah, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 237-138.

- a. Tetap jadi milik si pemilik tanah. Demikian pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, qiyas dari perkataan Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.
- b. Menjadi milik orang yang menemukan. Inilah pendapat yang lain dari Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Mereka berkata bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik si empunya tanah, namun menjadi milik siapa saja yang menemukan.
- c. Dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenai harta tersebut, maka itu jadi miliknya. Jika si pemilik tanah di mengenalnya, harta tersebut menjadi milik si pemilik tanah pertama kali. Demikian dalam madzhab Syafi'i.

Keempat, barang ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya.

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

- a. Harta seperti ini menjadi milik yang menemukan di tanah miliknya saat ini. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya.
- b. Harta tersebut menjadi milik pemilik tanah sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut. Jika tidak dikenal, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya, maka perlakuannya seperti luqothoh (barang temuan).

Kelima, Jika ditemukan di negeri kafir harbi (orang kafir yang boleh diperangi)

Jika ditemukan dengan cara orang kafir dikalahkan (dalam perang), maka status harta yang terpendam tadi menjadi *ghonimah* (harta rampasan perang).

Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat:

- a. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat dalam madzhab Ahmad, mereka qiyaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan.
- b. Jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut yaitu orang kafir harbi dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah *ghonimah*. Jika tidak dikenal dan tidak ngotot dipertahankan, maka statusnya seperti *rikaz* (harta karun). Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, masing-masing mereka memiliki rincian dalam masalah ini.

Nisab, Kadar dan ketentuan zakat rikaz

Berdasar hadis di atas ulama' sepakat bahwa dalam harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Namun mereka berbeda pendapat, apakah 20% yang dikeluarkan dari rikaz adalah zakat atau bukan. Mereka yang mengatakan bahwa 20% yang dikeluarkan adalah zakat maka harus dibayarkan kepada 8 pos mustahik zakat. Sedang ulama' yang lain mengatakan bahwa 20% dari rikaz tersebut adalah bukan zakat, tetapi termasuk fay', sehingga boleh disalurkan sesuai kebijakan pimpinan, tidak harus kepada mustahik zakat.

Sedang nisab zakat rikaz, tidak ada hadis yang menjelaskannya. Oleh karena itu ulama' berbeda pendapat. Pendapat pertama, Madhhab Hanafi dan Jumhur ulama' berpendapat bahwa dalam rikaz tidak ada nisabnya. Berapapun barang terpendam yang ditemukan, wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 20%. Sedang menurut madhhab Syafii, dalam rikaz tetap disyaratkan nisab, yaitu disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu senilai 85 gram emas. Menurut pendapat kedua, seseorang yang menemukan harta karun yang nilainya kurang dari senilai 85 gram emas maka belum diwajibkan zakat.

Demikian juga dengan haul, madhhab Hanafi tidak mensyaratkan haul dalam zakat rikaz. Ketika seseorang menemukan harta karun, pada saat itu juga wajib dibayar zakatnya 20% tanpa melihat besar atau kecilnya harta temuan. Sedang ulama' Madhhab Syafii mensyaratkan adanya haul dalam kewajiban zakat rikaz. Karena itu orang yang menemukan rikaz, baru wajib membayar zakatnya setelah berlalu satu haul.

Zakat Barang Tambang

Para ulama' terdahulu berselisih pendapat tentang zakat barang tambang. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan mereka dalam mendefinisikan rikaz. Mereka yang mendefinisikan rikaz secara umum sebagai barang terpendam di perut bumi, mereka memasukkan barang tambang sebagai bagian dari rikaz, sehingga hukumnya sama. Sedang mereka yang mendefinisikan rikaz secara khusus, yaitu barang terpendam di perut bumi yang berasal dari masa jahiliyah, mereka tidak memasukkan barang tambang ke dalam rikaz. Sebagaimana mereka berselisih tentang barang tambang yang wajib dizakati dan yang tidak wajib.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang termasuk rikaz (barang temuan). Menurut Hanafi rikaz adalah setiap harta yang terpendam dibawah bumi. Sedangkan menurut jumhur ulama', keduanya berbeda. Barang tambang adalah barang mewah dari perut bumi yang digali dengan sengaja, atau dijadikan matapencaharian. Sedang rikaz adalah barang yang ditemukan dengan

tanpa sengaja dari dalam bumi. Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah swt. Ketika bumi ini diciptakan sedangkan rikaz dan harta simpanan adalah harta yang dipendam oleh orang-orang terdahulu.

Karena barang tambang menurut madhhab hanafi adalah bagian dari rikazz, maka ketentuannya sama dengan zakat rikaz, yaitu tidak ada nisab dan kadarnya 20%. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali nisab barang tambang sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Sedangkan kadarnya adalah sebanyak seperempat puluh atau 2,5%.

Menurut madzhab Hanafi, barang tambang terdiri atas tiga jenis :

1. Barang padat yang mencair dan bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api seperti dua macam nuqud (emas dan perak), besi, tembaga, timah dan air raksa. Inilah hartanya yang wajib dikeluarkan sebanyak seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nisab.
2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya kapur, batu, racun tikus dan semua bebatuan, seperti yaqut dan garam.
3. Barang tambang cair, tidak padat. Misalnya aspal dan minyak tanah

Zakat sebanyak seperlima tidak diwajibkan kecuali pada jenis yang pertama, baik barang tambang tersebut didapatkan dari tanah kharajiyah maupun 'usyriyyah.⁵⁵

Secara umum masalah zakat barang tambang sangat beragam, sebagaimana barang tambang sangat beragam sekali, dan akan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Banyak barang tambang yang dahulu tidak dikenal, sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana ada barang yang dahulu dianggap tidak berharga tapi setelah ditemukan manfaatnya menjadi sangat berharga. Karena itu ulama' sangat variatif dalam zakat Barang tambang ini.

Barang tambang yang wajib dizakati adalah yang milik swasta. Barang tambang yang menjadi milik negara tidak wajib dizakati, sebab semua hasilnya akan digunakan untuk kepentingan publik. Sumber zakat barang tambang adalah penghasilan netto, yaitu penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya dalam mengolah barang tambang tersebut. Bila penghasilannya bersih mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % menurut mayoritas ulama'.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2, 696-699

BAB VI
HARTA WAJIB ZAKAT KONTEMPORER
YANG TIDAK DISEBUT DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Dalam bab sebelumnya telah dibahas tentang harta wajib zakat yang ada nash-nash dari al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan zakat atas harta-harta tersebut. Sebagian kalangan umat Islam membatasi hanya mewajibkan zakat dari harta yang ada dalil secara jelas dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, mereka inilah yang kita kenal dengan pemahaman secara tekstualis dalam penerapan zakat. Sedang mayoritas ulama' memperluas cakupan harta wajib zakat tidak hanya yang ada dalam nash, baik melalui qiyas (analogi) maupun ijthad aqli, terutama kemaslahatan dan maqasid al-syariah, tujuan-tujuan pensyariaan zakat.

Sumber-sumber penghasilan manusia semakin berkembang. Apa yang ada dalam hadis yang meliputi pertanian, peternakan, perdagangan dan penemuan harta terpendam merupakan gambaran dari sumber-sumber penghasilan pada masa klasik. Sementara saat ini banyak lahir profesi-profesi baru yang penghasilannya tidak kalah dari sumber penghasilan yang klasik. Bukan hanya itu, dalam pertanian saja, juga terdapat inovasi-inovasi dan pengembangan, sehingga hasil pertanian sangat beragam, tidak hanya makanan pokok saja yang diproduksi. Bahkan perkebunan karet, kakao, kelapa sawit dan lainnya dikelola secara profesional dan menghasilkan lebih dari bercocok tanam makanan pokok.

Oleh karena itu dalam menetapkan harta wajib zakat ini, mayoritas ulama' kontemporer berpedoman kepada keumuman al-Qur'an, serta berpegang pada tujuan syareat dalam ajaran zakat. Sehingga pada masa kontemporer harta wajib zakat tidak hanya lima jenis harta yang ada teksnya, namun mencakup semua jenis harta yang memenuhi syarat berkembang atau potensi berkembang. Dalam bab ini akan dibahas beberapa jenis harta wajib zakat kontemporer yang tidak ada pada masa klasik.

A. Zakat al-Mustaghalat (property produktif)

Zakat *al-mustaghalat* adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan atau pendapatan bagi pemiliknya, atau

dapat dikatakan sebagai semua harta yang kita miliki yang dapat menghasilkan pendapatan, yang tidak bisa masuk kategori pertanian, binatang ternak dan asset keuangan, emas dan perak.

Yusuf al-Qardhawi menyebut ini dengan istilah zakat *al-mustaghalat*, yaitu harta yang tidak wajib dizakati secara *ain*-nya (barangnya itu sendiri) tetapi wajib dizakati dari hasil yang didapat dari barang tersebut karena diproduktifkan, baik dengan disewakan atau penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut. *Al-mustaghalat* ini menurut al-Qardhawi sangat luas, mencakup semua property (benda tidak bergerak) dan benda bergerak yang diproduktifkan.

Perbedaan barang yang diproduktifkan dengan yang diperdagangkan adalah, bahwa keuntungan yang didapat dari perdagangan adalah muncul dari perpindahan tangan barang karena dijual belikan. Sedangkan keuntungan dari *al-mustaghalat* adalah barangnya tidak berpindah tangan, tetapi menghasilkan keuntungan secara terus menerus, baik dengan disewakan atau dengan menjual hasil dari barang tersebut.

Contoh keuntungan yang didapat dari penyewaan atau upah adalah apartemen, rumah kos/kontrakan, usaha jasa transportasi penumpang, baik darat, laut maupun udara, dan baik dalam maupun negeri, perusahaan taksi, rental mobil, usaha bus pariwisata dan lain sebagainya. Sedangkan contoh keuntungan yang didapat dari penjualan produksinya adalah pabrik. Sebagian kalangan memasukkan ke dalam kelompok ini ternak lebah untuk memproduksi madu, ayam petelur dan ternak untuk diambil susunya. Namun kami memilih untuk menyendirikan hasil produksi ternak ke dalam pembahasan sendiri.

Pengetahuan tentang zakat *al-mustaghalat* ini sangat penting, mengingat hal ini mengambil porsi sangat besar dalam kegiatan ekonomi modern. Bila aktivitas ekonomi klasik hanya mencakup pertanian, perdagangan dan peternakan, justru saat ini *al-mustaghalat* ini menduduki peran yang sangat penting di era ekonomi industrial. Alasan wajib zakat adalah perkembangan pada harta. Dengan demikian, rumah yang ditempati, pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dikenakan sehari-hari dan harta yang tidak berkembang tidak termasuk obyek ini.

Banyak ilmuwan yang menamakan kategori zakat ini dengan nama property produktif. Namun disini penulis memilih tidak menggunakan istilah itu, tetapi kami kembalikan kepada istilah Arab yang digunakan oleh para ulama'. Sebab penamaan kategori ini dengan property produktif kadang menyiratkan pemahaman yang salah, karena property sendiri lebih cenderung diartikan sebagai barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Padahal kategori zakat ini

tidak hanya mencakup tanah dan bangunan saja, melainkan termasuk benda-benda bergerak yang diproduksi.

Di kalangan ulama' fiqh sebetulnya terdapat kontroversi dalam masalah *al-mustaghalat* ini. Mereka yang mempersempit harta wajib zakat menolak adanya zakat kategori ini. Mereka beralasan bahwa Rasulullah saw telah menetapkan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak termasuk didalamnya *al-mustaghalat* ini. Oleh karena itu para ulama' klasik tidak mewajibkan zakat ini, sebagai buktinya tidak ada pendapat yang sampai ke kita dari mereka yang mewajibkan harta-harta yang diproduksi. Mereka hanya mewajibkan zakat dari harta-harta itu jika keuntungannya ada pada dirinya lebih dari satu tahun, sehingga dizakati sebagai asset keuangan, emas dan perak.

Sementara sebagian ulama berpandangan memperluas harta wajib zakat, diantara mereka adalah Syekh Abu zahra', Abdul wahab Khalaf, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan lainnya. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hujjah sebagai berikut. Pertama, bahwasanya Allah swt mewajibkan zakat atas setiap harta secara umum. Atau Allah swt menyatakan bahwa dalam harta secara umum ada hak kaum dhuafa' yang harus ditunaikan. Misalnya firman Allah swt:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.” (QS. Al-Ma'aarij': 24) Sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil zakat dari harta orang kaya secara umum, sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 103.

Hujjah kedua, bahwasanya *illat* kewajiban zakat dalam harta, menurut mayoritas ulama' yang berpegang pada *ta'li' al-Ahkam*, adalah berkembang atau produktif. Karena itu hukum wajib zakat mengikuti keberadaan *illat* tersebut pada harta, sebagaimana kaidah: *al-hukmu yadur ma'a illatih wujudan wa 'adaman*” (hukum berputar mengikuti *illat*nya, baik keberadaan maupun tidak beradaannya).

Hujjah ketiga bagi yang mewajibkan zakat *al-mustaghalat* ini adalah bahwasanya hikmah dari penyareatan zakat adalah membersihkan dan mensucikan diri muzaki dan hartanya serta melapangkan kehidupan kaum dhuafa', serta ikut andil dalam dakwah Islam. Oleh karena itu pembayaran zakat dari harta *al-mustaghalat* ini lebih utama bagi muzaki untuk kehati-hatian atas kebersihan hartanya, lebih utama bagi mustahik karena harta zakat yang terkumpul akan lebih banyak, sebagaimana lebih utama bagi dakwah Islam dan kehormatan umat Islam.

Ketentuan zakat *al-mustaghalat*.

Ulama' yang mewajibkan zakat kepada harta *al-mustaghalat* berbeda pandangan tentang ketentuan zakatnya. Secara umum ada tiga pendapat apakah harta *al-mustaghalat* dizakati atas harta tersebut atau dari hasil dari harta tersebut.

Pendapat pertama, harta *al-mustaghalat* dimasukkan dalam kategori zakat komoditas perdagangan. Menurut mereka apartemen yang disewakan termasuk dalam cakupan perdagangan. Dengan diqiyaskan kepada komoditas perdagangan, berarti apartemen yang disewakan atau mobil yang diproduktifkan setiap akhir haul dinilai harganya ditambah hasil (keuntungan) dari produktifitasnya kemudian dibandingkan dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 20 mitsqal, atau setara dengan 85 gram emas. Kemudian jika mencapai nisab dibayarkan zakatnya sejumlah 2,5%.

Menganalogkan harta *al-mustaghalat* ini dengan perdagangan, menurut Yusuf al-qardhawi kurang tepat, dengan alasan sebagai berikut: **pertama**, definisi tentang komoditas perdagangan yang paling sah adalah harta yang dipersiapkan untuk perdagangan, yaitu diperjual belikan. Sedang harta *al-mustaghalat* ini tidak diperdagangkan, tetapi diproduktifkan dengan mengambil manfaat dari penyewaan atau penjualan hasilnya; **kedua**, kalau kita menjadikan orang yang memiliki harta yang dikembangkan sebagai seorang pedagang, maka pemilik tanah yang diproduktifkan dengan pertanian kita sebut juga dengan pedagang, yang wajib mengeluarkan zakat perdagangan dari tanahnya; **ketiga**, harta *al-mustaghalat* ini terkadang terputus manfaatnya dan tidak produktif lagi, sementara pemiliknya tidak bisa menjualnya. Sedang komoditas perdagangan tidak akan mengalami seperti itu, Karena komoditas perdagangan kalau pedagangnya hendak berhenti dari aktivitas perdagangan bisa menjual semua harta perdagangan yang dia miliki; **keempat**, barang yang diproduktifkan setiap tahun membutuhkan penghitungan kembali tentang nilai dari asset tersebut, baik penyusutan maupun penambahan. Kalau dimasukkan zakat perdagangan tentu akan kesulitan untuk menghitung nilai asset tersebut yang terkadang menghabiskan banyak waktu dan anggaran hanya untuk menghitung nilai asset dari barang produktif tersebut. Berdasarkan itu semua, Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa yang utama tidak memasukkan zakat ini ke dalam zakat komoditas perdagangan.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa harta *al-mustaghalat* dibayar zakatnya pada saat mendapatkan hasil dari produktifitas harta tersebut sebagai zakat aset keuangan, tanpa menunggu satu haul/tahun sebagaimana pandangan ulama' terhadap harta yang didapatkan (harta *al-mustafad*-yang dibahas dalam zakat profesi). Ini menurut pandangan sebagian ulama' madzhab

Hambali dan Maliki. Dengan pandangan ini maka pada saat menerima pembayaran sewa apartemen atau sewa mobilnya membayar zakat dari harta tersebut sebesar 2,5% jika mencapai nisab. pendapat ini mewajibkan zakat dari hasilnya saja sebagaimana penghitungan nisab zakat juga dari hasil produktifitasnya saja, sedang pada pendapat pertama nisab dan obyek zakat dihitung dari nilai aset yang diporduktifitaskan.

Pendapat ketiga, pendapat yang dipegangi oleh Yusuf al-Qardhawi. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kedua yang hanya mewajibkan zakat dari hasil produktifitas barang, bukan dari nilai asetnya. Namun berbeda dengan kadar zakatnya, bukan diqiyaskan dengan aset keuangan, tetapi diqiyaskan dengan hasil pertanian, sehingga kadar zakatnya 5 % atau 10%. Menurut kelompok ini mengambil manfaat dari produksi pabrik mirip dengan mengambil produktifitas tanah pertanian. Sedang nisabnya adalah nisab emas perak, yaitu 85 gram emas, sebab yang diterima adalah uang. Penghitungan nisab dari penghasilan selama satu tahun, dikurangi kebutuhan pokok dia dan keluarganya dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam produktifitas harta tersebut.⁵⁶

Tabel

Ketentuan zakat *al-mustaghalat*

Analogi	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Zakat komoditas perdagangan	Sama dengan nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas	2,5%	Setelah berlalu satu tahun	Menghitung total nilai aset produktif yang dimiliki , seperti pabrik, bangunan, kendaraan dan keuntungan yang didapat dari produktifitas barang selama satu tahun, kemudian dikurangi biaya operasional. Jika mencapai nisab maka wajib zakat.

⁵⁶Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-zakah, Vol. 1, 458-486

Analogi	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Zakat emas dan asset keuangan dan al-mal al-mustafad	Sama dengan nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas	2,5%	Setelah berlalu satu tahun	Menghitung hasil harga penyewaan tanah, bangunan, produksi pabrik, atau properti lainnya per tahun. Jumlah tersebut dikurangi dengan biaya operasional atau perawatan per tahun. Jika mencapai nishab, wajib zakat.
Zakat produksi pertanian	Sama dengan nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas	5% atau 10%	Setelah berlalu satu tahun	Menghitung hasil harga penyewaan tanah, bangunan, produksi pabrik, atau properti lainnya per tahun. Jumlah tersebut dikurangi dengan biaya operasional atau perawatan per tahun. Jika mencapai nishab, wajib zakat sebesar 5% atau 10% tergantung sifat asset produktifnya dan biaya yang dipergunakan untuk produktifitas: jika tidak berbiaya atau sedikit biaya maka zakatnya 10%, jika butuh biaya maka zakatnya 5%

B. Zakat profesi

Yang dimaksud dengan kata “profesi” dalam istilah zakat profesi adalah berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa yang dengan usaha tersebut ia mendapat gaji atau upah sebagai imbalan atas kerja atau jasanya tersebut. Jadi kata profesi disini tidak berarti semua pekerjaan, sebab akan rancu dengan orang yang pekerjaannya bertani, berternak atau berdagang.

Salah satu obyek zakat yang sering dilalaikan adalah zakat profesi, padahal harta yang didapatkan dari profesi sangat melimpah, yaitu meliputi: harta pemasukan dari profesi yang terkait dengan suatu instansi (pemerintahan atau swasta) yang berupa gaji, seperti gaji pejabat pemerintah, guru, pegawai perusahaan dan yang sejenisnya. Juga profesi bebas yang tidak bernaung pada institusi tertentu seperti: tukang servis mobil, tv, alat-alat elektronik dan jasa lainnya. Demikian juga income dari profesi dokter yang membuka praktek pribadi, advokat, konsultan-konsultan bidang ekonomi, perbankan, dan psikolog dan lainnya yang mendapat imbalan atau upah dari pasien, klien dan pengguna jasa lainnya yang nilainya sering lebih besar daripada penghasilan petani dan peternak.

Muhammad Ghazali dalam buku "*Al Islam wa al audha' al iqtishadiyah*", menyebutkan beberapa argumen wajibnya menunaikan zakat profesi, diantaranya adalah: umumnya teks-teks al qur'an yang mewajibkan menginfakkan sebagian harta, seperti dalam surat al baqarah: 267 (wahai orang-orang yang beriman infakkanlah dari sebagian harta yang baik dari yang engkau peroleh). Dan pendapatan seseorang dari profesi merupakan harta baik yang harus diinfakkan sebagian.

Tidak dibayangkan kalau Islam mewajibkan zakat kepada para petani, kemudian tidak mewajibkan zakat kepada seorang dokter, dosen, pejabat tinggi negara, diplomat atau yang sejenisnya. Padahal penghasilan seorang dokter dalam seminggu saja bisa jauh lebih besar dari penghasilan seorang petani dalam waktu tiga bulan. Para ulama menyebutkan bahwa '*ilat* (spirit pengambilan hukum) dari wajibnya zakat harta adalah *al-nama'*, yaitu harta itu berkembang atau mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dan harta yang didapatkan seseorang melalui profesi mempunyai potensi untuk dikembangkan, akan berkembang jika dipakai berbisnis atau melalui usaha lain, meski dalam realitanya harta tersebut hanya disimpan tidak dipakai untuk usaha. Maka '*ilat* wajibnya zakat ada dalam harta penghasilan profesi, sehingga sudah seharusnya hukum wajib zakat kita terapkan pada harta pendapatan dari profesi.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Awdha' al-Iqtishadiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 169-170

Pro-kontra zakat profesi dan pendapat yang utama untuk dipilih

Zakat profesi memang tidak ada dalam teks al-Qur'an maupun al-sunnah. Oleh karena itu sebagian kalangan masih mempertanyakan atau bahkan membid'ahkan mereka yang mewajibkan zakat profesi, karena dianggap mengada-adakan dalam agama yang tidak ada dasarnya. Mereka yang kontra dengan zakat profesi mengatakan bahwa penghasilan dari profesi itu dimasukkan dalam kategori zakat emas, perak dan uang.

Mereka yang pro zakat profesi membantah anggapan diatas. Memasukkan pendapatan dari profesi ke dalam zakat uang atau emas sama saja artinya tidak ada zakat dalam penghasilan tersebut. Karena zakat uang merupakan zakat atas simpanan harta yang disyaratkan melebihi nisab dan haul. Harta yang disimpan itu bisa didapat dari pertanian, perdagangan, peternakan atau lainnya. Jika seorang petani pada saat panen telah membayar zakat pertanian, kemudian sebagian dibelikan emas untuk simpanan atau ditabung. Atau seorang pedagang yang setelah membayar zakatnya, sebagian keuntungannya disimpan, pada tahun berikutnya emas atau tabungannya dihitung jika mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakat asset keuangan. Sedang jika seorang professional, seperti dokter, PNS atau lainnya tidak wajib zakat ketika mendapat gaji, tetapi membayar zakat atas simpanan hartanya, apakah ini sudah adil?

Permasalahan berikutnya yang menjadikan para ulama' kontemporer menekankan zakat profesi, tidak mencukupkan dengan zakat asset keuangan, emas dan perak, adalah perilaku konsumtif manusia modern. Realita saat ini, perilaku konsumsi akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan. Makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lainnya akan selalu mengikuti pendapatan. Pada saat pendapatan sedikit, maka makanan cukup yang sederhana, ketika pendapatan meningkat selera makanan juga meningkat, biaya konsumsi keluarga meningkat. Pakaian, kendaraan dan lainnya juga begitu. Akibatnya, kalau pembayaran zakat para professional disyaratkan harta disimpan satu tahun dahulu, berapa banyak orang yang penghasilannya lebih besar dari petani, namun ia tidak wajib zakat, karena harta simpanannya tidak mencapai satu nisab.

Yusuf al-Qardhawi membantah anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada padanannya dalam khazanah fiqh zakat klasik. Al-Qardhawi menegaskan bahwa terdapat banyak riwayat tentang zakat apa yang disebut dengan al-mal al-mustafad, yaitu harta yang diperoleh seseorang. Dalam masalah ini banyak terdapat pandangan ulama'. Sebagian sahabat menetapkan zakat setelah mencapai nisab dan haul, sedang sebagian sahabat tidak

mensyaratkan haul. Al-Qardhawi menegaskan bahwa penghasilan yang didapat oleh seseorang dari profesi yang digelutinya adalah harta *al-mustafad*, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁸

Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi., setidaknya ada empat pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama menganalogikan (mengqiyaskan) zakat profesi ini dengan zakat tanaman dan buah-buahan, nishabnya mengikuti nishab zakat tanaman yaitu seharga 5 wasaq (sekitar 653 kg) dari makanan pokok suatu negara, jika harga beras standar Rp 10.000,- maka nisabnya adalah Rp. 6.530.000 (enam juta limaratus tigapuluh ribu rupiah). Sedang kadar zakatnya 5 % yang dikeluarkan saat mendapatkannya, tidak disyaratkan mencapai satu tahun (haul). Sebagaimana juga tidak dipotong dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harta ini. Dalam arti seorang pegawai yang mendapat gaji bulanan, dianggap ketika menerima gaji itu sebagai masa panen, sehingga dihitung apakah gaji itu mencapai nisab atau belum setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok dia dan keluarganya, sesuai ukuran standar, atau kalau di Indonesia bisa berpedoman pada standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang menjadi salah satu pedoman penetapan UMK.

Pendapat kedua mengkategorikannya ke dalam suatu obyek yang dulu dikenal dengan istilah *mâl mustafad* (harta yang diperoleh seseorang), seperti yang dituturkan Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya "fiqh az zakah". Nishabnya mengikuti nishab zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu 5 wasaq atau sekitar Rp. 6.350.000,- ketika harga beras Rp. 10.000,-. Sedangkan kadar wajib yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Artinya pegawai yang punya gaji diatas 6,53 juta Rupiah setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutangnya wajib membayar zakat 2,5%nya setiap gajian.

⁵⁸ Yusuf al-Qardhawi, 489-512

kelompok ketiga, seperti dinukil oleh Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa zakat dihitung dari penghasilan kotor, karena sulitnya mengukur kebutuhan pokok standar saat ini. Sebagaimana pandangan sebagian sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud dan Muawiyah serta sebagian tabiin seperti Hasan al-basri dan al-Makhul, yang berpendapat bahwa al-mal al-mustafad (harta yang didapat oleh seseorang) wajib dizakati ketika mendapatkannya, tanpa menunggu haul dan tanpa dikurangi biaya, sebagaimana pertanian. Sedang kadarnya adalah 2,5%. Kalau memakai pandangan yang memakai penghasilan bruto tanpa dikurangi kebutuhan pokok, maka menghitung harta wajib zakatnya tanpa dikurangkan konsumsi, dan dibayar setiap menerima gaji.⁵⁹

Sedang kelompok ketiga menganalogikan wajibnya zakat profesi ini kepada zakat emas dan perak, seperti yang ditarjih oleh lembaga zakat internasional. Batas minimal wajib zakat (Nishab) untuk zakat profesi disamakan dengan nishab zakat emas dan perak (uang), yaitu senilai 85 gram emas 21 karat. Nilainya bisa disesuaikan dengan harga emas dalam mata uang negara di mana seorang yang ingin mengeluarkan zakat tersebut tinggal. Kalau misalnya 1 gram emas 21 karat seharga Rp. 500.000,-, berarti batas minimal wajib zakat profesi senilai Rp. 42.500.000,-. Sedangkan kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat profesi ini adalah 2,5 % dari pendapatan bersih yang mencapai nishab setelah dipotong kebutuhan pokok (termasuk di dalamnya pelunasan hutang yang harus dibayar saat itu). Penghitungan dan pembayaran zakat setahun sekali, karena disyaratkan haul.⁶⁰

Bagi yang ikut kelompok ketiga, yang memiliki data perincian pemasukan dan pengeluaran selama setahun, zakat gajinya bisa juga dikeluarkan dengan berangsur, agar ringan dan mudah. Misalnya dibayar setiap bulan, ketika menerima gaji atau tri wulan, atau setengah tahun, yang nantinya ketika setahun sejumlah 2,5 % dari harta yang wajib dizakatnya. Sebab jika dibayar sekaligus di akhir tahun, akan memberatkan bagi pegawai yang punya gaji tetap, bisa jadi gaji bulan terakhir terpotong sangat besar untuk zakat.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat kedua yang saat ini banyak digunakan di Indonesia. Alasannya lebih memudahkan penghitungan dan pembayaran zakat profesi. Sedang pendapat ketiga menyulitkan pembayaran karena harus menghitung penghasilan satu tahun.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: dar al-Fikr al-Muashir, 2014), 775-776

⁶⁰ *Al-Fiqh al-Islami*.....

Jika seseorang mempunyai penghasilan lain atau harta lain yang sejenis yang belum dizakati secara sendiri, maka harta tersebut digabungkan dengan gaji, kemudian dihitung semua jadi satu mencapai nisab atau tidak. Demikian juga pengurang zakat, seperti pembayaran hutang atau konsumsi kebutuhan pokok keluarga, jika sudah ditanggung disuatu jenis penghasilan, maka tidak dihitung dipenghasilan yang lain.

Jika pendapatan yang didapatkan dari profesi yang tidak bernaung pada institusi tertentu seperti: tukang servis mobil, tv, alat-alat elektronik, pengrajin dan jasa lainnya, maka zakat tidak diwajibkan pada alat-alat yang dipakai. Dan obyek zakatnya dihitung setelah dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Tabel
Ketentuan zakat profesi

Analogi	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Zakat pertanian	5 wasaq atau setara 653 Kg beras	5%	Setiap mendapat gaji, honor atau penghasilan	Setiap mendapat penghasilan dari profesinya, atau gaji bulanan dikurang biaya kebutuhan pokok. Hasilnya jika mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya 5%
Zakat produksi pertanian	5 wasaq atau setara 653 Kg beras	2,5% atau 10%	Setiap mendapat gaji, honor atau penghasilan	Setiap mendapat penghasilan dari profesinya, atau gaji bulanan dikurang biaya kebutuhan pokok. Hasilnya jika mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%

Analogi	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Zakat pertanian	5 wasaq atau setara 653 Kg beras	5%	Setiap mendapat gaji, honor atau penghasilan	Setiap mendapat penghasilan dari profesinya, atau gaji bulanan (bruto) jika mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya 5%
Zakat emas dan perak	Sama dengan nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas	2,5%	Setelah berlalu satu tahun	Menghitung total pendapatan selama satu tahun, kemudian dikurangi biaya kebutuhan pokok (jika tidak ada penghasilan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Jika mencapai nisab maka wajib zakat.

Contoh perhitungan zakat profesi :

Misal, Pak Ali seorang manajer Bank Syariah, mendapatkan gaji sebesar Rp. 25.000.000,-/bulan. Kebutuhan pokok dia dan keluarganya dengan 1 istri dan 3 orang anak, sesuai standar KHL kota Jombang adalah Rp. 3.000.000,-/bulan dan dia tidak punya hutang. Jika harga beras adalah Rp 10.000,- dan harga emas Rp. 500.000,- hitunglah zakat yang harus dikeluarkan oleh pak Ali.

1. Jika mengikuti pendapat pertama, diqiyaskan dengan pertanian.
 - Penghasilan : Rp. 25.000.000,- dikurang kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000,-, sehingga obyek zakatnya adalah Rp. 22.000.000,-
 - Nisabnya adalah 653 kg beras atau Rp. 6,53 juta,. Penghasilan pak Ali sudah mencapai nisab sehingga wajib dizakati.
 - Kadar zakatnya 5% sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 22.000.000 X 5% : Rp. 1.100.000,- tiap bulan

2. Jika mengikuti pendapat kedua: Nisab pertanian, kadar 2,5%.
 - Penghasilan : Rp. 25.000.000,- dikurang kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000,-, sehingga obyek zakatnya adalah Rp. 22.000.000,-
 - Nisabnya adalah 653 kg beras atau Rp. 6,53 juta,. Penghasilan pak Ali sudah mencapai nisab sehingga wajib dizakati.
 - Kadar zakatnya 2,5% sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 22.000.000 X 2,5% : Rp. 550.000,- tiap bulan
3. Jika mengikuti pendapat ketiga: Nisab pertanian, kadar 2,5% dari penghasilan bruto
 - Penghasilan : Rp. 25.000.000,-
 - Nisabnya adalah 653 kg beras atau Rp. 6,53 juta,. Penghasilan pak Ali sudah mencapai nisab sehingga wajib dizakati.
 - Kadar zakatnya 2,5% sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 25.000.000 X 2,5% : Rp. 625.000,- tiap bulan
4. Jika mengikuti pendapat keempat: Nisab dan kadar ikut emas
 - Penghasilan : Rp. 25.000.000,- X 12 = Rp. 300.000.000
 - Kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000,- X 12 = 36.000.000,-
 - Obyek zakat = Rp. 300.000.000 - 36.000.000,- = Rp. 264.000.000,-
 - Nisabnya adalah 85 gram emas X Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,-
 - Penghasilan pak Ali sudah mencapai nisab sehingga wajib dizakati.
 - Kadar zakatnya 2,5% sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 264.000.000 X 2,5% : Rp. 6.600.000,- tiap tahun

C. Zakat Hasil produksi binatang

Saat ini banyak hasil produksi binatang yang sengaja ditenak oleh manusia, diantaranya ternak lebah untuk diambil madunya, ternak ayam untuk diambil telurnya atau ternak sapi dan kambing untuk diambil susunya. Oleh karena itu penting untuk membahas zakat dari hasil produksi binatang tersebut.

Salah satu hasil binatang ternak yang sudah lama ada adalah madu. Oleh karena itu pembahasan tentang zakat madu sudah ada sejak masa klasik. Namun ulama' berbeda pandangan tentang zakat madu ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama ulama' yang mewajibkan zakat

atas madu. Ulama' yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya ulama' madzhab Hanafi dan Hambali serta salah satu qaul imam Syafii. Pendapat ini juga dipegangi oleh al-Makhul, al-Zuhri dan al-Awzai.

Mereka mewajibkan zakat madu berdasarkan atsar dan akal. Ada beberapa hadis dalam masalah zakat madu, diantaranya atsar yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw mengambil zakat dari madu 1/10." (HR. Ibnu Majah). Begitu juga bahwasanya Umar bin Khattab mengambil zakat dari madu. Ketika dikatakan bahwa itu adalah sedekah sunnah, dikatakan bukan, tetapi sedekah wajib (zakat). Hadis hadis tentang zakat madu memang semuanya ada permasalahan dalam sanadnya, namun satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga bisa dijadikan pokok dari suatu permasalahan hukum.

Dari sisi akal dikatakan bahwasanya madu muncul dari lebah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa ditimbang/ditakar dan disimpan, sehingga menyerupai hasil tanaman. Karena itu wajib dikeluarkan zakatnya 10% sebagaimana tanaman yang tidak butuh biaya dan tenaga dalam pengairannya. Sementara ulama' madzhab Syafii dalam qaul jadidnya dan Maliki serta beberapa ulama' lainnya tidak mewajibkan zakat atas madu. Mereka berdalil bahwa tidak ada hadis sahih yang mewajibkan zakat madu. Sebagaimana mereka juga berhujjah bahwa madu merupakan cairan yang keluar dari binatang, sehingga hukumnya seperti susu, ketika susu tidak wajib zakat maka madu juga tidak wajib dizakati.

Syeikh Yusuf al-Qardhawi menguatkan pendapat yang mewajibkan zakat hasil produksi madu. Beliau berhujjah dengan keumuman ayat yang mewajibkan zakat dari setiap penghasilan yang baik dan dari hasil bumi. Sebagaimana bahwa banyak hadis yang meriwayatkan tentang zakat madu, walaupun sanadnya lemah, tetapi bisa saling menguatkan sehingga menjadi kuat.

Beliau mengemukakan bahwa tidak wajibnya susu dari binatang ternak yang diriwayatkan oleh ulama' salaf, karena pada waktu itu tidak ada binatang yang khusus diambil susunya. Semua binatang ternak digembala dan ditenak, sedang susu adalah penghasilan sampingan dari ternak tersebut. Karena binatang ternaknya digembala maka wajib dizakati. Karena binatangnya sudah dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat dari susunya, sebab tidak ada kewajiban ganda dalam zakat.

Sementara saat ini banyak ternak sapi atau kambing yang memang dikhususkan untuk produksi madu, sehingga ternaknya tidak digembalakan, tetapi dikandangkan. Akibatnya ternak

tersebut tidak menjadi obyek zakat binatang ternak karena tidak digembala. Karena itu diwajibkan zakat dari susu yang diproduksinya, sebagaimana zakat atas madu.

Nisab dan kadar zakat hasil produksi binatang

Ulama' Madzhab Hanafi yang mewajibkan zakat atas madu tidak mensyaratkan nisab, besar atau kecil hasil produksi madu tetap wajib zakat. sementara ulama' yang lainnya mensyaratkan nisab, yaitu sama dengan nisab hasil pertanian, 5 wasaq dari hasil bumi yang menjadi makanan pokok di daerahnya. Sedang kadarnya, mereka sepakat 10%, sebagaimana dalam hadis. Juga sebagaimana diqiyaskan dengan hasil pertanian yang tanpa biaya dan tenaga dalam pengairannya. Hal ini karena ternak lebah sangat mudah tanpa biaya, tetapi tinggal memanen.

Demikian juga zakat atas hasil produksi binatang lainnya, seperti susu, telur dan lainnya disamakan dengan madu. Sehingga jika hasil produksi susu atau telur mencapai nisab pertanian maka padanya wajib dibayar zakatnya sebesar 10%.⁶¹

D. Zakat Hasil laut

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, marjan (manik- manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali) berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab.

Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh.

Sebagian ulama', seperti Abu Yusuf dalam madzhab hanafi, berpendapat lain yang mengatakan bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Abu Yusuf menyamakan hasil laut ini dengan rikaz, barang temuan dan barang tambang. Dengan demikian ketentuan zakat hasil laut sama dengan ketentuan zakat rikaz, yaitu tidak ada nisab dan kadarnya 20%.

Kadar Zakat Hasil Laut

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 1, 420-433

Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat kita lihat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan. Pendapat pertama zakatnya $\frac{1}{5}$ (20%) dianalogikan (diqiaskan) kepada rikaz dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi. Pendapat kedua Zakatnya $\frac{1}{10}$ (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian. Pendapat ketiga Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Faktanya hasil laut sangat beragam. Ada yang sangat mudah diperoleh, ada yang tanpa biaya dan ada yang membutuhkan biaya dan tenaga dalam memperolehnya. Oleh karena itu sebagian kalangan tidak merinci kadar zakatnya sebagai berikut:

Pertama, kadar zakatnya adalah 20% jika nilainya sangat besar sedang memperolehnya tidak butuh biaya dan tenaga yang berarti. Hal ini disamakan dengan zakat rikaz, barang temuan.

Kedua, kadar zakatnya adalah 2,5% jika hasilnya besar dan ada biaya operasional serta tenaga yang dikeluarkan namun tidak kecil..

Ketiga, jika nilainya kecil dan tidak ada biaya serta tenaga yang dikerahkan sangat kecil, maka kadar zakatnya adalah 2,5%.

Keempat, Jika nilainya kecil dan memerlukan biaya operasional yang kecil, maka kadar zakatnya adalah 2,5%.⁶²

E. Zakat surat berharga (saham dan sukuk)

Dalam dunia kontemporer, saham dan surat-surat berharga lainnya menjadi bagian yang tak terpisah dalam aktivitas ekonomi modern. Karena itu salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah zakat harta adalah zakat atas surat-surat berharga, terutama saham dan obligasi syariah (sukuk). Saham dan sukuk adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan dalam bursa efek atau pasar modal.

Saham merupakan representasi atas kepemilikan modal perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Saham merupakan bagian modal dari perusahaan yang akan mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut. Pemilik saham merupakan salah seorang rekan kongsi dalam sebuah perusahaan. Atau dengan kata lain dia merupakan pemilik sebagian dari harta perusahaan sesuai nisbah saham yang dimilikinya. Pemilik saham akan mendapat bagian dari keuntungan perusahaan jika mendapatkan keuntungan dan akan ikut menanggung kerugian perusahaan jika mengalami kerugian. Oleh karena itu, saham

⁶² Arif mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 111

merupakan representasi dari kerjasama dengan akad mudharabah, sehingga pendapatan yang didapat darinya adalah halal.

Sementara sukuk atau obligasi syariah merupakan representasi dari hutang yang ditanggung perusahaan dari pemegang sukuk atau obligasi syariah. Dalam kata lain, obligasi merupakan surat utang, pemegang obligasi berarti mempunyai piutang pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Dalam sistem konvensional, obligasi berbasis bunga, sehingga penghasilan dari obligasi dianggap haram. Oleh karena itu para ekonom muslim kontemporer menciptakan piranti obligasi syariah atau sukuk sebagai alternatif halal dari obligasi konvensional. Pemegang obligasi syariah (sukuk) akan mendapat penghasilan yang halal dari sukuk tersebut.

Di sisi yang lain, surat-surat berharga digunakan sebagai komoditas perdagangan dalam transaksi di pasar modal. Para pemegang surat berharga akan berusaha mendapatkan keuntungan dari jual beli surat berharga tersebut. Yaitu dari selisih harga perolehan dengan harga jual, atau apa yang disebut dengan capital gain.

Melihat fenomena tersebut, para ulama berbeda pandangan dalam mensikapi zakat surat berharga. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat saham disesuaikan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham. Jika perusahaan terjun dalam dunia perdagangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas saham dengan zakat perdagangan. Jika perusahaan terjun dalam dunia pertanian, maka ia mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini karena saham merupakan representasi dari kepemilikan modal perusahaan.

Pendapat kedua lebih melihat surat berharga sebagai komoditas perdagangan dalam pasar modal. Oleh karena itu, ia dizakati sebagai komoditas perdagangan, dengan syarat dan ketentuan komoditas perdagangan. Oleh karena itu, pada akhir tahun, pemilik saham menghitung nilai harga saham di pasaran dan menghitung pendapatan yang didapat darinya, dan jika ada harta lain digabung dengan saham tersebut. Jika mencapai nisab perdagangan, maka ia mengeluarkan zakat sejumlah 2,5 % dari total kekayaan surat berharga tersebut.⁶³

Hemat kami, zakat saham diberlakukan sesuai kondisi pemegang surat berharga. Jika pemegang surat berharga berniat menjadikan surat berharga yang dimilikinya sebagai kepemilikan dirinya atas perusahaan yang mengeluarkan surat berharga, dan dia tidak memperjual belikannya dalam waktu yang singkat, maka zakat surat berharga mengikuti aktivitas ekonomi perusahaan.

⁶³ Lihat misalnya: Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 1, 521-533

Jika perusahaan terjun dalam dunia perdagangan maka ia mengeluarkan zakat perdagangan atas surat berharga tersebut, dan mengeluarkan zakat pertanian jika perusahaan aktivitasnya dibidang pertanian. Pemegang saham tidak wajib mengeluarkan zakat atas surat berharga yang dimilikinya jika perusahaan tersebut telah mengeluarkan zakat dari hartanya, agar tidak terkena double pembayaran zakat.

Sedang jika pemegang saham dan surat berharga lainnya berniat memperjual belikan surat berharga tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli surat berharga, maka atas surat berharga tersebut diwajibkan zakat perdagangan, tanpa melihat perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Sebagaimana pemegang surat berharga ini tetap wajib mengeluarkan zakat atas surat berharga walaupun perusahaan yang mengeluarkan saham dan sukuk sudah mengeluarkan zakat perusahaan. Hal ini karena tidak ada kaitan antara perusahaan dengan pemegang saham. Pemegang saham tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan, dia hanya dapat keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli.

BAB VII
ZAKAT FITRAH:
HUKUM DAN KETENTUAN

Makna, Hukum dan Hikmah zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka atau selesai puasa pada bulan Ramadhan⁶⁴, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh sunnah*. Hukumnya menurut jumhur 'ulama adalah fardhu atau wajib bagi setiap muslim yang mampu baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya berdasarkan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير من المسلمين.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi hukum zakat fitrah adalah wajib bukan fardhu. Ini berdasarkan kaidah mereka yang membedakan antara fardhu dan wajib, fardhu menurut mereka adalah yang ditetapkan dengan dalil qath'i, sedangkan wajib adalah yang ditetapkan dengan dalil dzanni. Implikasi dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari hal yang fardhu dianggap kafir, sedangkan yang mengingkari hal yang wajib tidak dianggap kafir⁶⁵.

Zakat fitrah disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriah⁶⁶, pada tahun diwajibkannya puasa Ramadhan sebelum diwajibkan zakat, waktu itu Nabi Saw. berpidato sebelum hari idul fitri, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah⁶⁷. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam sebuah hadits dengan sanad yang shahih:

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Vol. 1 (Beirut: Dar al kitab al 'arabi, Cet. ke-3, 1977), 412.

⁶⁵ Dr. Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al zakah*, Vol 2, 919.

⁶⁶ Dr. Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, 3025.

⁶⁷ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala madzahib al arba'ah*, Vol. 1. (Beirut: Dar al kutub al 'ilmiah, Cet. II 1424 H/2003 M), 1/567.

عن عبد بن ثعلبة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعاً من بر أو قمح؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير"

Dari Abd bin Tsa'labah, berkata: Rasulullah Saw. berpidato sebelum hari idul fitri satu atau dua hari, beliau bersabda: "Tunaikan satu sha' gandum, atau satu sha' kurma dari setiap orang merdeka atau hamba sahaya".

Zakat fitrah disyariatkan dalam rangka mensucikan orang yang telah berpuasa pada bulan Ramadhan, barangkali sempat melakukan hal-hal yang dilarang selama berpuasa, atau hal-hal yang kurang bermanfaat, diharapkan zakat fitrah dapat menutupi kekurangan puasa tersebut⁶⁸.

Ketika seseorang mendapat taufiq telah berpuasa dengan baik dan melakukan berbagai kebajikan, berarti dia telah mensucikan dirinya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang. Maka zakat fitrah disyariatkan dalam rangka menyempurnakan kesuciannya, dan agar dapat memperoleh pahala yang lebih besar.

Demikian juga termasuk hikmah zakat fitrah adalah bahwa orang ketika berpuasa pada bulan Ramadhan akan merasakan betapa beratnya menahan rasa lapar. Maka dia memberi makan orang miskin pada malam hari raya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena pada hari yang mulia itu, dia bisa merasakan kebahagiaan bersama kaum muslimin yang lain⁶⁹.

Demikian juga diantara hikmah disyariatkan zakat fitrah adalah dapat membantu meringankan beban orang-orang fakir miskin dan yang sangat membutuhkan uluran tangan, agar mereka tidak lagi meminta-minta pada hari raya idul fitri⁷⁰.

Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruquthni telah meriwayatkan dalam sebuah hadits:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات " ⁷¹.

Dari Ibnu Abbad Radhiyallahu 'anhu, berkata: "Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa, dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan kata-kata kotor, dan memberi makan kepada orang-orang miskin, barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat, maka merupakan zakat yang diterima, dan barang

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 1/ 412.

⁶⁹ Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatu tasyri' wafalsafatuhu*, Vol. 1, 128.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 1/ 412.

⁷¹ *ibid.*

siapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka ia merupakan shadaqah dari shadaqah-shadaqah sunah”.

Waki' bin al Jarrah berkata:

(زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة)

“Zakat fitrah bagi bulan puasa seperti sujud sahwi bagi sholat, dapat memperbaiki kekurangan puasa, sebagaimana sujud sahwi dapat memperbaiki kekurangan sholat”

Demikian juga telah diriwayatkan dalam sebuah atsar:

(أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم) أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد.

“Cukupkanlah mereka agar tidak berkeliling (meminta-minta) pada hari ini”, maksudnya adalah cukupilah orang-orang fakir agar tidak meminta-minta pada hari raya idul fitri⁷².

Syarat wajib zakat fitrah

Menurut madzhab Hanafi, Zakat fitrah wajib ditunaikan jika memenuhi tiga syarat: Islam, merdeka, dan memiliki nishab atau kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Orang yang terkena kewajiban zakat fitrah, wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang masih kecil, idiot dan gila, dan juga bagi orang muslim yang mempunyai budak kafir. Tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk bapak dan ibunya, saudara-saudaranya yang masih kecil, juga kerabat-kerabatnya, meskipun dalam tanggungannya.

Sedangkan menurut jumhur ulama, zakat fitrah wajib bagi setiap orang merdeka, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin, seperti dalam madzhab Hanafi, hanya saja dalam madzhab Syafi'i dan Maliki seseorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk hamba dan kerabatnya. Dan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, seorang budak tidak wajib membayar zakat fitrah, namun madzhab Hambali berpendapat bahwa seorang budak wajib membayar zakat fitrah seperti yang disebutkan dalam hadits.

Berbeda dengan madzhab Hanafi, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang wajib membayar zakat fitrah, wajib membayar zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggungannya karena kekerabatan, seperti orang tua yang miskin, atau karena perkawinan seperti istri, atau karena kepemilikan, seperti budak, jika mereka semua muslim⁷³.

⁷² Dr. Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, 3/2037.

⁷³ Ibid, 3/2038-2039.

Jumhur ulama mensyaratkan wajibnya zakat fitrah kepada orang fakir jika dia memiliki kelebihan dari makanan pokok bagi dirinya dan yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya dan sehari pada hari idul fitri, dan memiliki kelebihan dari keperluan tempat tinggal, barang-barangnya dan kebutuhan pokoknya.

Dengan demikian, orang yang memiliki rumah, baju untuk dirinya atau untuk orang yang menjadi tanggungannya, binatang untuk dikendarai atau memenuhi kebutuhan pokoknya, atau memiliki hewan ternak yang dikembangkan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila tidak memiliki kelebihan dari hal-hal tersebut. Dan tidak wajib menjual barang-barang tersebut untuk berzakat. Orang yang memiliki buku untuk dipelajari, tidak wajib menjualnya karena membayar zakat fitrah. Demikian juga perempuan yang memiliki perhiasan untuk dipakai, tidak wajib menjualnya untuk membayar zakat fitrah⁷⁴.

Jenis dan Kadar zakat fitrah

Kadar zakat fitrah adalah satu sha' gandum, kurma, kismis, beras, atau jagung atau makanan pokok yang berlaku di daerah masing-masing, kalau di Indonesia beras dengan kadar kurang lebih 2,5 kg.

Menurut madzhab Hanafi, zakat fitrah bisa dibayarkan dengan empat hal: gandum jenis *hinthah*, gandum jenis *Sya'ir*, kurma, dan kismis. Kadarnya setengah sha' gandum jenis *hinthah*, atau satu sha' gandum jenis *sya'ir*, kurma, atau kismis. Satu sha' sama dengan 3800 gram.

Madzhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan uang senilai kadar makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah⁷⁵. Alasan mereka adalah karena yang wajib sebenarnya adalah membuat orang fakir tidak perlu lagi meminta-minta pada hari itu, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»

“Cukupkanlah mereka agar tidak meminta-minta pada hari seperti itu”

Mencukupkan mereka bisa dilakukan dengan memberi uang, bahkan lebih sempurna dan lebih mudah, karena lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan, maka teks tersebut mempunyai 'ilat “mencukupkan”.

Sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berdasarkan kata-kata Ibnu Umar:

⁷⁴ Dr. Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al zakah*, hal. 2/930.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, 1/413. Dr. Wahbah Zuhaili, *al fiqh al Islami waadillatuhu*, 3/2044.

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير» رواه الجماعة (نيل الأوطار: 4 / 179)

“Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma, dan satu sha’ gandum”.

Kalau mengganti yang diwajibkan Rasulullah Saw., berarti meninggalkan perkara yang diwajibkan.

Waktu pembayaran zakat fitrah

Jumhur Ulama’ menyatakan bahwa waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah dengan berakhirnya ramadhan, yaitu terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan, baik 29 maupun 30 ramadhan. Oleh karena itu orang yang menemui tenggelamnya matahari diakhir ramadhan dalam kondisi mempunyai kelebihan makanan untuk sehari besok, maka dia berkewajiban membayar zakat diri dan orang yang dibawah tanggungannya. Zakat fitrah tidak wajib dibayar atas orang yang sudah meninggal sebelum terbenam matahari di akhir ramadhan, sebagaimana tidak wajib atas bayi yang terlahir setelah terbenam matahari akhir ramadhan (malam hari raya idul fitri).

Namun madzhab Dhahiri mengatakan bahwa waktu wajib membayar zakat fitrah adalah terbitnya fajar di hari idul fitri sampai pelaksanaan sholat hari raya. Pendapat ini berpegang pada dhahir hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadits:

عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يريد صلاة العيد

Dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum keluarnya orang untuk sholat idul fitri.

Hadis ini menurut Ibnu Hazm al-Dhahiri dan para pengikutnya jelas menyuruh kita membayar zakat sebelum manusia keluar untuk sholat hari raya, sehingga wajibnya zakat fitrah adalah pagi hari sebelum sholat.

Namun mayoritas ulama berpedoman bahwa hadis diatas menunjukkan keutamaan saja, sedang waktu wajib pembayaran dimulai dari terbenam matahari di akhir ramadhan. Hal ini karena zakat fitrah berkenaan dengan idul fitri, dan idul fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir ramadhan.

Mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah sholat hari raya

Imam Syafi’i mengatakan bahwa pembatasan “sebelum sholat” dalam hadis di atas berfaidah sunnah, artinya disunahkan pembayarannya sebelum shalat idul fitri, kalau terlewat sampai setelah shalat, maka disunahkan dibayarkan pada awal hari itu, untuk memberi keluasaan kepada para mustahiq. Dan haram hukumnya mengakhirkan dari hari raya idul fitri tanpa ada

halangan. Karena Nabi Saw. bersabda: “cukupkanlah mereka pada hari ini”, dan hari ini meliputi sepanjang siang.

Sedang jumhur ulama berpendapat bahwa mengakhirkan zakat fitrah dari shalat idul fitri hukumnya makruh, karena tujuan awal zakat fitrah adalah mencukupkan orang fakir agar tidak meminta-minta pada hari itu, maka kalau diakhirkan akan terlewatkan bagian hari itu untuk mencukupkan orang fakir.

Imam syaukani cenderung mengatakan bahwa hukum mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat idul fitri adalah wajib, karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas radhiyallahu ‘anhu:

"فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

“Barang siapa menunaikannya sebelum shalat, maka merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa menunaikannya setelah shalat idul fitri, maka merupakan shadaqah dari shadaqah-shadaqah”.

Makna shadaqah dari shadaqah-shadaqah adalah tidak mendapatkan pahala khusus zakat fitrah yang merupakan ibadah dengan waktu tertentu⁷⁶.

Sedangkan mengakhirkan zakat fitrah setelah hari raya adalah haram tanpa ada khilaf antara ulama, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Karena zakat fitrah adalah kewajiban, sehingga mengakhirkannya berdosa, seperti mengakhirkan sholat dari waktunya berdosa.

Membayar zakat fitrah sebelum waktunya

Kalau pembayaran zakat fitrah dipercepat sebelum waktu wajibnya, yaitu sebelum berakhirnya bulan ramadhan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

Ibnu Hazm al-Dhahiri tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah sebelum terbitnya fajar hari idul fitri, baik sehari atau kurang dari sehari. Ibnu Hazm mengatakan: tidak boleh dibayarkan sebelum waktunya sama sekali. Ini berdasarkan pendapatnya yang tidak membolehkan pembayaran zakat sebelum waktunya sama sekali.

Ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar berkata: “Para sahabat dulu membayarkan zakat sehari atau dua hari sebelum idul fitri”.

⁷⁶ Dr. Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al zakah*, hal. 2/952-953. Dr. Wahbah Zuhaili, *al fiqh al Islami waadillatuhu*, 3/2043.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah tidak boleh kurang dari sehari atau dua hari sebelum hari idul fitri. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki. Sebagian ulama madzhab Maliki membolehkan sampai tiga hari sebelum hari idul fitri. Sebagian madzhab hambali membolehkan sampai setelah pertengahan bulan (setelah 15 ramadhan).

Madzhab syafi'i membolehkan pembayaran zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadhan. Alasannya, sebab diwajibkan zakat fitrah adalah puasa dan berbuka, kalau salah satu dari kedua sebab itu ada, maka boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah, seperti zakat harta setelah memiliki nishab atau batas minimal wajibnya membayar zakat.

Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah mulai awal tahun, karena zakat fitrah merupakan zakat, maka boleh dibayarkan sebelum waktunya sepanjang tahun seperti zakat harta (mal).

Pendapat madzhab Maliki dan hambali lebih hati-hati dan lebih dekat untuk merealisasikan tujuan zakat fitrah, yaitu mencukupkan orang-orang fakir miskin pada hari raya idul fitri⁷⁷. Sedang pendapat yang membolehkan pengeluaran zakat fitrah setelah tengah bulan atau mulai awal Ramadhan lebih memudahkan kaum muslimin. Terutama kalau yang mengelola zakat fitrah adalah lembaga zakat yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kemudian mendistribusikannya kepada para mustahiq.

Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah para mustahiq zakat, tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak boleh diberi zakat, karena zakat fitrah termasuk zakat, dan termasuk shadaqah, maka masuk ke dalam umumnya ayat:

⁷⁷ Dr. Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al zakah*, hal. 2/954-955.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْمُقْرَأِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah: 60)

Menurut jumhur ulama (madzhab Maliki, syafi'i dan hambali), zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang ahli dzimmah (non muslim yang tinggal di wilayah Islam), karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang nonmuslim. Sedang Madzhab Hanafi mengatakan: zakat fitrah sebagaimana zakat mal dalam pendistribusiannya hanya saja zakat fitrah boleh diberikan kepada orang non muslim (ahli dzimmah) tapi hukumnya makruh, dan kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan rusaknya harta. Tapi yang difatwakan dalam madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf yaitu tidak boleh diberikan kepada orang non muslim (ahli dzimmah) seperti zakat harta, berdasarkan hadits tentang zakat:

«صَدَقَةٌ تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

“shadaqah [zakat] diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.

Dengan demikian zakat fitrah diberikan kepada setiap orang muslim fakir yang merdeka, dan tidak diberikan kepada keturunan bani Hasyim karena kemuliaannya yang harus dibersihkan dari kotoran manusia. Namun sekarang keturunan bani hasyim boleh diberi zakat karena mereka sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan dari baitul mal⁷⁸.

⁷⁸ Dr. Wahbah Zuhaili, *al fiqh al Islami waadillatuhu*, 3/2048.

BAB VIII

TATACARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Orang yang wajib membayar zakat

Orang yang wajib membayar zakat adalah orang muslim dan merdeka yang hartanya memenuhi syarat wajib zakat. Zakat tidak wajib atas non muslim karena ia merupakan bagian dari ajaran Islam. Bagaimana seorang yang tidak mengimani ajaran Islam harus membayar zakat?. Begitu juga orang yang tidak merdeka (budak) tidak wajib membayar zakat harta mereka, sebab ia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

Ulama' sepakat atas tidak wajibnya zakat atas orang kafir atau non muslim yang asli, yaitu orang yang memang sejak awal adalah kafir, tidak pernah masuk Islam. Sedangkan mereka berbeda pendapat tentang seorang yang pernah masuk Islam kemudian keluar (murtad). Apakah seorang murtad wajib membayar zakat atau tidak. Sebagian ulama' berpendapat bahwa murtad tidak wajib membayar zakat, sebagaimana hukum orang kafir. Sedangkan sebagian ulama' yang lain berpendapat bahwa seorang murtad tetap wajib membayar zakat sebagaimana muslim.

Para ulama' sepakat (ber-ijma') atas wajibnya zakat atas muslim baligh dan berakal, dan mereka berselisih tentang anak kecil yang mempunyai harta mencapai nisab, apakah dalam harta anak kecil tersebut wajib zakat atau tidak. Atau dengan kata lain, para ulama' berselisih pendapat tentang baligh dan berakal, apakah keduanya menjadi syarat wajib zakat atau tidak.

Dalam masalah ini secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa baligh dan berakal adalah syarat wajib zakat, sehingga tidak wajib atas anak yatim yang mempunyai harta mencapai nisab. Mereka yang berpendapat ini seperti Abu Hanifah, Abu Ubayd dan lainnya. Mereka beralasan bahwa zakat adalah kewajiban agama, sebagaimana kewajiban agama yang lain, zakat juga disyaratkan baligh dan berakal.

Sedang pendapat kedua, seperti madzhab maliki, Syafii, Hambali dan beberapa ulama' tabiin berpendapat bahwa dalam harta anak kecil (yatim) yang telah mencapai nisab wajib zakat, yang menunaikan adalah walinya. Pendapat ini berpedoman bahwa

zakat adalah kewajiban atas harta, karena itu siapapun pemiliknya yang penting muslim, wajib dizakati. Dalam nash-nash al-Qur'an dan sunnah dinyatakan secara umum bahwa zakat wajib atas harta orang yang kaya, sehingga ketika ada anak kecil yang kaya tetap wajib atas hartanya zakat.⁷⁹

B. Tahapan penghitungan zakat

Seorang muslim ketika hendak menghitung zakat dari hartanya hendaknya mengikuti tahapan-tahapan berikut:⁸⁰

1. Menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun baik berupa barang, uang maupun lainnya serta memerinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib zakat. Dalam tahap ini, seorang muslim harus tahu mana-mana asset yang termasuk obyek zakat dan mana harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam arti lain, muzaki menerapkan syarat-syarat harta wajib zakat kepada hartanya, harta-harta yang tidak wajib zakat tidak dimasukkan dalam penghitungan ini.
2. Menentukan kategori zakat dari harta tersebut. Apakah termasuk zakat pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran, meliputi:
 - a. Biaya kebutuhan pokok sehari-hari (sandang, pangan, papan)
 - b. Biaya yang berhubungan dengan operasional kerja
 - c. Perlunasan hutang
4. Menghitung sumber aset wajib zakat (penghasilan netto sebagai obyek zakat). Yaitu dengan cara aset kekayaan dikurangi pengeluaran.
5. Mengacu besaran nishab pada ketentuan kategori asset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap ke 2. Jika hartanya termasuk zakat perdagangan, maka mengacu kepada nisab perdagangan, yaitu 20 dinar atau setara 85 gram emas, jika termasuk harta pertanian maka mengacu kepada nisab pertanian, begitu seterusnya.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dalam tahap ke 4, dengan nishab yang telah ditentukan di tahap ke 5. Jika sumber zakat

⁷⁹ Secara lebih detail bisa lihat: Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, 105-119

⁸⁰ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 54-55.

melebihi atau menyamai besaran nishab, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab maka belum wajib membayar zakat

7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset zakat berkisar pada:
 - 1) 2,5% untuk zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang;
 - 2) 5% untuk zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya;
 - 3) 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairannya dari air hujan atau mata air (tanpa biaya);
 - 4) 20% untuk zakat barang temuan (rikaz).
8. Menghitung tarif zakat, yaitu dengan mengalikan sumber aset wajib zakat (tahap ke 4) dengan volume persentase zakat sesuai kategori (tahap ke 7).⁸¹

C. Syarat sah pembayaran zakat

Agar pembayaran zakat sah secara agama harus memenuhi dua syarat. Yaitu:

1. Adanya niat dari muzaki (orang yang mengeluarkan zakat).

Zakat merupakan ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah swt. Namun di sisi lain zakat merupakan pungutan yang diwajibkan Allah swt atas orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan. Pungutan ini dalam Islam klasik dilakukan dan dikelola oleh Negara, baik orang kaya itu rela atau terpaksa. Namun begitu, para ahli fikih pada umumnya berpendapat agar ibadah ini berharga di sisi Allah harus disertai niat. Niat menurut mereka merupakan syarat sah pembayaran zakat. Jika lupa atau tidak mengerti bahwa wajib menghadirkan niat pada saat membayar zakat, maka pembayaran zakat itu belum mencukupi. Ketidaktahuan dan kelupaannya menunjukkan bahwa pembayaran zakatnya tidak dengan tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt. Niat ini letaknya di hati dan tidak harus diucapkan.

Sedang imam al-Awza'I dan sebagian ulama' madhzhah Maliki punya pendapat berbeda, beliau berpendapat bahwa niat bukan syarat sah pembayaran zakat.

⁸¹sofyanHasan, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Menurutnya, tidak wajib menghadirkan niat dalam pembayaran zakat, karena zakat adalah beban yang harus dibayarkan sehingga tidak butuh niat dalam pembayarannya sebagaimana hutang. Oleh karena itu zakat dibayarkan oleh wali anak yatim dan diambil oleh pemimpin dengan paksaan jika tidak mau membayar.

Yang dimaksud dengan niat dalam pembayaran zakat adalah beriktikad bahwa harta itu adalah zakat hartanya atau zakat harta orang yang dia mmbayarkannya, seperti zakat harta anak kecil dan orang gila. Tidak harus menyebutkan jumlahnya dan jumlah harta yang dizakati secara terperinci.

Kapan waktunya niat dalam berzakat? Ulama madzhab hanafi menegaskan bahwa niat itu harus bersamaan dengan pembayaran zakat kepada mustahik atau kepada amil (petugas zakat). Makna bersamaan ini cukup secara maknawi. Seperti menyerahkan zakat tanpa diiringi niat dan ketika harta sudah ditangan mustahik baru berniat , sedang keduanya masih belum berpindah tempat, masih sah dan mencukupi niatnya. Begitu juga jika seseorang berniat zakat ketika menyerahkan hartanya kepada orang yang mewakili dirinya dalam menyerahkan zakat kepada yang berhak, sedang wakilnya tersebut ketika menyerahkan zakat kepada yang berhak tidak disertai niat. Hal ini dibolehkan dan sah zakatnya, karena yang dijadikan pedoman adalah niatnya orang yang menyuruh.

Sedang menurut madzhab maliki, waktunya niat zakat adalah ketika memisahkan harta zakatnya dari harta-harta yang lain, atau ketika menyerahkannya kepada orang yang berhak. Cukup salah satu saja sudah sah. Jika tidak berniat pada saat memisahkan dan pada saat menyerahkan, tetapi berniat sebelum atau sesudahnya maka belum mencukupi, zakatnya tidak sah.

Dalam madzhab Syafii ada dua pendapat tentang kebolehan berniat sebelum penyerahan kepada mustahik. Namun pendapat yang kuat menurut imam Nawawi adalah kebolehan niat zakat sebelum penyerahan. Hal ini karena adanya kesulitan dalam mewajibkan berbarengan, sebagaimana tujuan dari zakat adalah untuk menutupi kebutuhan kaum dhuafa'. Sedang pendapat kedua dari madzhab Syafii adalah disyaratkan niat waktu penyerahan kepada mustahik, jika pembayarannya diwakilkan maka disyaratkan niatnya wakil pada saat penyerahan zakat kepada mustahik. Sedang madzhab Hambali berpendapat bolehnya mendahulukan niat dari penyerahan dalam

waktu yang sebentar, sebagaimana niat dalam ibadah-ibadah lain dalam pandangan madzhab Hambali.⁸²

2. Pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahiq atau kepada petugas zakat.⁸³

Syarat kedua dalam pembayaran zakat adalah adanya pemberian kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik. Agar pembayaran zakat sah, maka penyaluran zakat harus berupa pemberian dan kepindahan hak milik harta kepada para mustahik. Jika penyaluran zakat berupa pinjaman atau pemberian hutang yang harus dikembalikan, maka penyerahan zakat itu tidak sah, karena tidak ada pemberian kepemilikan.

Bagaimana jika seorang muzaki membebaskan piutangnya yang ada pada muzaki dengan niat sebagai zakat? Atau apakah boleh pembayaran zakat berupa pengguguran hutang si muzaki? Apakah sah zakatnya, dibolehkan atau tidak? Dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat.

Mayoritas ulama', seperti ulama' madzhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i dalam salah satu pendapat yang paling kuat dalam madzhabnya, mereka berpendapat bahwa pengguguran hutang mustahik dengan niat zakat tidak mencukupi, tidak sah. Karena pembayaran zakat dalam tanggungan si muzaki, sehingga tidak gugur kecuali dengan penyerahan kepada mustahik. Sedang sebagian ulama' seperti Hasan al-Basri, Madzhab Dhahiri dan madzhab Syafii dalam salah satu pendapat madzhab tersebut mengatakan bahwa pengguguran hutang tersebut adalah sah dan mencukupi dari pembayaran zakat.

Demikian juga jika seseorang menyuguhkan makanan kepada mustahik dengan niat bahwa apa yang disuguhkan adalah zakat. Menurut mayoritas ulama' hal ini tidak mencukupi dan zakatnya tidak sah. Sebab menyuguhkan makanan hanya membolehkan, bukan pemberian hak milik kepada mustahik. Namun sebagian ulama', seperti ulama' Zaidiyah membolehkan dan menganggap hal itu amencukupi dari

⁸² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 1, 793-798

⁸³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38

pembayaran zakat. Namun jika zakat diberikan berupa makanan dan diberikan kepada mustahik, maka hal ini mencukupi.⁸⁴

D. Apakah wajib memberitahu Mustahik bahwa itu zakat?

Ketika seorang muzakki menyerahkan zakatnya, apakah wajib memberitahukan kepada yang menerima bahwa harta yang diserahkan itu adalah zakat? Dalam masalah ini dibedakan antara dua kemungkinan: jika yang menerima adalah petugas zakat seperti LAZ atau BAZNAS, dengan ketika yang menerima zakat adalah mustahik zakat.

Pertama, petugas penerima zakat, seperti LAZ, BAZNAS atau semacamnya.

Jika penerima zakat adalah petugas LAZ atau BAZNAS harus diberitahukan bahwa itu harta zakat. Agar petugas bisa menyalurkan zakat itu kepada sasaran yang benar, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam firman Allah,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Kedua, mustahiq zakat secara langsung. Muzakki menyerahkannya kepada orang yang yang dia yakini berhak menerima zakat, seperti orang fakir atau miskin. Jika penerima zakat adalah orang yang memang berhak menerimanya (mustahiq), maka tidak disyaratkan harus diberi tahu bahwa itu uang zakat. Bahkan lebih utama untuk tidak diberitahu. Karena bisa jadi ini membuat penerima merasa tersinggung, terutama orang miskin yang selalu menutupi keadaan dirinya. Silahkan berikan apa yang anda mampu berikan, tanpa menyampaikan kepadanya bahwa itu zakat). Kecuali jika ia terus menanyakan maka jawablah “Ya, ini adalah zakat”. Namun andaikata dia diam, sebaiknya anda diam dan biarkan ia tidak menyadarinya.⁸⁵

E. Membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil

Penarikan zakat pada dasarnya adalah tugas amil zakat, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103. Sedang jika muzaki ingin membayar zakat, sebenarnya dibolehkan membayar

⁸⁴ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-zakah, Vol. 1, 848-850

⁸⁵ Ibid., 847

melalui amil zakat atau membayar secara langsung ke mustahik secara sendiri. Namun manakah yang lebih utama membayar zakat langsung ke mustahik atau membayar melalui amil zakat?.

F. Membayar Zakat dengan nilai uang

Para ulama' berbeda pandangan tentang pembayaran zakat berupa uang senilai dari harga harta zakat. Ketika seseorang berkewajiban zakat seekor kambing untuk kembangnya, atau seekor onta untuk ontanya, atau sekian kilo untuk tanamannya, maka ia diperbolehkan membayar dengan uang senilainya. Pandangan ini dipegang oleh madzhab Hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya ini dengan hadits Mu'adz bersama dengan penduduk Yaman:

أَتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخِذَهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ

“Bayarkan kepadaku dengan kain yang panjangnya lima hasta, atau pakaian senilai zakat, karena yang demikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah” HR Al Baihaqi dan Al Bukhariy.

Saat itu penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat pakaian, dan penduduk Madinah lebih membutuhkannya. Demikianlah pendapat madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal untuk selain zakat fitrah. Sebagaimana pendapat ini merupakan madzhab Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al Bashri, Sufyan Ats Tsauriy dan Al Bukhariy. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah membayar zakat dengan nilai uang diperbolehkan karena kebutuhan, kemaslahatan atau keadilan.

Pandangan ulama' Hanafi di atas berseberangan secara diametral dengan Madzhab Syafi'iy dan Dhahiri. Mereka tidak memperbolehkan membayar zakat dengan nilai uang. Karena zakat itu ibadah seperti shalat maka wajib dikerjakan seperti yang ada dalam teks syar'iy. Sedang menurut madzhab Maliki dan Hambali ada beberapa pendapat yang berbeda, dan yang terkenal adalah makruh membayar zakat dengan uang. Sedang jika imam menghendaki pembayaran dengan uang maka mereka sepakat boleh, karena ia dianggap lebih memahami kemaslahatan.

Sebab perbedaan ini berpangkal dari perbedaan pandangan ulama' tentang hakekat zakat, apakah ia ibadah atau ia adalah hak orang miskin atas orang kaya. Sebenarnya zakat mengandung makna keduanya, namun madzhab Syafii, Dhahiri dan Hambali lebih kuat makna ibadah dalam zakat sehingga aturannya sebagaimana zakat lain. Konsekuensinya menurut mereka tidak boleh membayar zakat dengan menggantinya dengan uang seharga harta zakat. Sedang

ulama' Hanafi lebih menguatkan hakekat zakat sebagai hak orang miskin pada harta orang kaya, sehingga mereka membolehkan pembayaran zakat dengan uang, karena uang.⁸⁶

G. Mengqodlo' zakat yang belum terbayar

Zakat yang sudah menjadi kewajiban seseorang tidak akan pernah gugur sebelum dibayar meskipun telah lewat beberapa tahun. Menurut jumhurul ulama zakatnya diambil secara keseluruhan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Bahkan zakat tidak gugur karena kematian. Ia tetap harus dibayarkan dari harta peninggalan meskipun tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Ini pendapat Jumhur yang didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. "... hutang kepada Allah lebih berhar untuk dilunasi..." (HR. Syaikh)

⁸⁶ Ibid., 799-808

BAB IX

ADAB DAN ETIKA DALAM PELAKSANAAN ZAKAT

Para ulama membagi ajaran Islam kepada empat aspek, yaitu akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dalam Islam risalah nilai dan akhlak menempati peringkat pertama^[1]. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ " وفي رواية " مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik" dan dalam riwayat yang lain: "akhlaq yang mulia". (HR. Bukhari, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Islam mengaitkan akhlak dengan akidah. Islam menganggap tidak beriman seseorang yang tidak menepati amanah dan seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan tidak beriman seorang yang berzina, mencuri atau meminum minuman keras. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari Muslim)

Begitu pula Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah serta menjadikan akhlak sebagai buah dan faedah dari ibadah. Maka buah mendirikan shalat adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, (QS al-Ankabut: 45), buah dari ibadah zakat adalah membersihkan dan mensucikan mereka (QS. at-Taubah: 103), begitu seterusnya. Maka Apabila semua ibadah ini tidak membuahkan akhlak maka akan hilanglah nilainya disisi Allah. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا
الْجُوعُ وَرَبِّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang shalat malam tidak mendapatkan selain begadang.[HR. Ibnu Majah, hadis nomor 1690]

Begitu juga Islam mengikat muamalah dengan akhlak, yaitu dengan kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebaikan, silaturahmi dan kasih sayang. Islam mengaitkan semua aktivitas kehidupan dengan akhlak, maka tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak, ekonomi dengan akhlak, dan antara perang dengan akhlak. Akhlak adalah daging kehidupan Islam dan kuncinya.⁸⁷

H. Adab dan Etika dalam Membayar Zakat

Agar zakat yang kita bayarkan bernilai di sisi Allah, kita harus memperhatikan beberapa adab dan etika dalam membayar zakat. Beberapa etika tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut

1) Mengikhhlaskan Niat karena Allah, tidak mengharap balasan dari manusia

Hal yang pertama-tama harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh muzaki adalah masalah niat. Amal perbuatan manusia dinilai Allah berdasarkan niatnya. Berapa banyak amalan yang tampak kecil namun nilainya sangat besar disisi Allah karena bagusnya niat. Sebaliknya sangat banyak amal perbuatan yang secara dhahir tampak sangat besar namun tidak berarti di sisi Allah karena buruknya niat. Oleh karena itu hendaklah orang yang membayar zakat untuk meluruskan niat hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia, dipuji masyarakat atau niat-niat duniawi lainnya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Insan: 9-10:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. (QS: al-Insan: 9-10)

Zakat akan membersihkan hati pembayarnya jika ikhlas karena Allah swt. Allah swt berfirman sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Lail ayat ke 17-21;

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19)
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21)

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, (17) yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, (18) padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, (19) tetapi (dia memberikan

⁸⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, 7-8

itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. (20) Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan (21).

Riya', ingin di puji dan di dengar orang menjadikan zakat dan infaq kita tidak berarti, sebagaimana firman Allah:

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. al-Baqarah: 264)

2) Memilih harta terbaik dan yang paling disukai untuk zakat.

Salah satu keutamaan dalam membayar zakat adalah memilih harta yang paling baik dan paling berharga untuk dibayarkan sebagai zakat. Ini hanya keutamaan saja, bukan suatu keharusan. Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imran: 92;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Jika tidak mau melakukan keutamaan ini, minimal muzaki membayarkan zakatnya tidak memilih harta yang jelek. Tetapi harta kualitas sedang (pertengahan) yang dia miliki. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 267

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3) Zakat yang dibayar berasal dari harta dan usaha yang halal

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah swt. Seyogyanya harta yang dibayarkan untuk zakat berasal dari usaha yang halal, bukan usaha yang dilarang oleh Allah swt. Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan harta dari penghasilan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata,,: Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam telah bersabda: “Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung.

4) Menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka

Salah satu adab utama dalam mebayar zakat adalah menghormati si penerima zakat, menjaga perasaan mereka dan tidak menyakiti hatinya. Sedekah yang diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima akan sia-sia. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 264;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

5) Menyegerakan membayar zakat.

Zakat adalah kewajiban agama yang mempunyai waktu-waktu pembayaran. Hendaknya muzaki segera membayarkan zakat hartanya ketika telah datang waktu kewajiban pembayaran zakat hartanya. Menyegerakan pembayaran zakat berarti menyegerakan pembayaran hak kaum fakir miskin. Sedang menunda-nunda pembayaran zakat bisa jadi berakibat kekurangan harta kaum dhuafa’.

Sikap utama kaum muslimin yang sesungguhnya adalah bersegera dalam menunaikan kewajiban dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Maidah 48;

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Sedang menunda-nunda kewajiban membayar zakat merupakan sifat utama kaum munafik. Dalam QS. al-Munafiqun ayat 10 Allah swt berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.

Barang siapa menundanya tanpa sebab yang bisa ditolerir, dia berdosa. Dalilnya adalah kaidah, “Hukum asal setiap kewajiban yang diperintahkan harus segera dilaksanakan tanpa menundanya.” Kaidah ini didukung oleh sekian banyak dalil. Demikian pula tinjauan makna dan fungsi zakat menuntut untuk segera dibayarkan tanpa menundanya, sebab terkait dengan kebutuhan ahli zakat (penerima zakat). Penundaan pembayaran zakat akan mengakibatkan telantarnya kebutuhan ahli zakat. Ini adalah mazhab Ahmad, asy-Syafi’i, Malik, dan jumhur (mayoritas) ulama.

6). Merahasiakan pembayaran zakat

Menurut madhab Hanafi ini adalah yang utama karena bisa menjauhkan diri dari riya dan tidak menghinakan orang fakir. Sedangkan menurut Madhab Syafi’i dan Hambali yang paling utama adalah menampakkannya supaya menjadi contoh dan menghilangkan su’udzan. Adapun tentang shadaqah sunnah maka sepakat para ulama yang utama adalah merahasiakannya.

Keutamaan merahasiakan shadaqah adalah sebagaimana firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. al-Baqarah: 271;

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka

menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

Namun Mazhab Syafi'i menambahkan jika niatnya supaya menjadi contoh dan tauladan, bukan riya dan tidak menyakiti yang menerima maka menampakkan sedekah lebih utama.⁸⁸

7) Bersyukur dan menjauhkan diri dari kesombongan dan Bangga diri

Membayar zakat merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah swt atas nikmat kelebihan harta. Oleh karena itu jangan diikuti dengan sikap sombong dan berbangga diri (ujub) atas amanah harta yang dititipkan kepadanya. Seorang muslim yang hakiki meyakini bahwa harta yang ada pada dirinya hanyalah titipan Allah swt yang harus dipergunakan untuk kebaikan dan yang diizinkan oleh Allah swt, serta harus ditunaikan hak orang miskin dalam harta tersebut.⁸⁹

Dengan keyakinan tersebut, kelebihan harta tidak menjadikannya sombong dan ujub. Sebagaimana sikap sombong dan ujub juga menyakiti hati kaum dhuafa'. Sehingga sikap sombong dan ujub hanya akan menghapus pahala zakat yang dibayarkan. Allah swt berfirman:

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ
بِنَصْرِهِ وَزَادَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur

8) Tidak menganggap besar apa yang disodaqahkan

Salah satu akhlak dalam membayar zakat adalah tidak menganggap besar zakat yang dibayarkan. Menganggap banyak zakat yang dibayarkan berarti menganggap banyak amal kebaikan yang dilakukan. Ini adalah tidak etis, karena sebetulnya apa yang kita bayarkan masih sangat sedikit dibanding nikmat Allah swt kepada kita. Sebaliknya seorang muslim yang baik masih menganggap sedikit amal kebaikan dan infaq yang diberikan.

Menganggap besar apa yang diberikan kepada fakir miskin secara tidak langsung mengharapkan balasan yang lebih besar atau menuntut lebih kepada yang diberi. Karena itu Allah swt melarang menganggap banyak pemberian kita. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Mudatsir: 6;

وَلَا تَمُنُّنْ تَسْتَكْبِرُ

dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jil. III, hlm. 1994

⁸⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, *al-Mausuah al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2009, Jil. III), 73

9) Berdoa ketika menyerahkan zakat

Salah satu adab berzakat adalah berdoa ketika membayarkan zakat. Memang kita disyareatkan untuk selalu berdoa kepada Allah, terutama pada momen-momen penting dan khusus. Salah satu momen yang disunnahkan untuk berdoa adalah momen ibadah, yang salah satunya adalah zakat. Tidak ada redaksi yang pasti tentang doa muzaki, yang intinya pembayar zakat berdoa semoga harta zakat yang dibayarkan menjadi tabungannya di akherat kelak.⁹⁰

Salah satu redaksi doa yang diucapkan muzaki adalah hadis riwayat Abu Hurayrah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

Ya Allah jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. (HR. Ibnu Majah)

I. Adab dan Etika Petugas Zakat (Amil)

Petugas zakat adalah wakil pemimpin dalam menunaikan dan mengelola kewajiban zakat, oleh karena itu harus membekali diri dengan adab dan sopan santun agar para calon muzaki tidak takut dan menjauh. Begitu juga agar para mustahik zakat merasa nyaman dengan keberadaannya. Berikut beberapa adab dan tatakrama yang diajarkan Islam kepada para petugas zakat.

1) Bersikap amanah, jujur dan profesional

Seorang petugas yang mengambil dan mengelola zakat hendaknya amanah, jujur dan professional, agar pengelolaan zakat bisa berjalan baik dan berdampak besar dalam ekonomi umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat ke 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

2) Murah senyum dan tidak berlaku dzalim dalam melaksanakan tugas

Petugas zakat bukan untuk menakut-nakuti orang kaya, tapi menyadarkan mereka dalam pembayaran zakat. Sebagaimana petugas zakat adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kaum dhuafa yang hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu hendaknya petugas zakat berlaku murah

⁹⁰ Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jil 3, hlm. 1995

senyum dan menemui para muzaki dan mustahik dengan wajah berseri. Rasulullah saw Dalam sebuah hadis, Jarir meriwayatkan:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

Dari Jarir bin Abdullah ia berkata; Beberapa orang Arab kampung datang mengadu Rasulullah saw. Mereka berkata, "Beberapa petugas zakat mendatangi kami, lalu mereka bertindak aniaya terhadap kami." Rasulullah saw berkata (kepada para petugas zakat): "Jadikan para pembayar zakat ridha." Jarir berkata, "Aku tidak pernah lagi mendengar para petugas zakat pulang semenjak saya mendengar ini dari Rasulullah saw. melainkan dia ridha kepadaku". (HR. Muslim. Hadis nomor 989).

Imam al-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa kedzaliman yang dalam hadis itu bukan kedzaliman yang tidak sampai menjadikan pelakunya fasiq,. Kedzaliman terkadang masih dibawah kemaksiatan, karena kedzaliman adalah melampaui batas yang termasuk didalamnya perkara yang dimakruhkan. Al-Nawawi mendasarkan pendapatnya ini dengan realita bahwa para petugas zakat tersebut tidak dipecat, andai kedzaliman yang diadakan tersebut merupakan kemaksiatan tentu dipecat oleh Rasulullah saw.⁹¹

3). Mengambil zakat dari setiap harta yang bernilai sedang

Zakat bukan berupa harta yang bagus, demi hak dan kepentingan pemilik harta. Bukan pula yang jelek, demi hak dan kepentingan fakir miskin serta ahli zakat lainnya. Oleh karena itu, pemilik zakat tidak boleh mengeluarkan yang jelek dan petugas zakat pun tidak boleh memungut yang bagus. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya hadits Ibn ‘Abbas yang menyebutkan kisah Rasulullah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya:

فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang istimewa. Jagalah dirimu dari doa pihak yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah (untuk dikabulkan)." (Muttafaqun ‘alaih)

Berdasarkan dalil-dalil ini, zakat yang wajib dibayarkan adalah yang bernilai sedang, bukan yang jelek dan bukan pula yang bagus. Harta sendiri dikelompokkan menjadi tiga bagian: sepertiga yang

⁹¹ Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharh al-Nawawi, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999), 93

bagus, sepertiga yang sedang, dan sepertiga yang jelek. Zakat dikeluarkan dari sepertiga yang sedang itu. Namun, jika pemilik harta secara sukarela menyerahkan yang terbaik dari hartanya, zakat itu sah dan pahalanya lebih besar, karena hal itu adalah haknya dan dia rela menyerahkannya.

4). **Tidak menfungsikan harta zakat kecuali sesuai dengan ketentuan syare'at.**

Zakat merupakan kewajiban yang sudah ada aturannya dalam syareat, baik pembayaran maupun pendistribusiannya. Oleh karena itu, petugas zakat tidak boleh menfungsikan atau menyalurkan harta zakat kecuali sesuai dengan aturan syareat. Firman-Nya dalam QS. at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

5) **Mendoakan para muzakki**

Petugas zakat (amil) merupakan perantara antara muzaki dan mustahik zakat. Ketika mengambil zakat dari para orang kaya hendaknya mendoakan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam ayat di atas, diperintahkan kepada para pengambil zakat (petugas zakat) untuk mendoakan muzaki. Ulama berbeda pendapat dalam masalah perintah mendoakan ini, apakah wajib atau sunnah. Menurut madzhab Syafii dan Dhahiri, petugas zakat wajib mendoakan muzaki, sedang ulama' yang lainnya mengatakan bahwa perintah tersebut tidak sampai kepada derajat wajib, namun hanya sunnah saja.⁹²

Doa ini tidak dibatasi dengan lafaz-lafaz tertentu, tetapi semua doa yang berisi kebaikan kepada muzaki dibolehkan. Namun ada beberapa redaksi doa petugas zakat yang ma'thur dari Rasulullah saw adalah sebagaimana dalam hadis-hadis berikut:

⁹² Yusuf al-Qardhawi, Fiqh zakah, Vol. 2, 844

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

Dari 'Abdullah bin Abi Aufaa berkata; adalah Nabi saw. apabila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa shadaqah mereka, Beliau mendo'akannya: "Allahumma shalli 'alaa aali fulan" (Ya Allah berilah rahmat kepada keluarga fulan). Maka ayahku mendatangi Beliau dengan membawa zakatnya. maka Beliau mendo'akannya: "Allahumma shalli 'alaa aalii Abi Aufaa". (Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga Abi Aufaa)".(HR. Bukhari hadis nomor 1497 dan Imam Ahmad hadis nomor 19416).

Dalam hadis lain terdapat doa yang diucapkan pada saat menerima zakat, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ حَسَنَاءٍ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ"
Bahwasanya Nabi saw mendoakan untuk seseorang yang mengirim unta yang bagus. Beliau berdoa: "Semoga Allah memberkahi dirinya dan memberkahi ontanya".(HR. al-Nasa'i).

Sebagian ulama', diantaranya Imam Syafi'i, senang dengan lafadz doa sebagai berikut:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikannya sebagai pembersih bagimu ,dan semoga Allah memberikan barakah atas harta yang engkau simpan".⁹³

J. Adab Dalam Menerima Zakat

Bagian ketiga dari adab dan etika dalam pengelolaan zakat adalah adab dan etika dalam menerima zakat. Para penerima zakat (kaum dhuafa') dalam menerima zakat hendaknya memegang adab berikut:

1.) Menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela.

Hendaknya orang yang menerima pemberian zakat menerima harta tersebut dengan lapang dada, berapapun zakat yang diberikan kepadanya. Kelapangan dada itu merupakan cerminan dari keridhaan kepada petugas zakat, dan lebih jauh keridhaan kepada Allah swt. Allah mencela orang yang tidak lapang dada menerima zakat, sebaliknya mencela petugas zakat dalam pembagiannya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. at-Taubah ayat ke 58

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْنَخُونَ

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah

⁹³ Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* ,jil 3,hlm. 1995

2.) Mendo'akan para muzakki dan para pengelola zakat

Salah satu adab dalam menerima zakat adalah mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Adapun doanya adalah sebagaimana kami cantumkan pada adab petugas zakat di atas. Karena sebagaimana kami jelaskan bahwa petugas zakat merupakan wakil penerima zakat, sehingga doanya petugas zakat merupakan wakil dari para mustahik. Oleh karena itu para mustahik yang menerima zakat lebih utama dalam mendoakan para muzaki.

3.) Mempergunakan harta zakat untuk kebaikan.

Salah satu bentuk terimakasih kepada para muzaki dan petugas zakat adalah menggunakan harta yang diterima untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُؤا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan serta merasa bangga dan sombong.

BAB X

POS-POS DISTRIBUSI ZAKAT

A. Orang yang berhak menerima Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang penyalurannya sudah ditentukan. Penghimpunan zakat dan orang yang wajib zakat tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, namun hanya di jelaskan dalam sunnah. Lain halnya dengan pendistribusian zakat, al-Qur'an secara langsung menjelaskan secara detail pos-pos distribusi zakat. Ulama' sepakat bahwa penyaluran zakat tidak boleh keluar dari aturan syariah, yaitu pos-pos yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Pos distribusi zakat dijelaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 6. Allah swt berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْمُقْرَأِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah: 60)

Bab ini membahas secara terperinci pos-pos distribusi zakat dan bagian zakat yang berhak diterima oleh masing-masing pos. berikut penjelasan tentang pos-pos penyaluran zakat yang dikenal dengan delapan asnaf atau delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Golongan pertama dan Kedua: Fakir dan Miskin

Kelompok pertama dan yang paling berhak menerima zakat adalah kelompok fakir dan miskin. Mereka adalah kelompok tidak berharta. Termasuk dalam kelompok ini orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Lalu siapakah orang fakir miskin itu? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Abu Yusuf dari ulama' Madzhab Hanafi dan Ibn al-Qasim dari madzhab Maliki berpendapat bahwa fakir miskin merupakan satu jenis, keduanya adalah sama. Pendapat ini ditentang oleh mayoritas ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan yang berbeda. Mereka mendasarkan pendapatnya dari penyebutan al-Qur'an dengan fakir dan miskin. Kata "dan" menunjukkan bahwa fakir dan miskin adalah berbeda.

Namun mayoritas ulama' yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan yang berbeda tersebut berbeda pendapat tentang kriteria dan manakah yang kondisinya lebih parah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini Allah menyebut fakir lebih dulu dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. Sedang menurut ulama madzhab Hanafi dan mayoritas ulama Maliki berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa miskin lebih buruk kondisinya daripada fakir. Sebagian ulama lain, seperti al-Tabari mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak punya yang tidak mau meminta-minta. Sedang miskin adalah orang tidak punya yang meminta-minta.

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.

Orang fakir yang berhak menerima zakat menurut ulama Hanafi adalah orang yang memiliki harta di bawah nisab zakat, atau mempunyai harta yang nilainya seharga nisab zakat atau lebih namun harta tersebut dibutuhkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti rumah, perabotan, kendaraan dan kebutuhan pokok lainnya. Sedang miskin menurut ulama' Hanafi adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sedang menurut ulama' Syafii, Maliki dan Hambali, orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat bukan yang memiliki harta kurang dari nisab zakat, tetapi mereka yang mempunyai harta kurang dari kebutuhan hidup. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah baik kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang fakir miskin yang tidak mau bekerja padahal fisiknya masih kuat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Orang yang fisiknya kuat namun tidak mau bekerja, hanya mengandalkan hidupnya dari meminta-minta, menurut madzhab Syafii dan Hambali tidak berhak menerima zakat. Alasannya karena Nabi saw bersabda,

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja” (HR. Al Baihaqi)

Dalam hadits yang lain, Nabi saw bersabda,

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى

“Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja, pen)” (HR. Abu Daud nomor 1634, Al Nasai nomor 2597, Al-Tirmidzi nomor 652, Ibnu Majah nomor 1839 dan Ahmad 2: 164) .

Bagian zakat yang berhak diterima oleh fakir dan miskin

Orang fakir dan miskin berhak diberi sejumlah harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Namun para ulama' berbeda tentang berapa yang berhak diterimanya. Menurut ulama Syafii, ia diberi harta yang mencukupi kebutuhannya sepanjang hidupnya. Sedang menurut madzhab Maliki dan Hambali, mereka diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Sebenarnya kedua pendapat ini tidak jauh berbeda, karena madzhab Maliki dan Hanbali yang memberi mereka kebutuhan hidup satu tahun, adalah dengan asumsi setiap tahun ada penghitungan kembali. Ketika tahun berikutnya masih hidup, maka berhak untuk diberi kebutuhan satu tahun lagi, begitu seterusnya.

Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, atau modal dagang, atau dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, dan sarana-sarana lainnya seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'iy dalam buku-bukunya secara rinci. Di antara kecukupan adalah buku-buku dalam bermacam ilmu, biaya pernikahan bagi yang membutuhkan. Sebab tujuan utama zakat adalah mengangkat fakir miskin sampai pada standar layak.

Golongan ketiga : Amil zakat

Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki, dan mendistribusikan kepada para mustahiq. mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Termasuk dalam kewajiban pemimpin dalam Islam adalah mengutus para pemungut zakat dan mendistribusikannya, seperti yang pernah Rasulullah dan para khalifah sesudahnya lakukan.

Syarat orang-orang yang dapat dipekerjakan sebagai amil pengelola zakat, adalah seorang muslim, baligh dan berakal, mengerti hukum zakat-sesuai dengan kebutuhan lapangan- membidangi

pekerjaannya, dimungkinkan mempekerjakan wanita dalam sebagian urusan zakat, terutama yang berkaitan dengan wanita, dengan tetap menjaga syarat-syarat syar'iy

Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya. Tidak diperbolehkan menerima suap, meskipun dengan nama hadiah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim: ...Sesungguhnya aku mempekerjakan kalian, salah seorang di antaramu melaksanakan tugas yang pernah Allah sampaikan kepadaku, kemudian datang kepadaku dan mengatakan: "Ini untukmu dan ini hadiah untukku, apakah ketika ia duduk di rumah ayah ibunya akan ada hadiah yang menghampirinya?"

Dalam khazanah fiqh Islam dan siyasah Syar'iyah, banyak pendapat yang mensyaratkan amil diangkat oleh pemerintah, atau mendapat izin dari pemerintah. Akibatnya banyak yang mengatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk oleh takmir masjid bukan termasuk amil zakat, tapi hanya sebagai wakil muzaki dalam menyalurkan zakat. Apalagi dilihat dari tugas amil yang mengambil zakat, menaksir dan menyalurkan zakat, tidak terdapat dalam banyak panitia amil zakat. Sebab kebanyakan panitia zakat hanya menyalurkan zakat saja, tidak berwenang menarik zakat dari rumah ke rumah sebagaimana tugas amil pada pemerintahan Islam. Jika mengacu pada syarat ini (diangkat atau mendapat izin dari pemerintah), maka hendaknya takmir masjid bersinergi dengan pimpinan pemerintahan yang setingkat dengan level masjid agar amil zakat masjid tersebut mendapat legitimasi pemerintah, walaupun hanya tingkat desa.

Amil zakat berhak mendapat zakat sebagai kompensasi atas kerja yang mereka lakukan dalam mengelola zakat. Oleh karena itu orang kayakapun boleh menerima zakat jika dia sebagai amil zakat. Zakat yang diberikan kepada amil zakat adalah upah atas kerja. Lalu berapa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka? Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat ke dalam dua golongan. Pendapat pertama mengatakan bahwa hak amil atas harta zakat adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Ini adalah pendapat mazhab Mâliki dan jumhur ulama, hanya saja, Abû Hanîfah, dan Syafii dalam salah satu riwayat. Menurut pendapat ini, hak amil adalah kelayakan hidup, walaupun lebih dari seperdelapan dari zakat. Hanya saja Abu Hanifah membatasi pemberian upah *amil* tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul. Mereka beralasan bahwa zakat yang diberikan kepada amil adalah upah atas kerja, sehingga mereka berhak mendapat upah yang bisa menghidupi diri dan keluarganya secara layak, agar bisa fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya, tanpa ada beban memikirkan kebutuhan hidupnya.

Sementara pendapat kedua, dimotori oleh Imam Syafi'ie dalam salah satu riwayat, mereka membolehkan pengambilan upah sebesar maksimal seperdelapan dari total dana zakat yang terkumpul. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut: "Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya. Pendapat ini mengasumsikan semua delapan kelompok ada dan mendapat porsi yang sama.⁹⁴

Dalam regulasi zakat di Indonesia, pemerintah cenderung untuk menerapkan pendapat madzhab Syafii yang membatasi hak amil adalah 1/8 dari harta zakat tersebut atau setara 12.5% dari harta zakat yang berhasil dikumpulkan. Hal ini sudah sangat besar dan pas sekali yang didapat oleh amil dalam kaitannya dengan mengelola, mendistribusikan, mengurus, dan mencari dana zakat untuk ditasarufkan kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya, baik itu bersifat konsumtif ataupun bersifat produktif dalam pemberdayaannya.⁹⁵

Golongan keempat : Muallaf Qulubuhum

Mualaf yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya atau dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.

Terdapat kesalahpahaman sebagian umat Islam dalam masalah mualaf ini. Sebagian besar masyarakat mempersempit makna mualaf dengan mengartikannya sebagai orang yang baru masuk Islam semata. Memang orang yang baru masuk Islam disebut mualaf, tetapi mualaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Apalagi ada orang yang sudah masuk Islam selama bertahun-tahun masih disebut mualaf, karena sebutan mualaf melekat terus pada dirinya sepanjang hayat. Padahal seharusnya sebutan mualaf, jika diartikan baru masuk Islam, akan hilang dengan seiring perjalanan waktu, karena akan berganti menjadi orang yang sudah lama masuk Islam.

⁹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 2, 590

⁹⁵ Lihat misalnya: Pasal 8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten

Yang benar, fokus nama muallaf, adalah pada tujuan zakat yang diberikan untuk melunakkan hati atau membujuk hatinya agar masuk Islam atau menuju kebaikan. Oleh karena itu, para ulama' menyebutkan beberapa jenis muallaf. Bisa jadi golongan ini adalah orang kafir yang ingin ditarik pada Islam, bisa jadi muslim untuk memperkuat imannya. Atau ada juga yang diberikan zakat supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Intinya, kalau zakat diberi pada orang yang mengganggu seperti itu akan memberikan manfaat untuk kaum muslimin.

Sebagian ulama' membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir yang ingin dibujuk hatinya untuk Islam. Mereka mendasarkan pandangannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw yang kemudian diikuti oleh Abu Bakar. Rasulullah memberi beberapa pembesar kafir Qurays atas nama muallaf, dan jumlahnya juga tidak kecil, ada yang diberi 25 ekor unta, 50 ekor dan bahkan ada yang diberi 100 ekor unta.

Rasulullah membagi-bagi harta dan orang-orang yang hendak dicenderungkan hatinya kepada Islam dan dakwah islam (muallaf Qulubuhum) diprioritaskan. Abu Sufyan bin Harb diberi 40 Uqiyah perak dan 100 ekor unta. Begitu juga kedua anaknya, Yazid dan Muawiyah, diberikan yang sama dengan bapaknya. Sedang Hakim bin Hizam diberi 100 ekor unta kemudian dia minta tambahan dan diberi. Begitu juga Al-Nadhr bin al-Haris, Usaid bin Jariyah, Haris bin Hisyam, Shafwan bin Umayyah, Qays bin Uday, Suhayl bin Amru, Huwaytib bin Abdul Uzza, al-Aqra' bin Habis al-tamimi, Uyainah bin Hisn dan Malik bin Auf, masing-masing diberi 100 ekor unta, dan masih banyak yang lainnya.⁹⁶

Sedang sebagian ulama' yang lain, semisal Imam Syafii dan para pengikutnya berpendapat bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang Islam. Sehingga menurut madzhab Syafii, bagian muallaf hanya boleh diberikan kepada muslim yang masih lemah imannya, baik karena baru masuk Islam atau sudah lama berislam tapi tinggal di daerah minoritas atau tempat-tempat dakwah agama lain. Menurut kelompok ini, bagian muallaf yang diberikan kepada non muslim sudah gugur seiring dengan tingginya dakwah Islam.⁹⁷

Bagian para muallaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw, karena tidak ada nash/teks yang menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Dan di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka. Yang berhak menetapkan hak para muallaf dalam zakat hanyalah imam/kepala negara. Dan

⁹⁶ Muhammad Ridha, *Muhammad Rasulullah saw*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012, 442

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Vol. 2, 780-781

ketika tidak ada imam maka memungkinkan para pemimpin lembaga Islam, atau organisasi massa tertentu mengambil peran ini

Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimiin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang dirakayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.

Yusuf al-Qardhawi membolehkan bagian muallaf untuk tujuh golongan, yaitu: 1). Orang yang dengan diberi zakat diharapkan keislamannya, atau keislaman keluarga dan kerabatnya. 2). Orang yang ditakuti kejahatannya dan dengan diberi zakat dengan harapan kejahatannya berhenti atau berkurang. Sebagaimana pada masa Rasul ada orang yang jika diberi zakat mereka meuji Islam dan jika tidak diberi mereka mencela dan mengganggu kaum muslimin. 3). Orang yang baru masuk Islam, mereka diberi bagian zakat untuk menguatkan keislaman mereka. 4). Pembesar kaum muslimin yang mempunyai teman atau kerabat non muslim, yang diharapkan dengan pemberia zakat mereka, membuat teman atau kerabatnya yang non muslim masuk Islam. 5). Pemimpin kaum muslimin yang lemah imannya. Dengan pemberian zakat diharapkan imannya kuat dan semangat membela islam dan umat islam semakin besar, serta iman kaumnya yang lemah semakin kuat . 6). Umat islam yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan non muslim atau musuh Islam. Dengan pemberian zakat kepada mereka diharapkan imannya semakin kokoh tidak mudah dibujuk rayu musuh dan sebaliknya semakin kokoh pembelaannya kepada islam dan umat Islam. 7). Kaum muslimin yang dibutuhkan untuk menarik zakat dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat kecuali ditarik olehnya. Semua golongan di atas termasuk dalam keumuman lafadz muallafah qulubuhum, orang yang dicenderungkan hatinya.⁹⁸

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa bagian muallaf ini pada saat ini bisa disalurkan tidak hanya kepada perorangan, namun bisa juga disalurkan kepada lembaga kemanusiaan atau lembaga dakwah yang focus mengurus permasalahan dakwah Islam di pelosok yang sering berhadapan dengan dakwah agama lain, seperti kristenisasi atau lainnya. Bahkan menurut Wahbah, zakat juga bisa diberikan kepada pemerintah non muslim agar kepentingan umat islam di wilayah tersebut lebih terjamin. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili meniru apa yang dilakukan oleh rasulullah saw ketika memberi para pembesar kafir

⁹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 2, 595-596

Qurays dengan tujuan agar kepentingan dakwah Islam dan kaum muslimin terlindungi.⁹⁹ Pada intinya, bagian muafak ini adalah golongan yang sangat luas yang digunakan untuk kepentingan dakwah Islam, baik dalam ruang lingkup global maupun lokal. Bagian ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga eksistensi Islam dan umat Islam.

Berapa jumlah harta zakat yang berhak diberikan kepada muafak? Para ulama' tidak membatasi jumlahnya. Boleh diserahkan sejumlah harta yang mampu mencenderungkan hati orang-orang yang hendak dibujuk hatinya. Bahkan Rasulullah memberi muafak dengan harta yang luar biasa banyaknya. Ada yang diberi 50 ekor unta dan ada yang diberi 100 ekor unta. Dengan demikian ulama' sepakat kalau pembayaran kepada muafak tidak ada batasannya tergantung kemampuan dan jumlah harta zakat yang terkumpul.

Golongan kelima: Para Budak

Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Pada zaman dahulu perbudakan dilegalkan, sehingga manusia terbagi menjadi dua: manusia merdeka dan budak. Orang merdeka adalah orang yang mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, sedang budak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri, semua harus dengan seizin dan sepengetahuan majikannya.

Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, dan sangat mencela perbudakan. Oleh karena itu Islam menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Pembebasan budak juga dijadikan sebagai tebusan atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Seperti membebaskan budak sebagai salah satu kafarat orang yang berhubungan suami istri di siang hari ramadhan. Sebagaimana zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- Membantu para budak mukatab yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu dirinya merdeka.
- Atau menggunakan harta zakat untuk membeli budak kemudian dimerdekakan.¹⁰⁰

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia banyak yang beranggapan bahwa bagian ini sudah tidak ada. Wahbah al-Zuhaili termasuk ulama' yang berpendapat

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 3, 20-33

¹⁰⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Fiqh al-zakah*, 616

bahwa bagian untuk budak ini sudah tidak ada, walaupun terkadang ada orang yang terjerat dalam perbudakan, namun itu illegal sehingga tidak dibiayai dari zakat. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat tentang pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Pendapat Maliki dan Hambali ini yang dicenderung oleh Yusuf al-Qardhawi, bahwa harta zakat saat ini bisa digunakan untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan kaum kafir di daerah-daerah tertentu, seperti di palestina dan di tempat lain

Sebagaimana sebagian ulama' berpandangan bahwa perbudakan masih ada sampai saat ini. memang secara resmi perbudakan sudah dilarang dan dinyatakan illegal, namun praktek perbudakan masih ada dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya orang yang dijual (illegal logging) yang kemudian dipekerjakan secara tidak manusiawi dan tidak mendapat gaji. Kasus seperti ini masih banyak dijumpai saat ini. sebagian ulama' membolehkan penggunaan harta zakat untuk membebaskan orang yang terkena illegal logging tersebut. Syeikh Rasyid Ridha dan Dr Mahmud Syaltut termasuk ulama' yang memperluas makna budak sebagai kelompok yang bisa dibebaskan dengan bantuan dana zakat. Mereka membolehkan zakat digunakan untuk membantu kaum muslimin mengentaskan diri mereka dari penjajahan. Menurut mereka, budak bukan hanya individu, tetapi juga mencakup bangsa secara kolektif. ¹⁰¹

Besar harta zakat yang diberikan untuk membebaskan budak adalah sebesar dana yang dibutuhkan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Besarnya kalau dihitung saat ini bisa jutaan. Abu bakar ketika membebaskan Bilal dari perbudakan mengeluarkan 5 uqiyah emas atau senilai sekitar 75 juta rupiah.¹⁰² Apalagi kalau mengikuti pendapat syeikh Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut yang memasukkan bagian budak ini untuk membantu bangsa-bangsa muslim yang belum merdeka. Tentu sangat besar dana zakat yang bisa disalurkan untuk usaha ini.

Golongan Keenam: Gharimin (orang-orang yang terlilit hutang)

Al Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, atau dengan kata lain gharim adalah orang yang terlilit hutang. Kelompok ini disendirikan dari kelompok fakir miskin. Bisa jadi ada orang terlilit hutang tetapi sebenarnya dia tidak termasuk miskin, dalam arti ketika hutangnya terlunasi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi jika dibiarkan dia tidak bisa melunasi hutangnya

¹⁰¹ Ibid., 620-621

¹⁰² Ibn al-Jauzy, *Sifat al-Shafwah*, Vol. 1, 100

karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya ada seorang yang berpenghasilan cukup, namun suatu ketika ia mendapatkan musibah sakit parah yang menyebabkannya berhutang untuk pengobatan. Karena besarnya biaya pengobatan, maka dia tidak bisa melunasi hutang tersebut. Orang seperti ini bisa dibantu pelunasan hutangnya dari zakat.

Gharim atau orang yang terlilit hutang ada dua macam, yaitu: Pertama, al Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksanya untuk berhutang. Mereka dapat diberi zakat dengan syarat: 1. membutuhkan dana untuk membayar hutang; 2. hutangnya untuk mentaati Allah atau untuk perbuatan mubah; 3. hutangnya jatuh tempo saat itu atau pada tahun itu; 4. tagihan hutang dengan sesama manusia, bukan tagihan hutang kepada Allah swt. maka hutang kifarat tidak termasuk dalam jenis ini, karena tidak ada seorangpun yang dapat menagihnya. Yusuf al-Qardhawi memasukkan orang-orang yang terkena musibah sehingga kehilangan harta dan menanggung hutang, seperti banjir, bencana alam dan lainnya bisa dimasukkan dalam kategori gharimin jenis ini.

Kedua, gharim untuk kemaslahatan orang lain. Seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim atau dua kelompok muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Atau berhutang untuk kepentingan sosial dan agama. Siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, maka ia dibantu melunasinya dari zakat. Syeikh Yusuf al-Qardhawi memasukkan ke dalam gharim ini orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk proyek-proyek sosial, seperti mendirikan panti asuhan, rumah sakit untk fakir miskin dan lain sebagainya. Orang-orang yang membiayai proyek-proyek kemanusiaan tersebut bisa dibantu dari dana zakat walaupun orang tersebut kaya.

Gharim berhak diberi dari harta zakat sejumlah harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, walaupun jumlahnya sangat besar. Jika harta zakat yang diberikan kepadanya tidak digunakan untuk membayar hutangnya, karena misalnya hutangnya dibebaskan oleh pemberi hutang atau hutangnya dibayar orang lain, maka harta zakat tersebut diminta kembali oleh petugas zakat. Karena pembayaran zakat kepadanya adalah untuk pelunasan hutang, bukan untuk lainnya.

Bolehkah membayar hutangnya mayit dari zakat? Dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena orang yang punya hutang telah meninggal sehingga tidak bisa dibayarkan kepadanya. Sedang pendapat kedua mengatakan boleh membayar hutang orang

yang sudah meninggal dari zakat, karena keumuman lafadz gharim mencakup orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Demikian madzhab Maliki, berdasarkan hadits Nabi yang bersabda: “Aku adalah yang terdekat pada seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang, atau kehilangan maka kepadaku dan kewajibanku” Muttafaq alaih.

Dana zakat digunakan untuk memberi hutang orang yang membutuhkan

Sebagian ulama kontemporer seperti Abu zahrah, Yusuf al-qardhawi, Abdul wahab Khalaf, dan lainnya, memperbolehkan zakat dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Mereka membolehkan hal ini dengan menggunakan qiyas aulawiy (analogi dengan lebih prioritas) yaitu: Jika hutang yang sudah terjadi boleh dibayarkandari zakat, maka qardhul hasan yang bersih dari riba lebih prioritas dari pada pembagian zakat. Berhutang dalam dua keadaan itu tujuannya sama yaitu untuk menutup kebutuhan. Jika orang yang yang terlilit hutang bisa dibayar dari zakat, apalagi orang yang sangat membutuhkan pinjaman, yang nantinya akan dikembalikan, maka lebih berhak untuk mendapat pinjaman dari dana zakat.

Kebolehan harta zakat untuk digunakan menghutangi orang yang membutuhkan sangat membantu orang-orang ekonomi lemah. Menjauhkan mereka dari belenggu rentenir, lintah darat dan menghindarkan mereka dari jeratan ekonomi ribawi. Otomatis ini adalah kemaslahatan umum, dengan syarat harus dipastikan bahwa orang tersebut betul-betul membutuhkan.¹⁰³

Golongan ketujuh: Fi sabilillah

Pos pendistribusian zakat yang ketujuh adalah fi sabilillah. Kata ‘fi sabilillah’ secara bahasa berarti di jalan Allah. Kata fi Sabilillah ini sebenarnya berkonotasi umum, mencakup seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk di jalan Allah, dengan melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kata ini jika diucapkan secara mutlak maka maknanya tertuju kepada makna jihad, berperang di jalan Allah. Karena banyaknya penggunaan kata fisabilillah ini untuk konotasi jihad maka seakan-akan kata fisabilillah, hanya digunakan untuk makna berperang di jalan Allah.

Ulama’ sepakat bahwa orang yang berjihad/berperang di jalan Allah termasuk ke dalam makna fi sabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil mujahidin. Namun mereka berbeda pendapat,

¹⁰³ Yusuf al-Qardhawi, *al-Fiqh al-zakah*, 624-630

apakah bagian fisabilillah ini khusus untuk mereka yang berperang saja atau bisa untuk perjuangan yang lainnya. Dalam bahasa lain, ulama' berbeda pendapat tentang maksud dari fisabilillah yang berhak mendapat bagian zakat.

Menurut Madzhab Hanafi, bagian fi sabilillah ini boleh diberikan kepada prajurit yang kehabisan bekal atau tidak mempunyai bekal untuk berperang, sebagaimana bisa diberikan kepada orang yang berangkat haji dan orang yang menuntut ilmu. Keduanya ini (haji dan menuntut ilmu) bisa dikategorikan dalam jihad. Bahkan al-Kasani, salah seorang ulama' Hanafi berpendapat bahwa bagian ini bisa diberikan kepada orang yang berjuang untuk dakwah Islam secara umum, jika mereka membutuhkan. Namun menurut madzhab hanafi, dari semua bentuk fi sabilillah tersebut disyaratkan adanya kebutuhan, inilah yang dibantah oleh ulama' madzhab lain, bahwasanya kalau disyaratkan membutuhkan, berarti termasuk fakir dan miskin, sehingga sudah terpenuhi pada golongan pertama dan kedua.

Madzhab Maliki membatasi bagian fisabilillah hanya untuk yang terkait dengan perang di jalan Allah. Menurut maliki, orang yang berperang berhak mendapat zakat walaupun kaya. Sebagaimana zakat bisa digunakan untuk membeli persenjataan, membiayai perang dan segala urusan yang berkaitan dengan perang di jalan Allah.

Madzhab Syafii dan salah satu riwayat dari madzhab Hambali mirip dengan madzhab Maliki yang hanya membatasi makna fi sabilillah dengan berperang di jalan Allah. Hanya saja ulama' Syafiiyah membatasi mujahid yang berhak mendapat bagian zakat adalah mujahid sukarela, yang tidak mendapat gaji dari pemerintah atau baitul mal. Sebagaimana ulama' Syafiiyah hanya membolehkan distribusi zakat kepada orang yang berperang, tidak boleh digunakan untuk pengadaan senjata, dan kemaslahatan perang lainnya. Sedang menurut madzhab Hambali dalam satu riwayat lainnya memasukkan orang yang berangkat haji ke dalam kelompok ini.

Dari paparan di atas, mayoritas ulama' (empat madzhab) berpendapat bahwa makna fi sabilillah tidak bisa diartikan secara bahasa secara keseluruhan, yaitu semua kebaikan di jalan Allah. Hanya saja madzhab Hanafi memperluas cakupan jihad ke dalam tiga golongan: orang yang berperang, naik haji dan orang yang menuntut ilmu.

Namun sebagian ulama' lain mengatakan bahwa kata fi sabilillah dimaknai perjuangan di jalan Allah secara umum. Diantara mereka yang berpendapat ini adalah imam al-razi, al-Qaffal, syeikh Rasyid ridha dan Syeikh Mahmud Syaltut. Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya: "Sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah (وفي سبيل الله) tidak hanya terbatas pada para tentara saja. Demikian juga pendapat Al

Qaffal dalam tafsirnya dari sebagian ulama fiqih,, bahwasannya mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan, seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, karena kata fi sabilillah berlaku umum untuk semua proyek kebaikan. As Sayyid Siddiq Hasan Khan berkata: Sabilillah artinya seluruh jalan yang menuju kepada Allah. Sedangkan jihad –meskipun jalan terbesar kepada Allah- tetapi tidak ada dalil yang mengkhususkan pembagian zakat hanya kepada mujahid. (Ar Raudhatunnadiyyah).

Rasyid Ridha berkata: Sabilillah di sana adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang digunakan untuk menegakkan urusan dunia dan agama, bukan pada individunya. Yang utama dan pertama adalah persiapan perang, seperti pembelian senjata, perbekalan tentara, alat transportasi, pemberangkatan pasukan...dan termasuk juga dalam hal ini adalah mendirikan rumah sakit, membuka jalan, mempersiapkan para da’i yang menyerukan Islam, mengirimkan mereka ke daerah-daerah kafir. Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya “Islam Aqidah dan Syari’ah” dalam hal ini menyatakan: Sabilillah adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, dan tidak memberi keuntungan kepada perorangan.

Pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud dari firman Allah “fisabilillah” adalah jihad seperti yang dimaksudkan oleh jumbuh ulama. Akan tetapi bentuk jihad pada masa sahabat dan para ulama sesudahnya terbatas pada berperang. Karena hukum Allah sudah berdiri tegak dan Negara Islam berwujud. Adapun pada zaman sekarang ini, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah dan melindungi umat Islam. Kami berpendapat bahwa sangat mungkin untuk menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga modern seperti ini yang masuk ke dalam bab fisabilillah. Yaitu jalan yang digunakan untuk membela agama Allah dan menjaga umat Islam, baik dalam bentuk tsaqafah (wawasan), pendidikan, media, atau militer, dst. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa peperangan yang boleh dibiayai dengan zakat adalah perang fisabilillah di bawah bendera Islam, untuk membela kepentingan Islam dan dibawah komando pemimpin Islam.

Menurut Syeikh Yusuf al-Qardhawi, pada saat ini bagian fi sabilillah bisa digunakan untuk membebaskan Negara Islam dari penjajahan, seperti untuk membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Sebagaimana zakat bisa di tassarufkan untuk perjuangan mengembalikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan umat, baik dalam bentuk dakwah ke pelosok berhadapan dengan para misionaris dn

kristenisasi, maupun di perkotaan berhadapan dengan para Liberalis dan sekuleris. Usaha-usaha dakwah baik dengan lisan maupun tulisan bisa dibiayai dari zakat.¹⁰⁴

Golongan Ketujuh: Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah para musafir yang kehabisan bekal di daerah lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Musafir adalah orang yang bepergian jauh, orang yang bepergian dekat tidak bisa disebut musafir. Musafir yang kehabisan bekal, sehingga tidak dapat pulang kekampung halamannya dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke daerahnya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

Ibnu sabil berhak mendapat zakat sebagai bekal pulang ke kampung halamannya dengan syarat: 1). Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya yang tidak ada jalan untuk mendapatkan hartanya yang di rumah, dengan kata lain ia terputus, tidak bisa komunikasi dengan kampung halamannya; 2). Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, yaitu dalam perjalanan untuk menjalankan yang sunnah atau yang diperbolehkan dalam agama (mubah); 3). Sebagian madzhab Maliki mensyaratkan: tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayar pinjaman tersebut.

Rahasia dibalik pemberian Ibnu sabil bagian dari zakat adalah bahwasanya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan di muka bumi dengan berbagai tujuan yang wajib, sunnah dan halal. Islam menganjurkan umatnya untuk berjalan di muka bumi dalam rangka mencari rizki yang sempit di kampung halamannya, menjalankan ibadah haji, menuntut ilmu, serta silaturahmi dengan keluarga. Sebagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk menyebarkan cahaya Islam di penjuru dunia. Semua itu kebanyakan hanya terealisasi dengan melakukan perjalanan jauh. Karena itu Islam member fasilitas, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan, misalnya kehilangan, kecopetan atau tersesat dan lainnya, bisa dibantu dengan harta zakat.

Sebagian ulama' mengatakan bahwa bagian ibnu sabil saat ini sudah tidak ada, sebab saat ini orang dengan mudah bisa mendapatkan uang dari keluarganya, baik melalui transfer bank maupun komunikasi dengan keluarganya melalui sarana telekomunikasi modern, seperti internet, smartphone dan lainnya. Namun sebenarnya kebutuhan akan ibnu sabil masih tetap ada, sebab tidak semua orang mempunyai akses kepada sarana modern tersebut. Atau karena satu dan lain hal ia kehilangan komunikasi dengan alat tersebut, baik dengan hilang atau rumahnya jauh yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya.

¹⁰⁴ Ibid., 635-669

Sebagaimana bagian ini bisa diberikan kepada para pengungsi yang orang-orang yang dengan terpaksa meninggalkan tanah airnya. Begitu juga termasuk Ibnu Sabil ini adalah orang yang tersesat dan hilang yang tidak bisa kembali kepada keluarganya.

Ibnu Sabil berhak mendapat zakat sebesar kebutuhannya, baik makan, minum, pakaian dan kendaraan (ongkos) sampai ia ke daerahnya atau ke tempat hartanya berada. Dalam arti lain, ia diberi zakat sejumlah kebutuhannya untuk sampai ke tempat tujuan, atau sampai ke tempat hartanya berada.¹⁰⁵

B. Distribusi Zakat Kepada semua golongan Mustahik

Apakah distribusi zakat harus mencakup semua golongan yang berhak menerima zakat, atau boleh mencukupkan pada salah satu atau sebagian saja?. Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat. Ketika seseorang membayar zakat sendiri, langsung kepada mustahik, apakah ia harus membagi zakat kepada delapan kelompok atau boleh cukup salah satunya? Permasalahan yang diperselisihkan setelah itu adalah apakah pembagian kepada golongan-golongan penerima zakat harus sama atau boleh berbeda-beda?

Ulama' madzhab Syafi'i dan sebagian ulama' madzhab Hambali berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok itu dengan merata, kecuali jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat diberikan kepada ashnaf yang masih ada. Jika muzakki itu sendiri yang membagikan langsung zakatnya maka gugur pula bagian amil. Tidak boleh meninggalkan pembagian zakat kepada golongan mustahik yang ada. Jika petugas zakat tidak membagikan kepada golongan mustahik yang ada, maka ia bertanggungjawab untuk menanggung kebutuhan kelompok mustahik tersebut.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian ahnaf saja, tidak harus diberikan kepada seluruh ashnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu ashnaf saja sesuai dengan kondisi.

Abu Ubayd dalam kitab al-Amwal mengatakan bahwa pembagian zakat kepada seluruh golongan tidak wajib. Ia hanya wajib atas pemimpin yang terkumpul padanya harta zakat yang banyak, yang mampu mencakup semua golongan yang berhak menerima zakat. Sedang petugas zakat yang bisa mengumpulkan harta zakat yang tidak mencukupi semua asnaf, maka boleh dibagikan kepada yang paling membutuhkan secara prioritas.

¹⁰⁵ Ibid., 670-685

Berdasarkan aparan di atas hendaknya petugas zakat berusaha memperluas penerima zakat mencakup semua golongan mustahik yang ada. Jika tidak semua golongan ada atau harta zakat tidak mencukupi maka pendapat yang lebih populer adalah diperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu ashnaf saja jika ada kemaslahatan yang dapat dipertanggung jawabkan, seperti ketika perang yang mengharuskan zakat untuk pembiayaan mujahid di medan perang. Ketika membagikan zakat kepada semua ashnaf secara menyeluruh tidak diharuskan membagi rata kepada mereka. Dan yang diwajibkan adalah memberikan bagian pada masing-masing sesuai dengan jumlah dan kebutuhan. Jika muzakki yang membagikan langsung zakatnya, dan jumlah zakatnya kecil, boleh diberikan kepada satu kelompok, dan satu orang saja untuk mencapai tujuan zakat, yaitu menutup kebutuhan

Kesalahan dalam Membagi Zakat

Jika seorang muzakki memberikan zakatnya kepada seorang mustahiq, kemudian diketahui bahwa ia telah salah dengan membagikan zakat kepada orang yang tidak berhak, seperti diserahkan kepada orang kafir, kerabat dekat, atau orang kaya, maka apa yang harus dilakukan?

Jika muzakki telah berusaha, bertanya, dan mencari, kemudian ia serahkan zakat dan ternyata d kemudian hari terbukti salah alamat, maka ia tidak berkewajiban membayarnya lagi. Seperti dalam hadits Ma'n bin Yazid ketika ayahnya meletakkan sedekah di masjid, kemudian Ma'n mengambilnya dan diadukan kepada Rasulullah saw, lalu Nabi bersabda: "Bagimu yang telah kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu yang telah kau ambil wahai Ma'n. HR Al Bukhariy

Namun jika kesalahan itu karena tidak ada usaha, bertanya dan mencari, maka muzakki harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu, dan membayar zakat lagi. Sedang jika imam yang membagi zakat, lalu salah, maka muzakki tidak berkewajiban apa-apa. Dan kepada orang yang menerima zakat sementara ia tidak berhak menerimanya maka ia harus mengembalikannya, atau mengembalikan nilainya jika sudah dibelanjakan.

C. Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Zakat adalah bagian dari harta orang kaya yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah swt sudah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok. Di luar kelompok tersebut tidak berhak menerima zakat. Secara umum ada lima kelompok yang tidak diperbolehkan menerima zakat, yaitu:

1. orang kaya.

Orang yang mampu secara ekonomi tidak boleh menerima zakat. Rasulullah saw bersabda:

« لا تحل الصدقة لغني ولا لرجل مكتسب »، رواه الخمسة

Tidak halal zakat bagi orang kaya dan laki-laki yang bekerja. (HR lima ulama hadits)

Namun dikecualikan dari kriteria ini beberapa golongan. Atau dalam bahasa lain ada beberapa orang kaya yang berhak menerima zakat, yaitu: pasukan perang fi sabilillah (menurut jumhur ulama”, karena Hanafi mensyaratkan prajurit yang miskin) , amil zakat, gharim (orang yang terlilit hutang), mualaf dan Ibnu sabil. Lima golongan ini berhak menerima zakat walaupun kaya.

Seorang anak kecil dianggap kaya dengan ayahnya yang kaya, demikian juga seorang isteri dianggap kaya jika suaminya kaya, sehingga keduanya tidak boleh diberi zakat. Sedang anak yang sudah besar, sudah dewasa atau sudah menikah, maka kekayaan orang tua tidak otomatis menyebabkan dirinya kaya. Oleh karena itu orang dewasa atau orang yang sudah menikah, kaya dan miskinnya dilihat dari kondisi dirinya, tidak dilihat dari kondisi orangtuanya.

2. orang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan

Orang yang kuat bekerja secara umum tidak boleh menerima zakat. Karena orang yang kuat bekerja diperintahkan untuk bekerja dan mencari rejeki untuk mencukupi diri dan keluarganya. Rasulullah saw bersabda:

لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سوي « رواه الخمسة

tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki organ lengkap. (HR lima imam hadits).

Lafadz ذِي مِرَّة adalah orang yang memiliki organ tubuh lengkap. Juga dengan pernyataan Rasulullah terhadap dua orang lelaki yang meminta zakat: Jika kalian mau akan aku berikan kepada kalian, tetapi tidak ada hak dalam zakat ini bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja” HR Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’iy

Para ulama' berbeda pandangan dalam menyikapi hadis ini. sebagian ulama' berpegang pada dhahir hadis ini sehingga menurut mereka zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berbadan kuat. Sedang ulama' hanafi membolehkan memberi orang yang badannya kuat dan bekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab atau belum memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya

Oleh karena itu, orang kuat yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Jika tidak mempunyai pekerjaan karena faktor luar di luar dirinya, yaitu kondisi ekonomi yang menyebabkan akemiskinan structural, tidak adanya lapangan kerja dan lainnya, maka orang ini bisa diberi zakat. Begitu juga orang kuat dan bekerja namun hasilnya kurang dari kecukupan untuka memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya maka orang ini berhak menerima zakat sesuai kadar kekurangan dari kebutuhannya.

3. Non muslim

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang memerangi umat Islam (kafir harby), orang murtad dan orang ateis. Kafir harbi tidak boleh adiberi zakat karena tabiatnya memerangi umat Islam. Sedang atheis juga tidak boleh diberi zakat karena ia tidak percaya kepada Allah, rasul-Nya dan akherat. Oleh karena itu orang atheis tabiatnya adalah memusuhi agama. Sedang murtad juga tidak boleh menerima zakat karena dalam pandangan Islam, orang murtad dihukum mati, tidak layak hidup, karena itu tidak berhak menerima zakat.

Sedang untuk kafir dzimmi, yaitu kafir yng berdamai dan tinggal di wilayah kaum muslimin, ulama' berbeda pendapat apakah mereka boleh dikasih zakat atau tidak. Jumhur ulama khususnya empat imam madzhab bersepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmiy sebagai fakir, ia bisa menerima zakat menurut sebagian ulama dalam statusnya sebagai muallaf. Sedang untuk sedekah sunnah para ulama' bersepakat bahwa ahli dzimmah boleh menerima sedekah sunnah. Sebagaimana baitul mal bisa memberikan mereka kecukupan hidup dari selain zakat.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada orang fasik, yaitu orang muslim yang melakukan dosa besar. Kebolehan itu selama mereka melakukan dosa tersebut tidak terang-terangan dan tidak terus menerus menunjukkan kefasikannya. Hal ini agar zakat tidak menjadi fasilitas atas kefasikannya. Namun diperbolehkan memberikan zakat kepada keluarganya, karena kefasikan seseorang tidak boleh menghilangkan hak orang lain. Sebagaimana zakat juga boleh diberikan zakat kepada sesama muslim meskipun dari aliranyang berbeda dengan ahlussunnah waljamaah, selama ia masih berstatus Islam, dan

tidak melakukan perbuatan yang membuatnya kafir. Namun yang lebih dari semua itu adalah memberikan zakat kepada orang muslim yang taat beragama, agar hartanya dimakan orang-orang sholeh..

4. Keluarga muzaki

Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga muzaki yang menjadi tanggungannya, yaitu anak, istri dan orangtua. Seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada isteri, karena ia berkewajiban untuk menafkahnya. Jika ia memberikan zakat kepadanya maka seperti orang yang memberikan pada diri sendiri. Sedangkan isteri boleh memberikan zakatnya kepada suami menurut jumhur ulama, seperti dalam hadits isteri Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah saw bersama dengan seorang wanita anshar. Rasulullah menjawab:

«... لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» رواه الشيخان.

Keduanya mendapatkan dua pahala, pahala zakat dan pahala kerabat. (HR Asy Syaikhani)

Tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua, jika ia yang berkewajiban menafkahnya, sebab ini sama dengan memberi kepada diri sendiri. Kalaupun orangtua miskin, maka anaknya harus memberinya nafkah, bukan memberinya zakat setahun sekali. Anak berkewajiban menafkahi orangtuanya jika mereka tidak mampu, sebab harta anak adalah harta orangtuanya. Begitu pula zakat tidak boleh diberikan kepada anak yang menjadi tanggungannya. Kalau anak sudah tidak menjadi tanggungannya, misalnya sudah berumah tangga, maka menurut sebagian ulama' boleh membayar zakat kepadanya namun sebagian yang lain tetap tidak membolehkan.

Hukum tidak boleh di atas, yaitu tidak boleh, jika muzaki sendiri yang membayar zakat kepada orangtua, istri atau anaknya. Sedang jika si muzaki membayar zakat ke amil atau petugas zakat, lalu si amil menyerahkan zakatnya kepada orangtua atau anaknya yang memang termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka hal itu tidak apa-apa.

Sedang untuk kerabat selain orangtua, anak dan istri, diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka, bahkan menurut madzhab Hanafi -yang memperluas kewajiban nafkah itu kepada kerabat-tetapi tidak menjadikannya penghalang diberi zakat. Sebab penghalang zakat itu adalah bersambungnyanya manfaat antara pemberi dan penerima zakat, yang mengesankan bahwa ia memberikan pada diri sendiri. Seperti yang terjadi pada suami isteri, kedua orang tua dan anak.

5. Keluarga Nabi Muhammad SAW

Kelompok kelima yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Rasulullah saw. Siapakah mereka itu? Para ulama' berbeda pendapat. Jumhur ulama menyebutkan bahwa keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat adalah keturunan Bani Hasyim. Sedang ulama' madzhab Syafi'iy menambahkan keturunan Abdul Muththalib sebagai keluarga Nabi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat, karena zakat itu adalah kotoran manusia seperti dalam hadits Muslim. Larangan ini mencakup zakat (sedekah wajib) dan sedekah sunnah. Namun ulama' berbeda pendapat, apakah larangan itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak. Menurut madzhab Hanafi, larangan ini khusus pada zaman Nabi Muhammad saw, untuk menepis tuduhan miring, sedangkan setelah wafat Rasulullah maka mereka diperbolehkan menerima zakat. Menurut madzhab Hanafi, larangan menerima zakat itu hanya berlaku pada masa Rasulullah saw. Setelah Rasulullah saw wafat, mereka berhak menerima zakat. Hal ini karena larangan itu agar tidak timbul fitnah kepada keluarga Rasulullah. Sedang menurut sebagian ulama' yang lain larangan itu tetap berlaku setelah Rasulullah saw wafat.

D. Memindahkan zakat ke tempat lain.

Prinsip zakat adalah dibagikan di negeri tempat zakat itu dikumpulkan, seperti dalam hadits Nabi: "Diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka". Demikianlah sunnah fi'liyyah Rasulullah saw dan khulafauryidid sesudahnya, tanpa ada yang berbeda pendapat dengannya.

Ketika negeri yang bersangkutan sudah cukup, maka boleh dipindahkan ke Negara lain, atau diserahkan kepada imam untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah yang Rasulullah dan para khalifah lakukan tanpa ada yang menolaknya. Sedangkan jika fakir miskin di negeri yang bersangkutan masih membutuhkan zakatnya orang kaya, maka pemindahan zakat ke Negara lain tidak boleh dilakukan kecuali jika ada kebutuhan yang lebih mendesak. Seperti jika ada suatu Negara muslim yang ditimpa bencana, atau sesuai dengan ijtihad imam menurut pendapat madzhab Hanafi dan Maliki.

Diperbolehkan memindahkan zakat menurut madzhab Hanafi ke Negara lain jika muzakki memiliki kerabat yang membutuhkan di negeri tersebut. Atau jika di negeri kedua itu terdapat fakir miskin

yang lebih membutuhkan dari pada negeri yang pertama. Atau jika pemindahan itu lebih membawa maslahat bagi kaum muslimin, atau jika dipindahkan dari negeri perang ke negeri aman, atau jika dipindahkan kepada orang berilmu atau penuntut ilmu, atau dipindahkan untuk pembiayaan proyek Islami yang bermanfaat bagi kaum muslimin di Negara kedua. Ibnu Abidin menuturkan dalam hasyiyahnya lebih banyak lagi contoh seperti ini.¹⁰⁶

BAB XI

PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA ISLAM KLASIK

A. Pengelolaan Zakat Pada masa Rasulullah saw


Islam sangat memperhatikan kaum dhuafa' sejak awal kenabian. Sebagaimana disyari'atkan kepada Rasul-rasul terdahulu, zakat juga disyari'atkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pensiari'atan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Makkah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Sebagaimana yang terdapat pada QS. Al Lukman ayat 2-4

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ - ٢ - هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ - ٣ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -

“Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.”

Begitu juga dalam surat al-Rum ayat 38 Allah swt berfirman:


¹⁰⁶ Ibid., 686-744



Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Ayat diatas bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Ayat-ayat zakat yang turun pada periode Mekkah baru bersifat umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nisbah dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.¹⁰⁷


Dalam ayat-ayat fase Mekah banyak dianjurkan untuk member makan orang miskin dan menyantuni anak yatim. Member makan orang miskin bahkan termasuk konsekuensi dari iman. Dalam surat al-Mudatsir, yang merupakan salah satu surat yang pertama-tama turun, Allah swt berfirman:



Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,Kecuali golongan kanan,Berada di dalam syurga, mereka tanya menanya,Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. (QS: al-Muddatsir: 38-46)

¹⁰⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-zakah*, Vol. 1, 60

Dalam surat al-Ma'un Allah swt mengaitkan orang yang mendustakan agama dengan ketidakpedulian dengan kaum dhuafa. Allah swt berfirman:



Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS: al-Maun: 1-3)

Dan masih banyak ayat lain dalam al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk menjaga hak-hak orang miskin. Kebanyakan dari ayat-ayat tersebut adalah surat Makkiah. Misalnya dalam surat al-Qalam (68) ayat 19 sampai 33, Allah swt menceritakan kisah orang-orang yang mempunyai kebun yang subur yang mereka ingin memanennya pada malam hari agar tidak diketahui orang-orang miskin. Namun Allah menghukum mereka dengan tidak mendapatkan apapun dari hasil kebun itu.

Namun dalam sejarah hukum Islam, zakat baru diwajibkan pada fase Madinah. Hal ini dikarenakan adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun pada fase Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan pada fase Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggungjawab mengelolanya. Sementara di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya. Zakat sudah diwajibkan dalam fase makkiah, namun masih bersifat mutlak, tidak ada batasan dan diserahkan akepada keimanan masing-masing individu. Sedang yang dimaksud bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah adalah zakat yang sudah diperinci dengan aturan nisab dan kadarnya.¹⁰⁸

Sifat syari'at zakat pada periode Makkah yang demikian karena secara sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas. Mereka tidak memiliki harta yang melimpah. Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadisebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian

¹⁰⁸ Yusuf al-qardhawi, Fiqh al-zakah, 60-61

dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas.

Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat tentang dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (*mustahik az zakat*). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Hal itu diistimbatkan dari surat Al Baqarah ayat 271

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan Menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS: al-Baqarah: 271)

Ketentuan diatas berlangsung hingga tahun kesembilan hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS: al-Taubah: 60)

Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat. Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, *pertama*, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya bersifat *freelance*, tidak memperoleh gaji gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honorarium. *Kedua*, Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah). Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep

pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat.¹⁰⁹

Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw. juga dikenakan wajib zakat.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari:

- (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- (2) Hasabah, petugas yang menaksir menghitung zakat,
- (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan
- (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).¹¹⁰

Namun secara prinsip pada masa Rasulullah belum dikenal adanya neraca perencanaan. Rasulullah saw membagi habis semua harta zakat yang datang kepada mereka yang berhak, tanpa menyisakan sedikitpun. Harta tersebut juga tidak pernah menginap pada Rasulullah saw, jadi hari itu datang, hari itu juga harta dibagi habis. bahkan seringkali Rasulullah saw lupa untuk menyisihkan bagi keluarganya.

B. Pengelolaan Zakat Pada masa Khulafaur Rasyidin

1. Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW. Pengelolaan zakat

¹⁰⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 385-386.

¹¹⁰ Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Desember 2011, Pdf.

dibandingkan dengan masa Rasulullah karena kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah.

Namun, persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat. Pada periode ini para pembangkang zakat menjamur di berbagai wilayah Islam, di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah dan Sajah Tulaihah.¹¹¹ Mereka mengklaim bahwa hanya Nabi yang berhak memungut zakat, karena beliau yang diperintahkan untuk memungut zakat. Mereka juga menilai hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasulullah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut. Abu Bakar kemudian menyatakan perang kepada mereka, karena mereka dinilai murtad. Abu Bakar juga menganalogkan zakat dengan shalat, karena pensyariaan keduanya memang sejajar.

Abu Bakar tidak sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Sehingga setiap waraga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki.

Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpegang kepada hadis nabi yang menyatakan, "*Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat La ilahailah*". Menurut Umar, para pembangkang zakat tidak boleh diperangi, karena mereka masih mengucapkan kalimah la ilahailah. Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan. Akan tetapi Abu Bakar berargumentasi bahwa teks hadis di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, "kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu".¹¹²

Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar juga menganalogikan zakat dengan shalat, karena pensyariaan keduanya memang sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. Abu Bakar juga berargumentasi pada Alquran, dimana negara diberikan

¹¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 89.

¹¹² Abdul Aziz, *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 111.

kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara.

Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (salat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya.

Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki.

Demikianlah tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana sikap para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam.

Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia sendiri mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah.

Semua rakyat pada masa Abu Bakar mendapat pemberian dari Negara, yang diambil dari dana baitul mal. Dalam soal pemberian ini, Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan terkemudian masuk Islam. Semua diberi harta sejumlah yang sama. Hal ini berbeda dengan pemberian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelahnya, yang membeda-bedakan pemberian sesuai keterdahuluan masuk Islam dan jasanya terhadap agama.

Pada masa Abu Bakar secara umum, pengelolaan zakat masih seperti masa Rasulullah saw, karena Abu Bakar termasuk orang yang sangat hati-hati dalam berijtihad yang baru. Apalagi masa kepemimpinan Abu Bakar hanya sebentar, yaitu dua tahun. Itupun yang hampir satu tahun pertama waktunya habis untuk konsolidasi politik pasca wafatnya Rasulullah, berupa memerangi orang yang membangkang dari zakat dan orang-orang murtad.

Namun begitu, wilayah Islam semakin meluas, sehingga harta zakat yang berhasil dihimpun juga semakin banyak. Belum lagi wilayah yang sangat luas, menjadikan petugas zakat kadang sampai ke Madinah menjelang sore hari. Sehingga harta zakat tidak habis dibagi pada hari itu. Karena itu Abu Bakar menjadikan sebagian rumahnya sebagai tempat untuk menyimpan harta tersebut untuk sementara, sebelum dibagi pada keesokan harinya.

2. Masa Pemerintahan Umar bin Khattab

Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam pindah kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar memimpin selama kurang lebih sepuluh tahun. Sejak awal Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram, tidak ada gejolak sebagaimana pada masa awal Abu Bakar. Hal ini tidak lain karena Abu Bakar sebelum meninggal telah mengangkat Umar sebagai penggantinya, karena takut akan terjadi kegaduhan sebagaimana sebelumnya.

Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada Khalifah. Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksklusif-operasional.

Umar bin Khattab merupakan khalifah yang paling banyak ijtihad dan pembaharuan dibidang pemerintahan. Beliau banyak mengambil pengalaman dari wilayah atau Negara lain yang lebih dulu maju, seperti Romawi dan Persia. Dalam masalah zakat, Umar banyak berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar. Di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitul Mal. Baitul mal bukan hanya tempat menyimpan harta Negara, namun lebih dari itu, ia merupakan sistem keuangan Negara. Dalam Baitul mal sudah ada perencanaan dan pembagian pos-pos pengeluaran harta. Harta tidak harus habis saat itu juga, sebagaimana pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar. Tetapi dalam baitul mal tetap ada harta yang merupakan cadangan kekayaan Negara yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan akan dengan mudah digunakan.

Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga baitul mâl di antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:¹¹³

¹¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 74.

- a. Pendapatan zakat. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mâl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnâf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an.
- b. Pendapatan khums (seperlima dari ghanimah/rampasan perang) dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
- c. Pendapatan kharâj, fai, jizyah, usr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Klasifikasi sumber pendapatan negara di atas sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam. Salah satu tujuannya adalah agar suatu sumber pendapatan tidak tercampur dengan sumber pendapatan yang lain. Seperti zakat dan pajak. Redistribusi pendapatan hasil zakat, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada 8 golongan (ashnâf) yang berhak menerima zakat. Dan jika terdapat sisa dari hasil pengumpulan zakat, maka khalifah dapat mengambil kebijakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan social. Sedangkan redistribusi pajak dapat ditentukan oleh khalifah. Dan umumnya hasil pemungutan pajak ditujukan untuk pembangunan negara. Karena itulah, para pejabat baitul mâl tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta baitul mâl yang berupa zakat.

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta baitul mâl, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a. Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Departemen kehakiman dan eskutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eskutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Di samping mendirikan beberapa departemen dalam pendistribusian harta baitul mâl, Umar juga menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikannya. Ia tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah saw dengan orang-orang yang telah berjuang membela beliau. Menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta bangsa itu. Prinsip keadilan menghendaki bahwa usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.¹¹⁴

Hal yang juga sangat fenomenal pada kebijakan Umar bin Khattab adalah ketegasannya ketika menghadapi para pembesar kafir Qurays yang pada masa Rasulullah dan Abu Bakar mereka diberi bagian mualaf, dalam rangka untuk melunakkan hati mereka agar dakwah Islam tidak dihalangi. Bagian yang mereka terima dari Rasulullah saw tidak tanggung-tanggung, diantara mereka ada yang diberi 100 ekor unta, 50 ekor unta dan ada yang diberi 25 ekor unta. Ketika Rasulullah saw wafat, dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Abu Bakar, mereka mendatangi Abu Bakar dan meminta bagian sebagaimana dahulu mereka dapat dari Rasulullah saw. Abu Bakar pun member mereka sama sebagaimana pemberian Rasulullah saw.

Ketika kepemimpinan pindah ke tangan Umar bin Khattab, mereka pun datang kepada Umar untuk meminta bagian mualaf sebagaimana diberikan oleh Rasulullah saw dan Abu Bakar. Namun Umar bin Khattab dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa dakwah Islam sudah kuat sehingga tidak butuh mereka sebagaimana dahulu. Kalau mereka mau masuk Islam silakan, namun kalau mereka tidak mau dan memilih memerangi umat Islam, maka umat Islam sudah siap menghadapi mereka.

Pandangan Umar ini oleh sebagian kalangan dijadikan dasar bahwa bagian mualaf sudah dihapus dengan kuatnya posisi dakwah Islam. Namun mayoritas ulama' mengatakan bahwa Umar tidak menghapus bagian mualaf, namun Umar berpendapat bahwa mereka yang sudah dirayu

¹¹⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 169-173.

hatinya dengan pemberian harta bertahun-tahun sudah tidak layak lagi disebut mu'alaf. Sebagaimana kondisi sudah tidak membutuhkan untuk merayu hati orang-orang kafir karena dakwah Islam sudah tinggi.

3. Masa Khalifah Usman Bin Affan

Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan digantikan oleh usman bin Affan. Usman memerintah selama dua belas tahun. Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab.

Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi.

Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan system pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn al-khattab.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah utsman ibn Affan membuat kebijakan baru, yaitu membedakan harta yang pada umumnya tampak dan harta yang secara umum tersembunyi dari orang lain. Pada masa sebelumnya (masa Rasulullah saw sampai masa Umar bin Khattab), penghitungan harta zakat adalah tugas amil atau petugas zakat. Namun pada masa Usman dibedakan. Harta yang secara umum tampak (harta dhahirah), seperti hasil pertanian dan binatang ternak, zakatnya dihitung oleh petugas zakat. Sedang harta yang tersembunyi (bathinah) seperti uang, emas dan sejenisnya yang biasanya orang lain tidak tahu harta tersebut, penghitungannya diserahkan kepada muzaki.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman Ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Kondisi politik mulai memanas karena adanya

perpecahan diantara kaum muslimin. Akibatnya pengelolaan zakat dan harta Negara lainnya mengalami stagnasi.¹¹⁵

4. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Setelah diangkat sebagai khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang menyeleweng, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang dekat Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawariij, mantan pendukung Khalifah Ali Ibn Abu Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang shiffin.

Sekalipun demikian, khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Selama masa pemerintahannya Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.

Selama masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib, system administrasi Baitul Mal, baik ditingkat pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan lancar maka pendapatan baitul mal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali Ibn AbiThalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status social atau kedudukannya di dalam Islam. Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari

¹¹⁵ Azyumaryadi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramarta Publishing, 2010), 95-96

pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu penghitungan baru dimulai.¹¹⁶

C. Pengelolaan Zakat Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah

Pengelolaan zakat pada masa tabi‘in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.¹¹⁷

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.¹¹⁸

¹¹⁶Ibid., 97.

¹¹⁷Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1994), 144.

¹¹⁸ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), 8-10.

BAB XII

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

F. Pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi pada abad ketujuh masehi. Melalui perantara saudagar, dai dan sufi dari Jazirah Arab, India dan Persia, Islam mulai menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Bermula dari masyarakat pesisir di wilayah utara Indonesia, Aceh dan terus menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dengan pendekatan kultural yang sudah ada yaitu Hindu dan Budha, Islam berkembang di Indonesia. Sehingga sebagian ajaran Islam ada yang terkontaminasi dengan budaya tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pengamalan ajaran Islam oleh

pemeluknya. Ada istilah kaum Islam abangan dan kaum santri. Kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap sholat dan puasa. Zakat hanya dimaknai sebagai zakat fitrah pada bulan Ramadhan dan dikelola secara individu.

Proses islamisasi di Indonesia yang secara kultural berbeda dengan Islamisasi di Arab dan Timur tengah, yang banyak Islamisasi secara struktural. Hasilnya jika di Arab dan Timur tengah, ajaran Islam sudah terintegral dengan politik dan negara, sementara di Indonesia tidak. Di dunia Arab dan Timur tengah pada umumnya negara mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat publik, termasuk zakat. Sementara di Indonesia, peran itu banyak diambil oleh masjid-masjid. Karena ketika Islam datang, di Indonesia sedang berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Kaum pedagang Arab yang menetap di pesisir kemudian menyebarkan Islam menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan yang tidak tersambung dengan pusat kerajaan. Jadilah dalam pengelolaan zakat di Indonesia, masjid menjadi pusat kegiatan yang bersifat mandiri.

Ketika lahir kerajaan-kerajaan Islam di tanah air, aktifitas pengelolaan zakat sudah berjalan di masjid-masjid dan kebanyakan hanya terbatas pada zakat fitrah. Kebanyakan kerajaan Islam belum sampai mengakomodasi aturan zakat dalam sistem pemerintahan kerajaan, sebagaimana yang ada di negara-negara Arab. Kerajaan hanya melakukan himbauan-himbauan saja yang tidak mengikat dan tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Pelaksanaannya tetap di masjid-masjid dan membuka ruang yang sangat luas untuk membayar zakat secara pribadi langsung kepada mustahik.

Pada masa penjajahan Belanda, kondisi ini tetap dipertahankan. Melalui pengaruh C. Snouck Hurgronje dalam “Politik Islam”, Belanda membatasi perkembangan Islam karena dianggap membahayakan pemerintahan Belanda. Masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemahaman bahwa Islam adalah ibadah ritual yang terpisah dari kehidupan. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah keagamaan. Tak terkecuali dengan zakat, Belanda juga membuat kebijakan untuk memperlemah pelaksanaan zakat. Belajar dari pengalaman tentang masyarakat Aceh, Belanda menganggap zakat adalah diantara faktor yang menyebabkan kesulitan menduduki Aceh. Masyarakat Aceh menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda.

Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan

perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah Yang Maha Kuasa.

Fenomena ini terus berlangsung sampai abad ke sembilan belas. Merespon praktek pengamalan zakat yang tradisional ini, Muhammadiyah mempelopori perubahan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat tersendiri. Lembaga tersebut khusus mengurus zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak, terutama fakir miskin. Pada masa selanjutnya, pengelolaan zakat mulai menggerakkan ekonomi dengan membentuk koperasi-koperasi, pendidikan, kesehatan dan usaha produktif lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.¹¹⁹

Namun secara umum pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan masih sangat lemah dan hanya berporos pada zakat fitrah. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu: Pertama, pemahaman umat islam yang belum utuh terhadap syareat zakat. Karena Islam datang secara kultural dan sebelum para dai mengajarkan ajaran Islam tuntas, umat islam sudah disibukkan dengan perjuangan melawan penjajahan selama lebih dari 3,5 abad. Kedua, tingkat ekonomi umat Islam yang sangat rendah pada masa penjajahan. Imperialisme telah menjadikan kebanyakan masyarakat Indonesia berada di bawah kemiskinan. Akibatnya zakat mal tidak banyak dikenal, hanya zakat fitrah yang dikenal. Bagaimana mau berfikir untuk membayar zakat mal, untuk

¹¹⁹Lihatlebihlanjut.Moch.ArifBudiman. "MelacakPraktikPengelolaan Zakat Di Indonesia PadaMasaPra-Kemerdekaan," *JurnalKhazanah*(IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, 4-12.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kurang. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kekayaan lebih, itupun sangat sedikit sekali. Mereka membayar zakat secara individu.

G. Pengelolaan Zakat Masa Pasca Kemerdekaan sampai Orde Baru

Pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan masa menjelang kemerdekaan. Periode ini berada dalam 2 (dua) masa pemerintahan, atau dikenal dengan orde lama dan orde baru. Pada masa ini, pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, dan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki aktifitas utama dalam mengelola zakat. Pemerintah masih memilih tidak campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Fase ini berlangsung antara 1968-1991. Pengaruh pemerintahan Belanda masih dirasakan. Sikap apatisme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah melalui Departemen Agama pernah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat. Tetapi tanpa alasan yang jelas, PMA ini dicabut sebelum sempat diimplementasikan.

Didin Hafidhudin menjelaskan beberapa ciri khas perzakatan di Indonesia pasca kemerdekaan, lebih sempit sebelum 1990. Di antaranya: pertama, umumnya masyarakat memberikat zakat langsung oleh muzakki tanpa perantara amil. Jika pun diberikan pada amil, hanya sebatas zakat fitrah saja. Kedua, zakat yang diberikan, bentuknya konsumtif untuk keperluan jangka pendek. Sosialisasi tentang zakat, berkaitan dengan hikmah, urgensi, tujuan, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.

Setelah tahun 1991, untuk menarik simpati masyarakat untuk keterpilihan pada periode yang keenam kalinya, pemerintah – pada masa itu – akhirnya mau mengeluarkan peraturan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Namun posisi BAZIS adalah sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan bukan sebagai organisasi pemerintah ataupun semi pemerintah. Fase formalisme tersebut berlangsung dari tahun 1991 – 1998.¹²⁰

¹²⁰Moch. Arif Budiman. “Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi),” *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006, 2-4.

Pengelolaan zakat dan regulasi pemerintah dalam masalah zakat sampai orde baru masih fokus kepada zakat fitrah. BAZIS yang banyak muncul di masyarakat juga hanya fokus dalam zakat fitrah, masih sedikit yang bersifat profesional mengurus zakat mal, diantaranya BAZIS DKI Jakarta. Namun seiring dengan tingkat ekonomi umat Islam yang semakin meningkat, juga tingkat pemahaman terhadap Islam yang semakin membaik, sebagai akumulasi tingkat pendidikan yang semakin berkualitas, potensi pembayaran zakat mal semakin meningkat.

H. Pengelolaan Zakat Pada Masa Reformasi (Pasca Pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999)

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Semangat reformasi dalam kehidupan beragama juga marak. Semangat keislaman tumbuh seiring dengan runtuhnya orde baru yang dikenal represif dengan aktivis Islam. Era keterbukaan dan kebebasan setelah puluhan tahun terkungkung Ordebaru banyak melahirkan perubahan fundamental dalam sistem politik dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia politik banyak lahir partai-partai Islam, dan dalam bidang hukum kemudian lahir banyak undang-undang yang mengakomodasi ajaran Islam. Dalam era reformasi lahir diantaranya Undang-Undang pengelolaan zakat, undang-undang wakaf, undang-undang Perbankan syariah, dan lain sebagainya.

Undang-Undang zakat merupakan salah satu yang pertama-tama di perjuangkan. Setahun setelah reformasi, yakni 1999 disahkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan

legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasal nya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya.

Sesuai undang-undang Pengelolaan Zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat Nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Hal yang juga ditekankan dalam Undang-Undang zakat adalah tentang harta wajib zakat. Penjelasan ini agar pemahaman masyarakat tentang zakat mal semakin tinggi, sebagaimana semangat keberagaman juga meningkat. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang tidak hanya mengurus zakat fitrah, namun sebaliknya fokus kepada zakat mal. Sebagaimana Undang-Undang ini mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, mesjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah.

Berdasar Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia. *Pertama*, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh pemerintah atau yang disebut BAZ baik tingkat pusat yang disebut BAZNAS, tingkat provinsi yang disebut BAZ Propinsi, tingkat kabupaten/kota yang dikenal dengan BAZDA. *Kedua*, OPZ yang didirikan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana BAZ, LAZ juga berjenjang, ada LAZ yang operasional kerjanya meliputi seluruh Indonesia yang dikenal dengan LAZNAS seperti Rumah Zakat, Dompot Dhu'afa, YSDF, PKPU, BMH, LAZISNU, LAZISMU dan lain sebagainya. Ada LAZ yang operasionalnya tingkat propinsi (LAZ Propinsi), misalnya kalau di

Jawa Timur ada LMI. Sedang untuk tingkat Kabupaten LP-UQ Jombang juga sudah dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang menjadi LAZDA tingkat Kabupaten.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 telah menggairahkan dunia perzakatan di Indonesia. Lembaga-Lembaga Amil Zakat banyak bermunculan di tanah air. Walaupun sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal belum banyak berubah. Pada prakteknya dana yang berhasil dihimpun oleh Lembaga Amil zakat adalah dana non zakat, terutama infaq dan shodaqah. Sesuai dengan namanya, seharusnya dana zakat lebih besar dari yang lain.

I. Zakat Sebagai Pengurang Harta Kena Pajak

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto. Kebijakan Ditjen Pajak juga menetapkan bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang menyatakan kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak.

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (penghasilan bruto) telah berlaku sejak 2001. Namun sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzaki) yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut. Untuk itu amil zakat dan pegawai pajak di semua kantor pelayanan diharapkan dapat memberi informasi dan penjelasan kepada para muzaki dan Wajib Pajak yang dilayaninya.

Penting diketahui bahwa pengurang penghasilan bruto sebetulnya tidak hanya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, tetapi juga berlaku untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat (menurut nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berubah menjadi BAZNAS,

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang teregistrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran pajak penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut Bukti Setoran Zakat diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau disebut “pengurang penghasilan bruto”.

Pada awalnya kebijakan ini mengembuskan kabar gembira di kalangan umat Islam. Namun setelah dipraktekkan ternyata pengurangan harta wajib pajak karena pembayaran zakat dianggap tidak signifikan. Tetap saja orang muslim yang taat membayar zakat dan pajak akan kena beban jauh lebih tinggi dari non muslim yang hanya membayar pajak saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat yang hanya diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, memang belum memenuhi harapan maksimal para muzaki dan lembaga zakat di tanah air yang memperjuangkan zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana di Malaysia.

J. Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

Pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagai revisi dari Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Banyak perubahan secara fundamental dari sisi substansi undang-undang yang menyebabkan Undang-Undang tersebut pada awalnya menimbulkan pro dan kontra dan kegaduhan di lingkungan Organisasi Pengelola Zakat. Pro dan kontra itu pulalah yang menyebabkan pemberlakuan Undang-Undang ini secara penuh baru dilaksanakan per Nopember 2016.

Perubahan fundamental terjadi pada struktur organisasi dan sinergi antar pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bila sebelumnya BAZNAS dan BAZDA seakan berdiri sendiri-sendiri (otonom) karena masing-masing diangkat pemerintah dalam level yang ada, dalam Undang-Undang yang baru terpusat di BAZNAS, BAZNAS tingkat Provinsi dan daerah merupakan kepanjangan tangan BAZNAS pusat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi dan tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan LAZ, jika sebelumnya LAZ bersifat independen dari BAZNAS, dengan lahirnya UU

nomor 23, LAZ merupakan mitra BAZNAS yang dalam pendiriannya harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran surat Al Taubah 9 : 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

Salah satu hal yang ditekankan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah tentang distribusi zakat. Dalam distribusi zakat ada penekanan terhadap zakat produktif yang bersifat pemberdayaan.¹²¹Penyaluran dana zakat harus dioptimalkan dalam bentuk bahan mentah atau pancing yang bisa memberdayakan kaum dhuafa. Penyaluran konsumtif diharapkan porsinya semakin berkurang seiring dengan kesadaran bahwa zakat merupakan piranti Islam untuk pengentasan kemiskinan dan takaful sosial. Pada masa lalu paradigma zakat hanya sebagai takaful sosial, yaitu menjamin sesaat kebutuhan kaum dhuafa. Sedang zakat sebagai piranti pengentasan kemiskinan belum banyak dipahami apalagi dikembang.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengamanatkan pengelolaan zakat yang bersifat pemberdayaan lebih diutamakan. Harapannya kontribusi zakat terhadap pengembangan ekonomi umat semakin meningkat. Sehingga manfaatnya dirasakan semakin banyak orang dan bertahan lama. BAZNAS dan Lembaga Amil zakat dituntut untuk mengembangkan program-program distribusi zakat yang berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

BAB XIII

MENUJU OPTIMALISASI PERAN EKONOMI ZAKAT

Pengelolaan zakat yang profesional sangat penting agar potensi zakat umat Islam bisa dikelola dengan baik. Efektifitas manajemen pengelolaan zakat akan berpengaruh terhadap dayaguna harta zakat. Manajemen penghimpunan maupun manajemen distribusi zakat sama-sama sangat penting untuk optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

A. Fungsi Manajemen Lembaga Zakat

Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen

¹²¹Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ini diperlukan lantaran pelaksanaan tugas dan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah. Fungsi- fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Beberapa fungsi manajemen yang dimaksud meliputi:

1. **Perencanaan.** Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengelolaan zakat dimulai dengan perencanaan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
2. **Pengorganisasian.** Yaitu membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. Pembagian kerja disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk mengatur urutan jalannya arus pekerjaan perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.
3. **Penggerakan.** Penggerakan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk menggerakkan orang-orang tersebut. Penggerakan harus dilakukan secara berkala dan sering dilakukan, agar semua organ lembaga amil zakat berjalan dengan baik. Salah satu elemen saja tidak bergerak, bisa berakibat gerakan lembaga secara keseluruhan.
4. **Pengawasan.** Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan maka manajer segera memberi peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh anggota organisasi agar sesuai dengan yang telah direncanakan.¹²²

B. Manajemen Strategik Penghimpunan Zakat (Fundraising)

Dalam setiap lembaga zakat ada dua kegiatan utama yang akan dilaksanakan yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Kedua kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lain yang tetap harus diatur agar dapat bersinergi dan jalan beriringan dengan kegiatan lainnya. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan kegiatan awal yang akan dilakukan oleh

¹²²Kadarman A.M. dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), 54- 161.

setiap lembaga zakat dan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk program dan kegiatan yang akan dilakukan sebagai tujuan dari lembaga tersebut.

Penghimpunan ialah proses, cara pembuatan menghimpun atau mengumpulkan. Menghimpun berarti berkaitan dengan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu misi, atau program, atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.¹²³

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹²⁴

Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹²⁵

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu.

Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan

¹²³ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25.

¹²⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Pustaka, 2006), 1.

¹²⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

Adapun tujuan penghimpunan dan menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana. Tujuan inilah yang pertama dan paling utama dalam pengelolaan lembaga Amil Zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola ZIS akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya,
- b. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk menambah jumlah donasi, ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau muzaki atau menambah jumlah donatur dan muzaki baru. Menambah donatur dan muzaki baru adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur yang telah ada.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donatur, karena dengan sendirinya donasi akan datang kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk

mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

- e. Meningkatkan kepuasan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur¹²⁶

Pada dasarnya penghimpunan dana tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut. Adapun substansi fundraising menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

- a. Motivasi

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Para marketing dan juru pungut lembaga Amil Zakat harus bisa memotivasi donator untuk selalu melakukan kebaikan, terutama sedekah dengan sering menyampaikan materi-materi penggugah semangat. Pada saat ini, dengan teknologi informasi yang semakin canggih, kegiatan motivasi ini lebih mudah dilakukan. Bisa dengan mengirim foto, gambar, film animasi dan lain sebagainya ke grup donatur. Termasuk memberi motivasi ini dengan selalu memberi informasi ter-update yang dibutuhkan donator.

- b. Program

Substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah. Ruh dari marketing dan penghimpunan Lembaga Amil zakat adalah program yang dilakukan dalam pemberdayaan dana yang berhasil dihimpun. Semakin kreatif lembaga amil zakat infaq dan shadaqah dalam membuat program yang menarik masyarakat, maka donasi yang terkumpul juga semakin besar.

¹²⁶Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7.

c. Metode

Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/ muzakki. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: directmail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.¹²⁷

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian, untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan fundraising, yaitu:

1. Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh LAZ yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzakki.

2. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzakki yang berperan sebagai upaya fundraising dalam mempermudah LAZ untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

3. Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.¹²⁸

4. Positioning

¹²⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

¹²⁸Ibid., 25.

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

5. Produk

Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlah donasi atau aset yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

6. Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

7. Maintenance

Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga. Dengan demikian, Strategi pemasaran pengumpulan dana ZIS adalah sebuah cara yang dilakukan setiap lembaga amil zakat dalam menghimpun dana ZIS dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui lembaga zakat tersebut.¹²⁹

Berkenaan dengan persoalan bagaimana strategi seharusnya dibangun oleh lembaga zakat dalam upaya pengumpulan zakat. Empat tahapan strategi pengumpulan zakat yaitu:

- a. Tahap pertama, yaitu menentukan segmen dan target muzakki serta menetapkan *positioning strategy* terutama yang menyangkut keunggulan lembaga zakat. Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning

¹²⁹ Ibid., 37-39

juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

- b. Tahap kedua, meliputi; 1) penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, 2) memilih pengurus-pengurus zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi, 3) membangun sistem yang baik untuk mendukung terpenuhinya standar operasional dan menghindari penyimpangan dalam operasional, 4) mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.
- c. Tahap ketiga adalah membangun sistem komunikasi dengan penekanan pada; 1) pembangunan data base kategorisasi muzakki, 2) membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara utuh apa yang dilakukan oleh lembaga zakat, 3) memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bulletin zakat, 4) melakukan komunikasi yang teratur secara tepat seperti komunikasi mingguan dan bulanan, 5) melakukan kerjasama dengan media-media massa, baik local maupun nasional.
- d. Tahap keempat meliputi tahapan *actuating*, yaitu tahap menyusun dan melakukan pelayanan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat dalam berbagai bentuk sesuai, seperti pembayaran via ATM, atau layanan jemput zakat, dan bentuk-bentuk layanan zakat yang lain.¹³⁰

C. Manajemen Distribusi Zakat

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seseorang Muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

¹³⁰Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 99-100.

tersebut. Hal itu mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer

Seperti halnya contoh, hampir setiap menjelang Idul Fitri kita mendengar, membaca dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha atau pejabat publik. Tentu kita tidak menginginkan peristiwa itu terulang. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 25 ribu sampai 100 ribu rupiah).

Dua sisi Distribusi zakat: Konsumtif dan produktif

Distribusi zakat dibedakan antara distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek. Sedangkan distribusi produktif lebih untuk kepentingan jangka panjang agar mustahik tidak selamanya menjadi mustahik, tetapi taraf ekonominya meningkat, bahkan bisa menjadi muzaki. Dengan demikian distribusi konsumtif dan produktif adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Distribusi yang bersifat konsumtif saja tidak akan memberdayakan kaum dhuafa'. Di satu sisi mereka tidak akan pernah keluar dari zona kemiskinan, di sisi yang lain dana zakat sangat terbatas, tidak akan mencukupi kebutuhan kaum miskin selamanya. Distribusi konsumtif yang bersifat terus menerus tidak mendidik kaum dhuafa' untuk berusaha mengentaskan diri mereka dari kemiskinan.

Sedang distribusi produktif yang tidak dibarengi dengan distribusi konsumtif tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana mau memikirkan kebutuhan jangka panjang, jika kebutuhan jangka pendek dan mendesak saja belum terpenuhi? Seorang miskin yang membutuhkan subsidi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak dikasih zakat konsumtif, hanya dikasih zakat produktif, maka usaha produktifnya akan tersendat, atau bahkan alokasinya dialihkan ke konsumtif.

Distribusi konsumtif dan produktif sama sama ada contohnya pada Rasulullah saw. Pada suatu hari Rasulullah didatangi seorang miskin peminta-minta. Melihat kondisi si pengemis yang masih bugar, Rasulullah tidak serta merta memberinya harta. Beliau justru bertanya pada si peminta tersebut, "Apa kau memiliki sesuatu di rumah?" Pengemis itu pun menjawab, "Ada, wahai

Rasulullah. Saya mempunyai sehelai pakaian dan sebuah cangkir.” Rasulullah meminta si pengemis pulang untuk mengambil dua barang tersebut. Ia pun menuruti permintaan sang nabi.

Saat kembali ke hadapan Rasulullah, si pengemis mendapati para shahabat sudah berkumpul. Harta itu pun kemudian diserahkan si pengemis kepada sang Rasul. Di hadapan para shahabat, Rasulullah menunjukkan sehelai pakaian dan sebuah cangkir milik si pengemis dan melelang dua barang tersebut. “Adakah di antara kalian yang ingin membeli ini?” tanya Rasulullah. Seorang shahabat berkata “Saya akan membelinya dengan harga satu dirham,” Rasulullah melanjutkan lelang barang si pengemis. “Adakah yang ingin membayar lebih (dari satu dirham)?” tanya Rasulullah pada para shahabat. “Saya bersedia membelinya dua dirham, wahai Rasulullah,” ujar seorang shahabat lain. Rasulullah pun menyetujui dan segera menjual dua barang tersebut pada sang shahabat yang menawar dua dirham.

Hasil penjualan pakaian dan cangkir itu pun diberikan Rasulullah kepada sang pengemis. Rasulullah menyuruh menggunakan satu dirham untuk membeli kebutuhannya dan keluarganya. Adapun satu dirham sisa harus digunakan untuk membeli sebuah kapak. Nabi Muhammad pun meminta si pengemis kembali menemui beliau setelah memiliki sebuah kapak. Maka pergilah si pengemis itu ke pasar untuk membeli makanan dengan uang satu dirham dan sedirham lain untuk sebuah kapak, sesuai dengan pesan Rasulullah. Ia lalu pulang ke rumah dan memberi makanan kepada keluarganya. Ia pun turut makan hingga kenyang.

Dengan membawa sebuah kapak yang baru dibelinya, si pengemis pun kembali menghadap Rasulullah. Ia tak tahu mengapa Rasul menyuruhnya membeli sebuah kapak. Namun ia memiliki harapan dan keyakinannya yang besar pada sang nabi. “Carilah kayu bakar dengan kapak itu, lalu juallah,” demikian perintah Rasulullah ketika melihat si pengemis datang dengan membawa sebuah kapak. Tahulah di pengemis kini apa yang tengah direncanakan Rasulullah untuknya. Bukan memberikan uang ataupun makanan, Rasulullah justru memberinya pekerjaan. Si pengemis itu pun bersuka cita dan bersemangat untuk bekerja.

Sehari hingga sepekan tak ada kabar lagi dari si peminta-minta. Hingga dua Minggu berlalu, seorang pria datang mendatangi Rasulullah, pria yang sama seperti dua pekan lalu. Namun kali ini pria itu tak lagi berstatus pengemis. Ia pun datang menemui Rasulullah bukan hendak meminta bantuan. Ia hanya ingin berterima kasih pada sang nabi karena berhasil mengumpulkan 10 dirham dari hasil mencari kayu bakar selama dua pekan.

Rasulullah pun bergembira melihatnya. “Hal ini lebih baik bagimu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda pada wajahmu di akhirat kelak,” sabda beliau. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, “Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu pergi ke gunung (untuk mencari kayu bakar), kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), maka ini lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada manusia, diberi atau ditolak.” (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah saw melakukan distribusi konsumtif dan produktif secara bersamaan. Distribusi konsumtif untuk jangka pendek, dimana orang miskin sangat membutuhkan segera akan makanan yang menyambung hidupnya, sedang distribusi produktif akan menjadikan kaum dhuafa lebih berdaya sehingga ekonominya membaik.

Pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada:

1. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik

Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.

Kalau lembaga amil zakat berkehendak untuk melaksanakannya secara periodik maka pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pola makan delapan asnaf untuk peningkatan kualitas kesehatan tubuhnya. Atau bisa juga dalam bentuk jaminan kesehatan mustahik yang dapat digunakan oleh mustahik kapan saja tertimpa musibah penyakit.

2. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis

Pola konsumtif ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makan (sembako). Seperti beberapa hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman atau bahkan membangun sejumlah pemukiman bagi masyarakat delapan asnaf yang tuna wisma,

membelikan alat elektronik seperti radio, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas hidup, atau dengan mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga seperti alat-alat dapur, pakaian, alat-alat tulis dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil zakat dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk musahik yang hendak melangsungkan pernikahan dan sunatan masal bagi anak-anak mustahik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi mustahik karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan mustahik secara materi.

3. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dan meningkatkan taraf hidup.

Pola distribusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan SDM adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan asnaf atau mustahik. Bisa berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan profesi lainnya.¹³¹

Dalam distribusi konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan apa adanya kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Tidak ada proses kreatifitas dari petugas atau lembaga amil zakat, baik dalam bentuk zakatnya maupun proses penyalurannya. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri yang merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu penyaluran konsumtif yang ada unsur kreatifitas lembaga amil zakat dalam penyaluran konsumtif. Misalnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, misalnya diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar.

¹³¹ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 155-158.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan sadaqah.

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:

- a. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu distribusi yang mengandalkan kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun, tanpa ada proses kreatifitas dari lembaga amil zakat. Distribusi produktif tradisional ini seperti zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian zakat berupa ternak kambing, sapi, dan lainnya yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- b. Distribusi bersifat “produktif kreatif”. Yaitu distribusi produktif hasil kreatifitas baru lembaga amil zakat dengan tidak meninggalkan aturan-aturan dalam pengelolaan zakat. Distribusi produktif kreatif ini misalnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹³² Bentuk pemberian modalpun masih diperlukan kreatifitas yang terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas distribusi zakat.

Bentuk lain dari distribusi produktif kreatif adalah menjadikan zakat sebagai basis pemberdayaan masyarakat, agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan dengan pengelolaan zakat yang professional. Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat ini memang membutuhkan tenaga dan pikiran ekstra, namun hasilnya dalam jangka panjang bisa berkali lipat jika dibandingkan dengan distribusi biasa. Dalam pemberdayaan diperlukan sinergitas antar program dan lintas sektoral.

D. Investasi dana zakat

¹³² Amirudin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3-7

Salah satu isu dalam pengelolaan zakat kontemporer adalah masalah investasi dana zakat. Ada pemikiran bahwa agar harta zakat lebih berdayaguna dan lebih banyak manfaatnya bagi mustahik, dana zakat bisa diinvestasikan. Dalam masalah investasi dana zakat ini, ada tiga kemungkinan.

a. Bila Mustahik yang Menginvestasikan Dana Zakat

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat tersebut. Karena ketika dana zakat itu mereka terimakan, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya. Hanya saja, jika mengingat peta pengelompokan kategori delapan asnaf sebagaimana yang sudah dibahas, ada lima golongan dari delapan asnaf yang diperbolehkan untuk menginvestasikan dana zakatnya, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf dan fi sabilillah. Sedang tiga kelompok zakat yang lain tidak boleh menginvestasikan dana zakatnya. Sebab orang yang terlilit hutang harta zakat yang diberikan kepadanya adalah untuk melunasi hutangnya, bukan untuk diinvestasikan. Begitu juga Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, zakat yang diberikan adalah untuk biaya kembali ke daerahnya. Sedang budak, pemberian zakat adalah untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Investasi dana zakat yang dilakukan mustahik ini juga sejalan dengan zakat produktif, yang bertujuan agar kaum fakir miskin dalam jangka panjang tidak lagi membutuhkan zakat.

b. Bila Muzaki yang Menginvestasikan Dana Zakatnya

Dalam bahasan fiqhiyah yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan seorang muzaki untuk menunda kewajiban zakatnya, semisal pada saat seorang calon muzaki melihat bahwa kepemilikan aset wajib zakatnya sudah satu haul, kemudian ia menghitung tarif dari kewajibannya tersebut, namun kemudian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, mayoritas ulama yang diwakili mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hambalimenyatakan tidak bolehnya hal itu. Sebab kewajiban zakat adalah kewajiban yang harus disegerakan bila sudah masuk waktunya (*fauriyah*) dan tidak diperkenankan untuk menunda penyaluran dana tersebut.

Menginvestasikan dana zakat yang dilakukan oleh orang kaya belum dianggap membayar zakat, sehingga belum bisa disebut muzaki. Bila harta masih di tangannya atau dikelola oleh dirinya, maka sama saja ia belum menyerahkan zakat. Disamping itu, ketika harta masih dalam kekuasaannya, walaupun telah disisihkan, masih ada peluang besar bagi setan untuk menggoda hatinya agar tidak jadi membayar zakat.

Lain halnya jika muzaki menjadikan harta yang sudah disisihkan sebagai zakat, kemudian diinvestasikan atas nama mustahik. Maka hal ini kasusnya sama dengan jika investasi dilakukan oleh petugas zakat. Dengan syarat si mustahik diberitahu, dan si muzaki mengfungsikan dirinya hanya sebagai pengawas agar harta itu tidak disalahgunakan oleh mustahik. Jika suatu saat mustahik meminta untuk menarik dana investasi tersebut karena alasan untuk digunakan dalam kebutuhan yang sangat mendesak, maka harus diperbolehkan.

c. Bila Petugas zakat (Amil) yang Menginvestasikan Dana Zakat

Bila amil zakat tidak langsung memberikan sebagian dana zakat yang berhasil mereka kumpulkan, namun menginvestasikannya untuk kepentingan mustahik zakat, permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik. Namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendistribusian dana zakat. Diantara ulama kontemporer yang menyetujui adalah Musthafa Zarqa, Yusuf Qardlawi dan Syeikh Abu Al Fatah Abu Ghadah. Sedang ulama yang tidak menyetujui diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dan Abdullah Nasih Ilwan.

Mereka yang membolehkan investasi dana zakat jika dilakukan oleh pemerintah atau lembaga amil zakat beralasan bahwa pengelolaan zakat adalah berdasar kemaslahatan umum. Memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili harus segera didistribusikan kepada para mustahik dan tidak dibenarkan untuk menundanya. Akan tetapi jika ada kepentingan (kemaslahatan) yang menuntut untuk menundanya maka hal itu dapat dibenarkan. Begitu juga untuk menginvestasikannya, hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari pentingnya menginvestasikandana zakat tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak delapan asnaf.

Amil zakat dapat menginvestasikan dana zakatnya dengan syarat setelah para mustahik yang membutuhkan sudah menerima zakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana amil zakat harus sangat hati-hati dalam menginvestasikan dana zakat. Investasi dana zakat dilakukan setelah amil mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi obyek investasi.¹³³

¹³³M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 174-179.

Bagi yang tidak membolehkan beralasan sebagaimana ulama' klasik, bahwa zakat adalah hak kaum dhuafa' yang harus segera dibayarkan. Sebagaimana dalam investasi dana zakat ini tidak ada unsur serah terima zakat dari muzaki atau petugas zakat kepada mustahik, sehingga pembayarannya tidak absah. Tidak memenuhi syarat sah pembayaran zakat, yang mengharuskan adanya pemberian kepemilikan kepada mustahik.

Berdasar poin di atas, kalau pihak amil zakat hendak menginvestasikan dana zakat yang terkumpul, hendaknya sangat hati-hati dan lebih baik jika investasi dilakukan setelah dana diserahkan kepada mustahik. Kemudian setelah penjelasan yang panjang lebar, para mustahik bersedia untuk menginvestasikan dana zakat yang diterimanya yang dikordinir oleh amil zakat. Jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai kordinator dan wakil para mustahik saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubayd, Bin Salam. *al-Amwal*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Amirudin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Aḥkām bi Maqāṣidihā*. Herndon: IIIT, 2007
- *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Herndon: IIIT, 2008.
- Aziz, Abdul. *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azra, Azyumaryadi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramarta Publishing, 2010.
- bin Abdillah, Muhammad bin Ibrahim. *al-Mausuah al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2009.

- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfā Fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993
- al-Ghazali, Muhammad. *al-Islam wa al-Awdha' al-Iqtishadiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani press, 2002.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah. Surabaya: Rislal Gusti, 2003
- Hanani, Nurul. dan Ropingi, *Ekonomi Islam dan keadilan Sosial* .Kediri: STAIN Kediri Press, 2011
- Hasan, Sofyan. *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlal, 1995.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012.
- Ibn al-Jauzy, *Sifat al-Shafwah*. Beirut: Dar Fikr, 1990.
- al Jaziri, Abdurrahman. *al Fiqh 'ala madzahib al arba'ah*. Beirut: Dar al kutub al 'ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmat al-Tashri' wa falsafatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2005. Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Kadarman A.M. dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Maktab al-Shu'un al-Shar'iyah, *Ahkām wa Fatawa al-Zakah wa al-Shadaqāt wa al-Nudzur wa al-Kaffarāt* . Kuwait: Baituz Zakah Kuwait, 2002.
- Martan, Sa'id Sa'd. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisādiy fī al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996
- al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1960

- Muhammad dan Bakar, Abu. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006
- Munir, Misbahul. dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani, Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- al-Nawawi, Muhyi al-Din bin Sharaf. *Sahih Muslim Bisharh al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah, Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa falsafatuha fi Dhauw al-Qur'an wa Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Sharī'ah wa Maqāṣidihā*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998
- *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidudin, dkk. Jakarta: Rabbani Press, 2001
- al-Qurtubi, Abu Abdillah. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: dar al-Fikr, 1993.
- Ridha, Muhammad. *Muhammad Rasulullah saw*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*, Beirut: Dar al kitab al 'arabi, 1397 H./ 1977 M.
- Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisādunā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Sahhatah, Shauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sani, M. Anwar. *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia, 2006..
- Syakur, Ahmad. *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.
- . Syalabi, Ahmad *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Mutiara, 1994.
- Syarifuddin, Abdullah. *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003

Ulwan, Abdullah Nashih. *Zakat Menurut 4 Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Tim Penyusun, *Fiqh Zakat*. Surabaya: Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jatim, 2011.

al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islmi wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Muasir, 2014.

..... *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten

Moch.Arif Budiman. “ Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005

Moch. Arif Budiman. “Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi),” *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006.